



**REKONSTRUKSI PENGATURAN EKSEKUSI OBYEK
JAMINAN FIDUSIA YANG BERKEADILAN**

UJIAN TERBUKA

**Dilakukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh:
AGUS MURIANTO
NPM: 20.1003.74001.0227**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2024**



PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

**REKONSTRUKSI PENGATURAN EKSEKUSI OBYEK
JAMINAN FIDUSIA YANG BERKEADILAN**

UJIAN TERBUKA

Oleh:

**NAMA MHS: Agus Murianto
NPM: 20.1003.74001.0227**

**Semarang, 23 Februari 2024
Telah Disetujui Untuk Dilaksanakan Oleh**

Promotor

Ko-Promotor

**Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H.,M.H.,M.M
NIDK. 8987340022**

**Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum
NIDN. 0614096602**

**pancaMengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor**

**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum
NIDN. 0613016201**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : **AGUS MURIANTO**
NPM : 20.1003.74001.0227
Alamat : Ruko Emerald Spring Blok R-8, Jl. Baru Underpass, Duren
Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 23 Februari 2024
Yang membuat pernyataan

AGUS MURIANTO
NPM : 20.1003.74001.0227

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Pandanglah kedepan dengan melupakan arah lain jika ingin cepat maju, karena memutar pandangan hanya akan memutar waktu dengan arah tak tentu.

Tekun Dalam Pengharapan, Berjuang dalam Pendidikan, semuanya akan disempurnakan Allah Sendiri.

PERSEMBAHKAN:

Disertasi ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Almamarterku Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2. Terima kasih kepada Allah Bapa Sang Sumber Cinta dan Sang Sumber Kehidupan.
3. Terima Kasih untuk Doa dan Cinta serta terkabulnya doa-doa devosi kepada Bunda Perawan Maria.
4. Terima Kasih Doa-Doa dan Cinta mu Alm. Papa yang mana harapan dan keinginan anak anaknya menjadi Sarjana.
5. Terima kasih untuk Mama yang mana perjuangan mu sungguh luar biasa membesarkan kami anak anak mu.
6. Terima kasih untuk kakak ku FX.Ruddy Harsono dan istri Veronica Sulastri atas perjuangan merubah nasib engkau mulai dan engkau membimbing adik adikmu.
7. Terima kasih untuk support dan cinta dari Istri Connie Kustantin dan anak ku Maria Theresia Putri Karmel.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport dan mendoakan sehingga kini terselesaikan Pendidikan Program Doktor ilmu Hukum Untag 17 Agustus 1945 Semarang.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan seluruh karunia-Nya kepada kita semua, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini yang berjudul “Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Berkeadilan”.

Hasil Penelitian ini dibuat sebagai wujud keperdulian peneliti terhadap pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia yang berkeadilan. Peneliti dalam menyusun Disertasi ini sangat mengharapkan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak demi kesempurnaan Disertasi tersebut. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik dukungan moril maupun spiritual dalam penyelesaian penelitian Disertasi ini sehingga dapat selesai tepat pada waktunya, untuk itu Peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan segala tugas kepada peneliti dan dalam proses penyelesaian penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. M. Hum, selaku Ketua Sidang, Penguji dan Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah dengan sabar memberikan saran, masukan serta bimbingan kepada peneliti serta memberikan motivasi yang sangat besar bagi peneliti selama melaksanakan penelitian ini.

3. Bapak Prof. Dr. Sigit Irianto, SH., MHum, Sekretaris Sidang, Penguji dan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah dengan sabar memberikan saran, masukan serta bimbingan kepada peneliti serta memberikan motivasi yang sangat besar bagi peneliti selama melaksanakan penelitian ini.
4. Ibu Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.,MM, selaku Promotor, dan Penguji yang telah memberikan bimbingan dengan menerima kehadiran Peneliti setiap saat dengan penuh kesabaran, dan masukan-masukan yang berharga dan dalam pelaksanaan terselesaikannya proses penelitian ini.
5. Ibu Dr. Sri Mulyani, SH., MHum., selaku Ko-Promotor dan Penguji juga sekretaris Program Studi Hukum Program Doktor Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah memberikan bimbingan dengan menerima kehadiran Peneliti setiap saat dengan penuh kesabaran, dan masukan-masukan yang berharga dan dalam pelaksanaan terselesaikannya proses penelitian ini. .
6. Bapak Dr.Mashari, SH.,MHum selaku sekretaris Program Studi Hukum Program Doktor Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, juga sebagai penguji Pada waktu Seminar Usulan Penelitian (SUP, Sebagai

Penguji Seminar Hasil Penelitian (SHP), Sebagai Penguji Kelayakan Hasil Penelitian dan Sidang Ujian Tertutup.

7. Bapak Dr. Markus Suryoutomo, SH.,MHum selaku penguji Program Studi Hukum Program Doktor Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, juga sebagai penguji Pada waktu Seminar Usulan Penelitian (SUP, Sebagai Penguji Seminar Hasil Penelitian (SHP), Sebagai Penguji Kelayakan Hasil Penelitian dan Sidang Ujian Tertutup.
8. Ibu. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun.SH.Mhum sebagai Penguji eksternal dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA Semarang).
9. Bapak/Ibu Dosen Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah memberi bekal pengetahuan yang berharga kepada Peneliti.
10. Bapak/Ibu Rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang seangkatan, yang sedang menyelesaikan studinya, atas kebersamaan serta terjalinya rasa kekeluargaan kepada Peneliti.
11. Bapak/Ibu Kedua Orang Tua, Istri Tercinta dan Anak Tersayang yang telah mendorong dalam penyusunan disertasi ini hingga selesai.
12. Bapak/Ibu Semua Pihak yang telah ikut membantu hingga terselesainya naskah hasil penelitian ini.

Dengan segenap ketulusan hati, peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan dengan iringan doa semoga segala bentuk bantuan, motivasi, saran, dan masukan dari semua pihak akan membantu dalam menyempurnakan Disertasi ini.

Peneliti berharap semoga naskah Disertasi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Peneliti,

AGUS MURIANTO
NPM : 20.1003.74001.0227

ABSTRAK

Jaminan Fidusia sebagai mana diatur dalam No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia telah diatur didalam pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUJF, terhadap eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan Kreditor dengan melibatkan pihak ketiga (*debt collector*) dalam eksekusi obyek jaminan fidusia tersebut sangat mencederai debitur (masyarakat) dalam memperoleh keseimbangan dan keadilan hukum, penarikan paksa tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia saat ini?(2) Mengapa eksekusi obyek jaminan fidusia belum berkeadilan? (3) Bagaimana rekonstruksi pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia yang berkeadilan? Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif empiris dengan data sekunder yang didukung data primer dengan pendekatan koseptual, pendekatan undang – undang, pendekatan kasus, Study komparatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia saat ini mendasarkan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait eksekusi jaminan fidusia (2) Peraturan eksekusi obyek jaminan fidusia belum berkeadilan karena pihak kreditor melalui pihak ketiga (*debt collector*) melakukan penarikan objek jaminan fidusia bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021; (3) Rekonstruksi pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia yang berkeadilan harus dilakukan melalui upaya mediasi oleh mediator non hakim. Apabila mediasi berhasil, mediator akan membuat hasil kesepakatan ke dalam akta perdamaian, namun apabila gagal, maka pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan gugatan. Selain itu, masih ada upaya lain yang bisa dilakukan kreditor dengan memberi kewajiban debitur untuk menghindari eksekusi obyek jaminan fidusia, yaitu dengan mengasuransikan kendaraan tersebut secara all risk.

Kata Kunci: Rekonstruksi; Eksekusi; Jaminan Fidusia; Keadilan

ABSTRACT

Fiduciary Guarantee as regulated in No.42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee (UUJF), the execution of fiduciary guarantee objects has been regulated in article 15 paragraph 2 and paragraph 3 of the UUJF, against the execution of fiduciary guarantee objects carried out by creditors by involving third parties (debt collectors) in the execution of fiduciary guarantee objects is very injurious to debtors (the public) in obtaining legal balance and justice, the forced withdrawal is contrary to the decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019. The problems in this study are: (1) how is the current arrangement for the execution of fiduciary security objects? (2) Why is the execution of fiduciary security objects not yet fair? (3) How is the reconstruction of fair fiduciary security object execution arrangements? This research method uses normative empirical juridical with secondary data supported by primary data with a conceptual approach, law approach, case approach, and comparative study. The results of this study found that (1) The current regulation of the execution of fiduciary security objects is based on Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law related to the execution of fiduciary guarantees (2) The regulation of the execution of fiduciary security objects has not been fair because the creditor through a third party (debt collector) withdraws the fiduciary security object contrary to the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 which is contrary to the Constitutional Court Decision. 18/PUU-XVII/2019 which is strengthened by Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XIX/2021 and Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021; (3) The reconstruction of fair fiduciary security object execution regulations must be carried out through mediation efforts by non-judge mediators. If the mediation is successful, the mediator will make the result of the agreement into a deed of peace, but if it fails, the aggrieved party will file a lawsuit. In addition, there are still other efforts that can be made by the creditor by giving the debtor an obligation to avoid the execution of the fiduciary security object, namely by insuring the vehicle on an all-risk basis.

Keywords: Reconstruction; Execution; Fiduciary Guarantee; Justice

RINGKASAN

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi peluasan tertentu. Jaminan Fidusia menjadi salah satu alternatif kegiatan bisnis bagi kreditor (penerima fidusia) dan debitor (pemberi fidusia). Debitor yang menjaminkan benda jaminan kepada kreditor untuk mendapatkan dana pinjaman dan hak milik benda tetap berada dalam penguasaan debitor. Sedangkan kreditor memiliki hak jaminan kebendaan dan membatasi hak debitor sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian jaminan kebendaan.

Fidusia termasuk kedalam lembaga jaminan kebendaan yang diundangkan oleh lembaga legislatif dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Lembaga jaminan kebendaan ini memiliki satu keistimewaan yang terletak pada objek fidusia sebagai jaminan masih tetap berada pada penguasaan debitor agar bisa melanjutkan usahanya dan hasil dari usaha tersebut dapat melunasi utang kepada kreditor. UUJF dalam perkembangannya memiliki masalah pada beberapa pasal yang tidak memberikan keseimbangan hukum bagi debitor dan kreditor sebagai para pihak yang terlibat dalam Jaminan Fidusia; seperti tindakan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan kreditor terhadap debitor dengan

melawan hukum; dan kedudukan hukum debitor sebagai pihak yang menguasai objek jaminan fidusia.

Proses eksekusi obyek jaminan yang dilakukan kreditor dengan melibatkan pihak ketiga (*debt collector*) sangat merugikan debitor dan melawan hukum bahkan tidak jarang tindakan tersebut mengarah ke ranah pidana. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian ini dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Januari 2019. Dalam salah satu amar putusan tersebut menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat. Tergugat 1 mengabaikan isi putusan tersebut dengan tetap melakukan penarikan objek jaminan fidusia pada tanggal 11 Januari 2019.

Ketidakpastian hukum dalam UUJF ini telah dilengkapi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2019. Untuk mengatasi ketidakpastian hukum dalam UUJF, Peneliti juga menambahkan dua usulan lain, yaitu: (1) melibatkan peran profesi mediator sebagai pihak yang netral dalam menyelesaikan permasalahan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum masuk ke ranah pengadilan; dan (2) membuat asuransi untuk objek jaminan fidusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia di Indonesia saat ini telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Undang-Undang ini lahir karena beberapa faktor diantaranya; kebutuhan akan adanya ketentuan hukum yang

jelas dan lengkap untuk mengatur lembaga jaminan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Pasal yang mengatur eksekusi obyek jaminan fidusia secara eksplisit terdapat pada beberapa pasal, yaitu; Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) fokus kepada penarikan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan kreditor berdasarkan sertifikat jaminan fidusia; sedangkan dalam Pasal 29 fokus kepada prosedur-prosedur eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan kreditor, seperti pelaksanaan titel eksekutorial pada Pasal 15 ayat (2), penjualan benda obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum, dan penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan debitor dan kreditor.

Ketentuan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Yang dimaksud perjanjian pokok ini adalah perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh kreditor dan debitor. Perjanjian tersebut harus mengikuti syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Bentuk perjanjian yang ada telah berkembang menjadi bentuk perjanjian baku dengan alasan untuk menghemat waktu dan efisiensi biaya dan tenaga bagi kreditor.

Ketidakseimbangan bagi debitor dalam segala aspek, seperti debitor tidak memiliki akses untuk berdiskusi mengenai isi perjanjian dan hanya menerima

perjanjian tersebut karena telah disediakan dan dibuat baku oleh kreditor. Sehingga debitor yang tidak punya pilihan dan mau tidak mau harus menandatangani perjanjian ini karena mereka sangat membutuhkan kendaraan tersebut untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi.

Asas kebebasan berkontrak yang telah ada sejak lama, dimana asas kebebasan berkontrak menghendaki agar setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian secara luas dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Prosedur hukum yang lain, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat berdasarkan tempat perjanjian tersebut dibuat. Gugatan Perdata memiliki dua sumber utama yang berfungsi untuk mengatur kegiatan gugatan perdata itu sendiri, yaitu Sumber Normatif dan Sumber Formil.

Eksekusi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan menggunakan Gugatan Sederhana dengan nilai gugatan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian secara sederhana; dan Gugatan Perdata Biasa yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian berdasarkan Sumber Formal Pengajuan Gugatan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia belum berkeadilan karena aturan jaminan fidusia tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh kreditor sebagai perusahaan pembiayaan. Pendaftaran akta jaminan fidusia, beberapa kreditor tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia dihadapan Notaris. Sertifikat Jaminan Fidusia yang seharusnya

digunakan dan ditunjukkan kreditor kepada debitor saat melakukan penarikan obyek jaminan fidusia, apabila debitor wanprestasi. Kreditor mengambil langkah yang menurut prosedur hukum salah, yaitu dengan menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penarikan secara paksa bahkan cenderung mengarah ke tindak pidana agar dapat mengembalikan obyek jaminan fidusia ke tangan mereka.

Beberapa kreditor tersebut, salah satunya ialah PT. Astra Sedaya Finance (PT. ASF) yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel telah memutuskan bahwa perbuatan PT. ASF merupakan perbuatan melawan hukum terhadap debitor. Setelah putusan itu dibacakan pada tanggal 07 Januari 2019, kreditor telah salah dalam menafsirkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dengan mengambil tindakan secara sewenang-wenang dan tanpa hak melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia pada tanggal 11 Januari 2019.

Tindak pidana yang bisa diancam kepada kreditor dan atau *debt collector* yang melakukan penarikan paksa obyek jaminan fidusia yaitu sebagai berikut; Pasal 310 ayat (1) KUHP, 335 ayat (1) point 1 KUHP, Pasal 362 KUHP, Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan Pasal 372 KUHP. Atas tindakan tersebut, debitor melakukan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap UUD NRI Tahun 1945 di hadapan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register 18/PUU-XVII/2019. Tindakan debitor ini membuahkan hasil, Hakim Konstitusi menyatakan

bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, masih terdapat dua putusan lain yang menguatkan putusan ini, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, menjadikan debitor lebih berani dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan mempertahankan hak mereka terhadap obyek jaminan fidusia, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 45/Pdt.G/2019/PN.GTO *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 16/PDT/2020/PT.GTO.

Rekonstruksi pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia yang berkeadilan harus dilaksanakan melalui Pengujian UU Jaminan Fidusia terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; (B) Naskah Akademik Perubahan UU Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Pemerintah; (C) Peran mediator dalam proses penyelesaian eksekusi objek jaminan fidusia (D) Mendaftarkan Asuransi Obyek Jaminan Fidusia. (Penjelasan A) Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap UUD NRI Tahun 1945 telah terdaftar dengan Nomor Register 18/PUU-XVII/2019 yang menguji ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Hakim Konstitusi memberikan amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, masih ada satu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang menguji ketentuan Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hakim Konstitusi hanya menyatakan Penjelasan Pasal 30 saja yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan mengartikan pihak yang berwenang sebagai pengadilan negeri. Pasal 372 KUHP yang megatur tentang Penggelapan tidak dikabulkan Hakim Konstitusi karena ketentuan ini merupakan bagian dari ketentuan hukum pidana umum dan akan mengubah konstruksi norma hukum serta mempersempit ruang lingkup dan sifat ketentuan Pasal 372 KUHP sehingga akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilakukan Pemerintah Pada Tahun 2019, sebenarnya diteliti dan dikaji sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XIX/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2019. Ada perbedaan yang mencolok khususnya pada ketentuan yang mengatur tentang eksekusi obyek jaminan fidusia. Putusan MK tersebut, seharusnya Pemerintah segera melakukan perubahan pada Naskah Akademik ini, khususnya pada Pasal-Pasal dalam UU Jaminan Fidusia yang telah diuji pada Mahkamah Konsitusi dapat memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan bagi debitor sebelum disahkan menjadi Undang-Undang yang baru.

SUMMARY

Fiduciary Guarantee is a security right for movable objects, both tangible and intangible, and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with Mortgage Rights, which remain in the control of the Fiduciary Grantor as collateral for certain expansions. Fiduciary guarantees are an alternative business activity for creditors (fiduciary recipients) and debtors (fiduciary givers). The debtor who pledges the collateral to the creditor to obtain loan funds and the property rights to the object remain in the debtor's control. Meanwhile, creditors have material security rights and limit the debtor's rights in accordance with the agreement in the material security agreement.

Fiduciary is included in the material guarantee institutions promulgated by the legislative institution in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee (hereinafter referred to as UUJF). This material guarantee institution has a special feature which lies in the fact that the fiduciary object is that the guarantee remains in the control of the debtor so that he can continue his business and the results of this business can pay off debts to creditors. UUJF in its development has had problems with several articles which do not provide legal balance for debtors and creditors as parties involved in Fiduciary Guarantees; such as the act of executing the object of a fiduciary guarantee carried out by a creditor against a debtor against the law; and the legal position of the debtor as the party who controls the object of the fiduciary guarantee.

The process of executing collateral objects carried out by creditors involving third parties (debt collectors) is very detrimental to debtors and is against the law, and often this action even leads to criminal matters. This can be seen in this research in the Decision of the South Jakarta District Court No. 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dated 07 January 2019. In one of the rulings it is stated that the actions taken by Defendant 1, Defendant 2 and Defendant 3 constituted an Unlawful Act which was detrimental to the Plaintiff. Defendant 1 ignored the contents of the decision by continuing to withdraw the fiduciary guarantee object on January 11 2019.

The legal uncertainty in the UUJF has been supplemented by Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 and Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XIX/2019. To overcome legal uncertainty in the UUJF, the researcher also added two other suggestions, namely: (1) involving the role of the mediator profession as a neutral party in resolving the issue of executing the object of the fiduciary guarantee before entering the court; and (2) make insurance for the fiduciary guarantee object.

The research results show that regulations for the execution of fiduciary collateral objects in Indonesia are currently regulated in the Fiduciary Guarantee Law. This law was born due to several factors including; The need for clear and complete legal provisions to regulate guarantee institutions and to guarantee legal certainty and legal protection for interested parties. The articles that regulate the execution of fiduciary guarantee objects are explicitly contained in several articles, namely; Article

15 paragraph (2) and Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law. Article 15 paragraph (2) focuses on withdrawing the execution of fiduciary guarantee objects carried out by creditors based on fiduciary guarantee certificates; Meanwhile, Article 29 focuses on procedures for executing fiduciary collateral objects carried out by creditors, such as the implementation of the executorial title in Article 15 paragraph (2), selling fiduciary collateral objects through public auctions, and private sales based on debtor and creditor agreements.

The provisions of Article 4 of the Fiduciary Guarantee Law state that a Fiduciary Guarantee is a subsidiary agreement to a main agreement which creates an obligation for the parties to fulfill performance. What is meant by this principal agreement is the credit agreement executed by the creditor and debtor. The agreement must comply with the conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code, namely: the existence of an agreement between the parties, the ability to make an agreement, a certain subject matter, a cause that is not prohibited. The existing form of agreement has developed into a standard form of agreement for the reason of saving time and cost and energy efficiency for creditors.

Imbalance for debtors in all aspects, such as debtors not having access to discuss the contents of the agreement and only accepting the agreement because it has been provided and made standard by the creditor. So debtors have no choice and like it or not have to sign this agreement because they really need the vehicle for business activities and/or consumption.

The principle of freedom of contract has existed for a long time, where the principle of freedom of contract requires that every person be given the freedom to make agreements that are broad and do not conflict with public order. Another legal procedure is to file a civil lawsuit with the local state court based on the place where the agreement was made. Civil lawsuits have two main sources that function to regulate civil lawsuit activities, namely normative sources and formal sources.

Execution of fiduciary guarantee objects can be carried out using a Simple Lawsuit with a maximum claim value of IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah) which is resolved using simple procedures and evidence; and Ordinary Civil Lawsuits which are resolved using procedures and evidence based on the Formal Source for Filing a Lawsuit, namely the Civil Procedure Code (KUHAP).

The regulation on the execution of fiduciary guarantee objects is not yet fair because the fiduciary guarantee rules are not fully implemented by creditors as finance companies. Registration of fiduciary guarantee deed, some creditors do not register the fiduciary guarantee deed before a Notary. Fiduciary Guarantee Certificate which creditors should use and show to debtors when withdrawing fiduciary collateral objects, if the debtor is in default. Creditors take steps which according to legal procedures are wrong, namely by using the services of debt collectors to carry out forced withdrawals which even tend to lead to criminal acts in order to return the fiduciary collateral objects to their hands.

Some of these creditors, one of which is PT. Astra Sedaya Finance (PT. ASF) which in the South Jakarta District Court Decision Number 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel has decided that the actions of PT. ASF is an unlawful act against the debtor. After the decision was read on January 7 2019, creditors misinterpreted Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law by taking action arbitrarily and without the right to execute the fiduciary guarantee object on January 11 2019.

Criminal acts that can be threatened against creditors and/or debt collectors who forcefully withdraw fiduciary collateral objects are as follows; Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code, 335 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code, Article 362 of the Criminal Code, Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code, and Article 372 of the Criminal Code. Due to this action, the debtor carried out a review of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia before the Constitutional Court with Register Number 18/PUU-XVII/2019. The debtor's actions bore fruit, the Constitutional Justice stated that Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law was contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, there are two other decisions that strengthen this decision, namely Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XIV/2021 and Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021. With the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019, debtors have become braver in filing lawsuits against the law and defending their rights to fiduciary security objects,

as in the Gorontalo District Court Decision No. 45/Pdt.G/2019/PN.GTO in conjunction with Gorontalo High Court Decision No. 16/PDT/2020/PT.GTO.

Reconstruction of the fair execution arrangements for the objects of fiduciary guarantees must be carried out through a review of the Fiduciary Guarantee Law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia carried out by the Constitutional Court; (B) Academic Paper on Amendments to the Fiduciary Guarantee Law carried out by the Government; (C) The role of the mediator in the process of completing the execution of the fiduciary guarantee object. (D) Registering Fiduciary Guarantee Object Insurance. (Explanation A) The review of the Fiduciary Guarantee Law against the 1945 NRI Constitution has been registered with Register Number 18/PUU-XVII/2019 which tests the provisions of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law against the NRI Constitution 1945.

The Constitutional Justice gave a ruling stating that Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court decision above, there is still one Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XIX/2021 which reviews the provisions of Article 372 of the Criminal Code and Article 30 as well as the Explanation of Article 30 of the Fiduciary Guarantee Law to the 1945 NRI Constitution. The Constitutional Judge only stated that the Explanation of Article 30 was contrary to the 1945 NRI Constitution and defined the competent authority as the district court. Article 372 of the Criminal Code which regulates embezzlement was not

approved by the Constitutional Judge because this provision is part of general criminal law provisions and would change the construction of legal norms and narrow the scope and nature of the provisions of Article 372 of the Criminal Code, thereby resulting in legal uncertainty.

The Academic Text on the Amendment to the Fiduciary Guarantee Law carried out by the Government in 2019 was actually researched and studied before the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XIX/2019 and the Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XIX/2021. There are striking differences, especially in the provisions governing the execution of fiduciary guarantee objects. The Constitutional Court's decision means that the Government should immediately make changes to this Academic Text, especially to the Articles in the Fiduciary Guarantee Law which have been tested at the Constitutional Court to provide benefits, legal certainty and justice for debtors before it is passed into a new Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xviii
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxxiii
DAFTAR BAGAN	xxxiii
SINGKATAN	xxxiv
GLOSARI	xxxv
INDEX	

BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Studi dan Permasalahan	26
1.2.1 Fokus Studi	26
1.2.2 Permasalahan	28
1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian	29
1.3.1 Tujuan Penelitian	29
1.3.2 Kontribusi Penelitian	29
1.4 Kerangka Pemikiran	30
1.5 Kerangka Teoritik	31
1.5.1 Teori Penegakan Hukum sebagai <i>Grand Theory</i>	31
Teori Sistem Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	36
1.5.2 Teori Keadilan Sebagai <i>Applied Theory</i>	39
1.6 Metode Penelitian	42
1.6.1 Titik Pandang (<i>Stand Point</i>)	49
1.6.2 Paradigma Penelitian.....	50
1.6.3 Metode Pendekatan	52

1.6.4 Sumber Data.....	61
1.6.5 Metode Pengumpulan Data	62
1.6.6 Metode Analisis Data.....	63
1.6.7 Metode Validasi Data.....	64
1.7 Orisinalitas Penelitian	65
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	70
2.1 Pengertian Rekontruksi.....	70
2.2 Keadilan dan Keadilan Pancasila.....	71
2.3 Penegakan Hukum di Indonesia	75
2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum	75
2.3.2 Penegak Hukum di Indonesia	75
2.3.3 Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum	87
2.4 Perjanjian Fidusia Antara Perusahaan Pembiayaan dan Konsumen	90
2.4.1 Pengertian Fidusia.....	90
2.4.2 Fidusia Dalam Hukum Jaminan	93
2.4.3 Subyek Dan Obyek Jaminan Fidusia	98

2.4.4 Dasar Hukum Jaminan Fidusia	99
2.5 Sertifikat Jaminan Fidusia	102
2.5.1 Pembebanan Jaminan Fidusia	102
2.5.2 Pendaftaran Jaminan Fidusia	106
2.5.3 Pengalihan Jaminan Fidusia	111
2.5.4 Hapusnya Jaminan Fidusia.....	112
2.6 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	113
2.6.1 Pengertian Parate Eksekusi	113
2.6.2 Dasar Hukum Parate Eksekusi	115
2.6.3 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.....	117
2.6.4 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.....	121
 BAB III : PERATURAN EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA	
SAAT INI	123
3.1 Perkembangan Undang – Undang Jaminan Fidusia di Indonesia	123

3.2 Perjanjian Kredit yang dijaminan Fidusia	135
3.3 Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Putusan	
Pengadilan	146
3.3.1 Sumber Normatif dalam mengajukan Gugatan Perdata	148
3.3.2 Sumber Formil dalam mengajukan Gugatan Perdata	150
3.3.3 Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Gugatan	
Sederhana	153
3.3.4 Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Gugatan....	161

BAB IV. EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA BELUM

BERKEADILAN.....	170
4.1 Penerapan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia di Indonesia.....	170
4.1.1 Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia	170
4.1.2 Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia	180
4.2 Prosedur Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Melemahkan	
Debitur	184
4.3 Hambatan dan Upaya Debitur untuk mendapatkan Perlindungan	
Hukum dalam Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia.....	189

4.3.1 Hambatan Kreditur untuk mendapatkan Perlindungan	
Hukum dalam Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia.....	189
4.3.2 Upaya Debitur untuk mendapatkan Perlindungan Hukum	
Dalam eksekusi Obyek Jaminan Fidusia	195
BAB V : REKONTRUKSI EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA	
YANG BERKEADILAN	202
5.1 Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia Terhadap Undang	
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Oleh Mahkamah	
Konstitusi.....	202
5.1.1 Kewenangan dan Fungsi Konstitusi Sebagai Dasar	
Negara	204
5.1.2 Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan	
Kehakiman.....	214
5.1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XXVII/	
2019	220
5.1.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	
71/PUU-XIX/2021.....	237

5.2 Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 42	
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	243
5.2.1 Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Naskah	
Akademik	243
5.2.2 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	258
5.2.3 Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma....	251
5.2.4 Praktik Penyelenggaraan Jaminan Fidusia Dalam	
Masyarakat.....	256
5.2.5 Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang	260
5.3 Studi Perbandingan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia di	
Berbagai Negara	268
5.3.1 Negara Amerika Serikat.....	268
5.3.2 Negara Belanda	269
5.3.3 Negara Jepang	271
5.3.4 Negara Australia	272
5.4 Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Eksekusi	
Objek Jaminan Fidusia	273

5.5 Mendaftarkan Asuransi Objek Jaminan Fidusia.....	286
BAB VI : PENUTUP	296
6.1 Kesimpulan.....	296
6.2 Rekomendasi.....	299
6.3 Implikasi Studi.....	301

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tarif Pendaftaran Obyek Jaminan Fidusia	116
Tabel 2 : Perbandingan Putusan MK Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	179
Tabel 3 : Perbandingan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia di beberapa Negara	273
Tabel 4 : Konstruksi Yang Perlu Diubah Dalam Pengaturan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Berkeadilan	298

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Pancasila Sebagai <i>Grundnorm</i>	3
Bagan 2 : Kerangka Pemikiran	30
Bagan 3 : Penelitian Terdahulu.....	69
Bagan 4 : Pemberian Mandat Dari Kreditor Kepada Pihak Ketiga	190

SINGKATAN

ADR	: <i>Alternative Disputes Resolution</i>
BPM	: <i>Bataafsche Petroleum Maatschappij</i>
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
FEO	: <i>Fiduciare Eigendom Overdracht</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: <i>Het Herziene Indonesisch Reglement</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MK	: Mahkamah Konstitusi
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pdt.G	: Perdata.Gugatan
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PSAKBI	: Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
PUU	: Pengujian Undang-Undang
Rbg	: <i>Reglement voor de Buitengewesten</i>
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
UUJF	: Undang-Undang Jaminan Fidusia
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UUD	: Undang-Undang Dasar

GLOSARI

Arbitrase	:Suatu bentuk penyelesaian sengketa yang prosesnya dibantu oleh seseorang pihak ketiga dengan menggunakan kebijaksaanaanya.
Debitor	:Pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
<i>Debt Collector</i>	:Petugas penagih utang yang ditugaskan oleh bank atau kreditor sebagai pihak ketiga dengan tujuan untuk menagih utang ke debitor
Duplik	:Jawaban tergugat atas replik yang diajukan penggugat.
Eksekusi	:Suatu cara pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah diputus final oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Eksekutif	:Salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum.
Fidusia	:Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Fungsionalisme	:Pemikiran yang tidak menolak substansi imaterial, Ftetapi menyatakan bahwa pada akhirnya semua substansi bersifat material.
Hipotik	:Surat pernyataan berutang untuk jangka panjang yang berisi ketentuan bahwa kreditur dapat memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kepada pihak ketiga
Intervensi	:Campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak
Inventaris	:Suatu daftar yang di dalamnya berisi sumber daya penting dan aset yang dimiliki perusahaan yang dimanfaatkan untuk keberlangsungan perusahaan secara umum.
Jaminan Fidusia	:Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi peluasan tertentu.
Konsiliasi	:Metode perundingan yang menggunakan bantuan dari pihak ketiga.
Kredit	:Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

	peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kreditor	:Pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
Mediasi	:Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.
Mediator	:Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian
Parate Eksekusi	:Pelaksanaan eksekusi tanpa melalui pengadilan
Perjanjian Kredit	:Perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Jika kreditor dan debitor telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.
Rekonseptualisasi	:Sebuah langkah untuk mengkaji ulang atau meninjau kembali terhadap ide dasar dari hukum-hukum tertentu untuk kemudian dibangun konsep yang lebih baik

Rekonstruksi	:Pengembalian seperti semula; penyusunan (penggambaran) kembali.
Rekonvensi	:Upaya tergugat untuk menggugat balik penggugat dalam suatu perkara yang sama.
Replik	:Jawaban balasan atas jawaban tergugat dalam perkara perdata
Wanprestasi	:Tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain.

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk yang terdiri dari beberapa macam budaya, adat, agama dan kelompok dengan karakteristik masing-masing yang berbeda. Perbedaan ini sering terjadi gesekan antara kelompok yang satu dengan yang lain. Gesekan-gesekan tersebut hanya bisa dihindari jika Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penerapan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan suatu norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pancasila.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal tersebut memberikan makna yang dapat diartikan dalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara telah diatur menurut hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum untuk menciptakan keadilan, keamanan dan ketertiban dalam hidup berbangsa dan bernegara.


Aturan lain yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan Indonesia adalah negara hukum ialah Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap masyarakat secara bersamaan memiliki kedudukan yang

sama dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Ilmu Politik Hukum melakukan pilihan nilai- nilai yang hendak didistribusikan dalam kehidupan masyarakat. Nilai - nilai tersebut adalah nilai yang menjadi pedoman untuk menyalurkan ketegangan social. Nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk menyalurkan ketegangan social antara sistem hukum atau tata hukum sebagai sub sistem social dengan realitas social. Nilai – nilai di posisikan sebagai tujuan kebijakan hukum atau tata hukum yang hendak diimplementasikan dan dialokasikan Negara atau pemerintah (penguasa). Ilmu Politik Hukum juga mengkaji berbagai hal yang berkenaan dengan upaya untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan seperti startegi pembangunan hukum.¹ Ilmu politik hukum membahas berbagai hal tentang kharateristik produk hukum, bentuk hukum, fungsi sistem hukum atau tata hukum, danantisipasi terhadap berbagai kemungkinan perkembangan hukum dimasa yang akan datang yang tidak dibicarakan ilmu hukum. Peranan dan atau kegunaan Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk memahami masalah – masalah hukum di Indonesia membuat Ilmu Politik Hukum layak ditetapkan sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum fakultas hukum.

Hukum tidak mengenal diskriminasi dan berlaku bagi semua orang, dalam sejarahnya Pancasila sebagai *Grundnorm* pembentukan aturan perundang – undangan yang mana hal tersebut disebut sebagai Politik Hukum Indonesia.

¹ Ahmad hakim Garuda Nusantara, politik hukum Indonesia, Jakarta 1988 hal 27

Bagan 1
Pancasila Sebagai *Grundnorm*



Istilah politik hukum diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kali pada tahun 1947 oleh Soepomo pada tulisannya di majalan *Hoekoem* melalui artikelnya “Soal-soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia.”² Sekitar tahun 1950, Soepomo dan Djokosutono memakai istilah politik hukum dalam buku berjudul *Sedjarah Politik Hukum Adat Jilid I dan II*³ buku Soepomo tersebut mengulas kebijakan hukum (*legal policy*) penguasa colonial belanda di hindia belanda pada masa 1609-1848, di masa *Vereenigde Oostindische Componie* (VOC) berkuasa sampai dengan masa kejatuhan VOC pada tanggal 31 Desember 1799 dan sebagaian berkaitan dengan masa *Besluiten Regerings* (1814 -1855). Motif yang melatar

² Ahmad Muliadi , *politik hukum*, padang 2014 hlm 4

³ Soepomo dan Djokosutomo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609.1848*, Jakarta 1950

belakangi kebijakan hukum penguasa colonial belanda yang digariskan bagi golongan pribumi tidak terlepas dari motif ekonomi dan perdagangan.⁴

Apa pengertian politik hukum menurut Soepomo dan Djokosutomo dalam prespektif kebijakan hukum atau politik hukum colonial belanda yang dikemukakan diatas? Jika karya soepomo dan djokosutomo dibaca secara keseluruhan, pengertian politik hukum tidak dapat ditemukan dalam buku tersebut. Akan tetapi, berdasarkan pokok bahasannya, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian istilah politik hukum dengan melakukan penafsiran. Dari hasil penafsiran, menurut Soepomo dan Djokosutomo, Politik Hukum adalah kebijakan hukum (*Legal Policy*). Politik hukum adalah kebijakan hukum yang ditetapkan Negara atau Pemerintah (penguasa) yang menentukan hukum yang berlaku di hindia belanda. Politik Hukum (*legal policy*) tersebut disesuaikan dengan tujuan penguasa colonial belanda didaerah jajahan hindia belanda untuk mengeksploitasi hasil hasil sumber daya alam. Politik Hukum (kebijakan hukum) mencerminkan kehendak dan tindakan penguasa sebagai pemegang otoritas untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi setiap golongan dalam lingkungan kekuasaan. ⁵ dengan Kemerdekaan Bangsa Indonesia menentukan arah Pembangunan untuk mengisi kemerdekaan, Pembangunan Nasional Indonesia merupakan salah satu cita-cita bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera dan untuk memberikan kesinambungan pembangunan ekonomi antara kegiatan bisnis pelaku usaha baik

⁴ Hotma.P.Sibuea, kekuasaan kehakiman Indonesia, Jakarta 2006, Hal 85 -86

⁵ Hotma P Sibuea, Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, erlangga, 2017 hal 8

pemerintah maupun masyarakat atau badan hukum maupun perorangan yang membutuhkan dana besar. Pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan dana yang dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam dan orang yang meminjam tersebut harus memberikan jaminan sebagai bentuk rasa percaya dan aman bagi si peminjam.

Seiring dengan pesatnya pembangunan berkelanjutan dewasa ini, meningkat pula kebutuhan akan pendanaan oleh masyarakat, salah satu cara untuk mendapatkan dana tersebut adalah melalui penggunaan fasilitas perkereditan melalui bank maupun lembaga non bank (lembaga pembiayaan/*leasing*) selaku penyedia dana. Pengertian kredit diatas , didalam Pasal 1 ayat (11) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa : Kredit adalah Penyediaan Uang atau Tagihan Uang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan Persetujuan atau Kesepakatan Pinjam Meminjam untuk melunasi Utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” Dalam pemberian kredit oleh bank, selalu diperhatikan prinsip prinsip dasar yaitu : Kepribadian (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*), Agunan (*Collateral*).⁶

Dalam lalu lintas ekonomi, kredit menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat khususnya kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen. Kendaraan bermotor

⁶ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka, ,hlm 10

tersebut, baik mobil dan motor digunakan tidak hanya bagi kalangan ekonomi atas saja, tetapi pelaku usaha mikro, menengah juga sudah banyak yang memanfaatkan kesempatan itu untuk pengembangan usaha dan produktivitas sehari-hari.

Ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lima prinsip dasar dalam pemberian kredit oleh Bank, yaitu:

- a. Kepribadian (*Character*)
- b. Kemampuan (*Capacity*)
- c. Modal (*Capital*)
- d. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*)
- e. Agunan (*Collateral*)

Menurut Munir Fuady, terdapat tiga fase dalam proses pembuatan perjanjian antara debitor dengan kreditor, yaitu (1) Fase Perjanjian Obligatoir, kedua belah pihak telah melakukan perjanjian obligatoir dengan mekanisme pinjam meminjam uang dengan menyerahkan sebuah jaminan fidusia; (2) Fase Perjanjian Kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), penyerahan hak dari debitor kepada kreditor dilakukan secara *constitutum proessium*⁷; (3) Fase Perjanjian Peminjaman Pakai, benda yang

⁷ Munir Fuady, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 22, Nomor 4, Agustus 1992, hlm. 325.

telah jadi milik dipinjam pakai kepada debitor, sehingga kekuasaan atas benda tersebut tidak pernah terjadi sama sekali.⁸

Konsep *constitutum proessium* tidak hanya terjadi pada hukum barat saja, melainkan hukum adat Indonesia. Hal ini dapat dicermati mengenai gadai tanah dalam hukum adat. Penerima gadai bukan petani penggarap dan dengan diadakan perjanjian bagi hasil bersama petani penggarap atau pemberi gadai sehingga pemberi gadai tetap menguasai tanah tetapi bukan sebagai pemilik melainkan penggarap.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 September 1999, telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaga ini dikenal dengan *Fidusia Cum Creditore Contracia*, artinya suatu jaminan yang berupa kepercayaan dibuat oleh kreditor, bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila hutangnya sudah dibayar lunas.⁹

Jaminan Fidusia mulai lahir dan berlaku pada masyarakat Romawi dalam dua bentuk yaitu, jaminan *fiducia cum creditore* yang berarti sebuah janji kepercayaan antara kreditor dan debitor yang menyatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas

⁸ *Ibid*, hlm.325-326.

⁹ J.Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 166.

hutangnya berdasarkan kesepakatan dan *fiducia cum amico* atau biasa dikenal dengan pranata titipan yang berarti janji kepercayaan yang dibuat bersama teman. Hal ini sama seperti yang terjadi di sistem hukum *common law* karena menerapkan pranata “*trust*”. Kedua bentuk tersebut lahir dari sebuah perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* dengan diikuti penyerahan hak atau *in iure cession*.¹⁰

Pada sistem *fiducia cum creditore* terdapat kelemahan karena penyerahan hak yang diberikan kepada kreditor yang terbatas pada kepercayaan serta belum adanya kekuatan hukum yang mengaturnya sehingga debitor tidak dapat melakukan sesuatu apabila kreditor tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang menjadi jaminan. Hal inilah yang membuat gadai dan hipotik berkembang sebagai hak jaminan dalam masyarakat Romawi.

Pada masa Romawi, gadai dan hipotik merupakan jaminan yang dibuat dalam bentuk tertulis, dan memberikan hak-hak antara kreditor dan debitor secara seimbang.¹¹ Belanda saat mengadopsi hukum Romawi, tidak ditemukan hukum fidusia karena fidusia sendiri sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat Romawi yang menganggap gadai dan hipotik lebih memiliki kepastian hukum sehingga kita tidak bisa menemukan fidusia dalam *Burgelijk Wetboek (BW)* Belanda dan selanjutnya berkaitan dengan asas konkordasi Indonesia yang juga mengadopsi

¹⁰ Marulak Pardede, dkk., 2006, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Impelementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 21-22.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 90.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menemukan peraturan khusus tentang fidusia.

Didalam literature kita memang bertemu dengan istilah *Zekerheidrechten*, yang biasa diterjemhakan menjadi hukum jaminan, tetapi kita hendaknya ingat , bahwa kata “recht” didalam Bahasa belanda dan jerman bisa mempunyai arti yang bermacam – macam, pertama ia bisa berarti hukum (law), tetapi juga hak (right) atau keadilan (just).¹²

Fasilitas kredit sangat dibutuhkan masyarakat pada masa setelah perang dunia pertama untuk menjalankan pertumbuhan ekonomi serta menghidupkan usahanya kembali. Pihak pemberi kredit juga membutuhkan jaminan demi keamanan modal yang ia berikan. Jaminan dengan gadai tidak dapat dilaksanakan karena barang yang masih diperlukan oleh debitor untuk kepentingan usahanya.¹³

Dunia perbankan mengenal adanya Lembaga Jaminan yang didasari kepercayaan, yakni *Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO)*. Lembaga jaminan ini sebelumnya diatur dalam ketentuan pasal 1152 ayat (2) KUHPerduta tentang gadai yang memberikan syarat bahwa penguasaan benda yang digadaikan tidak berada pada pemberi gadai. Pemberi gadai tidak dapat menggunakan lembaga FEO yang telah diakui oleh yurisprudensi Belanda dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Januari

¹² Sir John Salmond “Jurisprudence” cetakan ke X, tahun 1947 hal.8 Sir Paul Vinogradoff “*Common Sense in law*” cetakan ke 2, hal 45, hanya menunjuk 2 arti recht , yaitu sebagai law dan right, L.v Apeldoorn “*inleiding tot de stude van het Nederlandse Recht*, cetakan ke 11 hal 32 , membedakan arti recht dalam ; a. hubungan hukum. b. peraturan norm.

¹³ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1997, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan khususnya Fidusia di dalam Praktek & Perkembanganya di Indonesia*, FH UGM Balaksumur, Yogyakarta, hlm.

1929 dan di Indonesia dalam yurisprudensi *Arrest Hoogerechtshof* tanggal 18 Agustus 1932.¹⁴ Yurisprudensi tersebut yang menjadi cikal bakal fidusia modern.

Kasus *Arrest Hoge Raad* bermula ketika NV Heineken Bierbrouwerij Maatschappij meminjamkan uang sejumlah f 6000 dari P. Bos pemilik warung kopi “Sneek” dengan empat hipotek atas tanah dan bangunan yang digunakan Bos sebagai tempat usahanya sebagai jaminan. Supaya pelunasan utangnya terjamin, Bos menjual inventaris warungnya kepada Bierbrouwerij dengan memiliki hak untuk membeli kembali dengan catatan inventaris tersebut untuk sementara waktu dikuasai oleh Bos sebagai Peminjam Pakai. Masa berlaku pinjam pakai tersebut akan berakhir jika Bos tidak membayar utang pada waktunya atau jika Bos jatuh pailit. Mr. AW de Haan jatuh pailit dan semua hartanya termasuk inventaris tersebut diawasi oleh kurator kepailitan.

Bierbrouwerij menggugat kurator kepailitan untuk memberikan dan menyerahkan inventaris dengan menggunakan sistem revindikasi. Kurator dengan tegas menolak tuntutan tadi karena perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang dilakukan adalah tidak sah karena hanya berpura-pura saja. Hal inilah yang dituangkan kurator kepailitan dalam gugatan rekonvensi tentang pembatalan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut.

Pada sidang tingkat pertama, pengadilan *Rechbank* dalam putusannya menolak gugatan Bierbrouwerij namun dalam gugatan rekonvensi membatalkan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 36.

perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dengan pertimbangan para pihak hanya berpura-pura saja mengadakan perjanjian pemberian jaminan dalam bentuk gadai karena gadai tersebut tidak sah sebab barangnya tetap berada dalam pemberi gadai. Hal ini bertentangan dengan pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1198 ayat (2) BW).

Bierbrouwerij menyatakan banding dan dalam putusannya dinyatakan jual beli dengan hak membeli tersebut adalah sah. Kurator kepailitan diperintahkan untuk segera menyerahkan inventaris warung kopi Bos kepada Bierbrouwerij. Karena masih kurang puas dengan Putusan Banding tersebut, Kurator Kepailitan mengajukan kasasi yang dalam putusannya kembali menyatakan jual beli tersebut adalah sah dengan pertimbangan hakim antara lain:¹⁵

- a. Bahwa lingkup dari perjanjian yang dilakukan para pihak merupakan inventaris Bos akan menjadi jaminan hutang dan alasan itu telah ditetapkan sehingga alasan itu bukan tidak diperbolehkan;
- b. Perjanjian itu tidak bertentangan dengan aturan gadai karena para pihak tidak mengikat perjanjian gadai;
- c. Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan asas kesamaan para kreditor (*paritas creditorum*), karena perjanjian itu merupakan barang milik Bierbrouwerij dan bukan milik Bos;

¹⁵ Tan Kamello, 2022, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang didambakan: sejarah, Perkembangannya dan pelaksanaannya dalam praktik bank dan pengadilan Edisi Digital*, PT. Alumni, Bandung, hlm.5.

- d. Perjanjian itu bukan merupakan sebuah penyelundupan hukum;
- e. Perjanjian itu bukan merupakan pertentangan dengan kesusilaan.

Dalam perkembangan hukum fidusia di Belanda, terdapat kasus lain yang menimpa Hakkers van Tilburg Arrest tanggal 21 Juni 1929. Hakkers yang merupakan pengusaha penyewaan mobil mewah (*Luxe-autoverhuurondernemer*) di Den-Haag meminjam uang kepada seorang pelepas uang (*de-geldschieter*). Salah satu mobil Hakkers dijadikan sebagai jaminan peminjaman tersebut. Pada suatu ketika, Hakkers tidak melakukan pembayaran dan pelepas uang menuntut penyerahan mobil tersebut sebagai miliknya. Hakkers menolak dengan alasan pembatalan pengalihan karena ini merupakan gadai yang terselubung. Hakim memberi putusan dengan pertimbangan antara lain:¹⁶

- a. Bahwa ketentuan dalam Bab XIX Buku II BW Belanda mengatur perjanjian gadai, tetapi unsurnya tidak menghambat para pihak jika dirasa perjanjian gadai tidak cocok sehingga dapat dibuatkan perjanjian lain yang mana debitor berdasarkan perjanjian itu sebagai jaminan bagi pembayaran hutang, harus mengalihkan barang bergerak miliknya dengan janji bahwa barang itu tetap berada pada debitor;
- b. Bahwa karena perjanjian semacam ini telah dibuat dan dinyatakan tidak bertentangan secara langsung dengan ketentuan dalam bab tersebut dan bukan merupakan bagian dari upaya penyelundupan hukum;

¹⁶ *Ibid*, hlm.6.

- c. Bahwa karena hal ini tidak dapat dimengerti, mengapa sebuah perjanjian seperti itu tidak memberikan alas yang sah bagi pengalihan pemilik.

Larangan tersebut mengakibatkan pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa jaminan fidusia telah terjadi pengalihan hak kepemilikan akan tetapi pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan jaminan fidusia. Selain itu, gadai juga tidak diminati oleh kreditor karena mereka harus menyimpan dan merawat barang-barang serta menyiapkan tempat untuk menyimpan barang tersebut di daerah yang aman. Pada masa itu, munculah lembaga “*vooraadpand*” yang memungkinkan jaminan barang-barang dagang tanpa dipindahkan kekuasaan dan dipindahkan hak miliknya.¹⁷

Lembaga “*vooraadpand*” yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar menjadi sia-sia karena memiliki kelemahan yang fatal yaitu, tidak pernah mencatat benda-benda yang dijamin, sehingga kekuasaan tetap berada pada debitor dan secara yuridis debitor tetap menjadi pemilik barang gadai tersebut. Hal inilah yang menjadikan kredit dari bank-bank untuk pedagang kecil, dari importir kepada para grosir dan pengecer, dari para eksportir kepada para pedagang yang akan diekspor, semua barang tersebut merupakan barang dagangan debitor yang menjadi jaminan.

¹⁷ Resty Femi Lambogia, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Volume 1 Nomor 4, Oktober 2013, hlm. 6

Ketika Eropa mengalami krisis pada abad ke-19, Indonesia terkena dampak karena sebagai jajahan Negara Belanda sehingga melahirkan suatu Peraturan tentang ikatan panen atau *Oogstverband* (*staatsblad* 1886 Nomor 57). Aturan ini dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi debitor dan kreditor saat melakukan peminjaman hutang dengan menggunakan jaminan dari barang bergerak atau setidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sementara barang tersebut tetap dalam pengawasan debitor.¹⁸

Kasus pertama fidusia di Indonesia yang pernah terjadi antara BPM dan Pedro Clignett di putus oleh Mahkamah Agung setelah 3 Tahun kasus di Belanda, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1932. Hakim menyatakan penyerahan hak milik secara kepercayaan mobil dan mengatakan bahwa ketentuan tentang gadai dalam BW tidak bermaksud untuk menghalangi para pihak untuk mengadakan jaminan lain yang lebih sesuai dengan pandangan hukum mereka.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 22 Maret 1951 yang menyatakan fidusia hanya untuk benda bergerak dan Putusan Mahkamah Agung No. 372 K/SIP/1970 tertanggal 1 September 1971 yang menyatakan fidusia sepanjang mengenai percetakan dan gedung perkantoran.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia) telah memberikan kenyamanan bagi para pelaku usaha dibidang pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan konsumen (*consumer finance*)

¹⁸ Marulak Pardede, dkk, *Op.cit*, hlm. 25

yang dalam kurun waktu satu dasawarsa ini telah menjadi bagian penting dalam masyarakat. Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan menggunakan fasilitas kredit yang disediakan lembaga bank maupun lembaga keuangan non bank seperti pembiayaan konsumen (*consumer finance*).

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan fungsinya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam aturan tersebut, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pembiayaan itu dapat diberikan kepada sebuah usaha ataupun individu. Dalam lembaga pembiayaan terdapat beberapa pembatasan diantaranya:¹⁹

1. Lembaga pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk: (a) Giro; (b) Deposito; dan (c) Tabungan.
2. Lembaga pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar dengan memenuhi prinsip kehati-hatian. Surat Sanggup bayar adalah surat pernyataan kesanggupan debitor tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak kreditor atau penggantinya.
3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) tersebut diatur lebih lanjut oleh Menteri.

¹⁹ Miranda Nasihin, 2012, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, hlm. 13.

Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan lembaga pembiayaan terdiri dari:²⁰

- 1) Perusahaan Pembiayaan, meliputi kegiatan usaha sewa guna usaha anjak piutang usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen.
- 2) Perusahaan Modal Ventura, meliputi kegiatan usaha penyertaan saham, penyertaan melalui obligasi konversi dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing).
- 3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, meliputi kegiatan usaha pemberian pinjaman langsung untuk pembiayaan infrakstruktur, *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain dan atau pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

Perusahaan pembiayaan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Salah satu jenis perusahaan pembiayaan yaitu pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi dan ruang lingkup untuk pengadaan barang untuk kebutuhan

²⁰ *Ibid*, hlm. 14.

konsumen dengan pembayaran secara angsuran meliputi: (a) pembiayaan kendaraan bermotor; (b) pembiayaan alat-alat rumah tangga; (c) pembiayaan barang-barang elektronik; (d) pembiayaan perumahan.²¹

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan konsumen terdiri dari (1) Perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditor, pihak yang menyediakan dana pembiayaan bagi kepentingan konsumen; (2) konsumen sebagai debitor, pihak yang membutuhkan dana pembiayaan baik untuk perorangan maupun badan usaha; (3) *supplier*, pihak yang menjadi penyedia barang yang dibutuhkan konsumen. Untuk kendaraan bermotor biasanya yang menjadi *supplier* adalah dealer.²²

Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dengan pembiayaan konsumen akan dijabarkan dibawah ini: ²³

a. Hubungan perusahaan pembiayaan dengan konsumen.

Perusahaan Pembiayaan dengan Konsumen memiliki hubungan melalui perjanjian pembiayaan yang ditandatangani, maka secara hukum telah ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perusahaan pembiayaan memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi. Konsumen berkewajiban mengembalikan dana yang digunakan secara angsuran (cicilan) kepada perusahaan pembiayaan. Pandangan Miranda Nasihin, ketika hukum kontrak pembiayaan konsumen telah ditandatangani oleh para pihak

²¹ Abednego Isa Latuihamallo, 2014, *Dilema Dunia Multifinance Fidusia & Permasalahannya dalam Dunia Multifinance*, Grasindo, Jakarta, hlm. 51.

²² Miranda Nasihin, *Op.cit*, hlm. 82.

²³ *Ibid*, hlm.83-85.

dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diberikan *supplier* kepada konsumen, maka barang tersebut telah menjadi hak milik konsumen, walaupun harga belum dibayar lunas. Status hak milik ini yang menjadi pembeda dengan pembiayaan konsumen sewa guna usaha (leasing), karena di leasing, barang tetap menjadi milik lessor, kecuali pihak lessee menggunakan hak pilih untuk memiliki barang tersebut di akhir perjanjian.

b. Hubungan pihak konsumen dan *supplier*

Konsumen dengan *supplier* memiliki hubungan melalui jual beli bersyarat, dimana *supplier* bertindak sebagai penjual yang menjual barang kepada konsumen sebagai pembeli dengan syarat barang itu akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan. Apabila pihak perusahaan pembiayaan membatalkan untuk memberikan dana, maka jual beli bersyarat ini menjadi batal.

c. Hubungan Perusahaan Pembiayaan dengan *supplier*

Perusahaan Pembiayaan dengan *supplier* tidak mempunyai hubungan yang khusus secara hukum, akan tetapi sebagai pihak ketiga yang disyaratkan untuk penyediaan dana yang digunakan dalam perjanjian jual beli antara *supplier* dengan konsumen. Jika perusahaan pembiayaan ingkar janji untuk menyediakan dana, dan pada saat yang sama telah terjadi perjanjian antara konsumen dan *supplier* telah dibuat, maka jual beli bersyarat antara *supplier* dan konsumen akan secara otomatis batal.

Hukum jaminan fidusia merupakan sub sistem dari hukum jaminan kebendaan, sehingga norma hukum yang diatur dalam hukum jaminan fidusia (UUJF) tidak boleh bertentangan dengan hukum jaminan kebendaan secara keseluruhan. Pada dasarnya hukum jaminan merupakan penjabaran dari dari jaminan kebendaan (*zakelijkezekeerheids*) dan jaminan perorangan (*persoonlijkezekeerheids*). Jaminan fidusia termasuk dalam jaminan kebendaan yang memiliki ciri-ciri sebagai hak yang mendahului diatas benda-benda tertentu dan memiliki sifat yang melekat dengan mengikuti benda-benda tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 20, dan Pasal 27 UUJF.²⁴

Menurut Mariam Darus Badruzaman,²⁵ bahwa asas-asas hukum jaminan merupakan asas yang bersumber dari Pancasila sebagai asas filosofis dan UUD NRI TAHUN 1945 sebagai asas struktural, Ketetapan MPR sebagai asas konsepsional dan Undang-Undang sebagai asas teknis. Asas-asas demikian harus bisa ditelaah secara abstrak dalam sifat gradasinya. Lebih lanjut Mariam Darus menambahkan sejumlah asas-asas hukum jaminan sebagai berikut:²⁶

1. Asas hak kebendaan (*real right*), sebuah benda memiliki sifat yang absolut sehingga dapat dikatakan hak tersebut dapat dipertahankan bagi semua orang dan siapapun yang memegang benda tersebut memiliki hak agar tidak diganggu haknya. Selain itu terdapat sifat *droit de suite*, yang berarti hak kebendaan

²⁴ *Ibid.* hlm. 22

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, hlm.

²⁶ Tan Kamello, *Op.cit* hlm.19-20.

- mengikuti dimanapun benda tersebut berada dan bersama siapa benda itu. Sifat yang lain dari asas ini yaitu, asas *droit de preference* yang menyatakan kekuatan hak berasal dari urutan waktu pemakaian serta memberikan kewenangan penuh bagi pemiliknya untuk dapat dipakai, dialihkan, dijual atau disewakan bahkan dijaminkan;
2. Asas assessor, yaitu asas yang menyatakan hak jaminan tidak dapat berdiri sendiri karena masih ada perjanjian pokok, sehingga ada atau hapusnya suatu perjanjian bergantung kepada perjanjian pokoknya;
 3. Hak yang didahulukan, merupakan hak jaminan yang harus didahulukan dari piutang lain;
 4. Objeknya merupakan benda yang tidak bergerak terdaftar atau tidak terdaftar;
 5. Asas asesi, yakni suatu perletakan antara benda yang ada diatas tanah dengan tapak tanahnya;
 6. Asas pemisahan horizontal merupakan asas yang memisahkan benda yang berada diatas tanah dengan tanah sebaga tapaknya;
 7. Asas spesifikasi, yaitu asas terbuka sebagai publikasi kepada masyarakat tentang adanya beban yang diletakkan atas sutau benda;
 8. Asas spesifikasi dari benda jaminan;
 9. Asas mudah dieksekusi.

Perusahaan pembiayaan membutuhkan tanggung jawab baik secara moral dan hukum (pidana dan perdata) dalam menjalankan perekonomian masyarakat

Indonesia, agar tercipta harmonisasi yang baik dengan masyarakat. Sebagai badan usaha, sebuah perusahaan pembiayaan dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab terhadap Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar pengadilan. Direksi merupakan organ satu-satunya yang memiliki tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan.²⁷

Setiap badan usaha atau individu dalam menjalankan usahanya dan demi mendapatkan perlindungan hukum, perlu memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pembiayaan konsumen, seperti Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, disebutkan pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap

²⁷ Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi Peseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 153.

kreditor lainnya. Jaminan merupakan hal yang sangat vital demi keamanan pengembalian dana yang telah diberikan kepada kreditor dan untuk kepastian hukumnya.

Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ditentukan jaminan umum yang telah diberikan oleh Undang-Undang mempunyai sifat konkurensi. Segala kebendaan seorang debitor, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian, menjadi jaminan untuk segala perikatannya secara perseorangan.

Mengenai masalah jaminan, bank atau lembaga keuangan non bank akan menerapkan policy yang memberikan nilai efisiensi, keamanan, biaya, keuntungan dan tentu juga berkaitan dengan pengembangan pasar produk lain. Pada dasarnya policy tersebut tetap memperhatikan aspek legalitas dan aspek profitabilitas. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga telah mengatur mengenai pembebanan jaminan fidusia dalam pasal 4 sampai pasal 10 untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. dengan dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia sebagai akta jaminan fidusia (Pasal 5 UU Jaminan Fidusia).

Pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam Pasal 14 Undang-

Undang Jaminan Fidusia terdapat ketentuan mengenai sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan diserahkan kepada Kreditor pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat tentang: (a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; (b) Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; (c) Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; (d) Uraian mengenai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia; (e) Nilai penjaminan; dan (f) Nilai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat Jaminan fidusia juga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang menegaskan peran kepolisian dalam memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksanaan eksekusi, pemohon eksekusi, termohon

eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan. Tujuan adanya peraturan ini adalah untuk:

- Menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Melindungi keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang diajukan oleh dua pemohon, Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Januari 2019, dalam amar putusannya disebutkan bahwa:

1. Dalam Gugatan Konvensi:
 - a. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) dan TT (OJK) untuk seluruhnya;
 - b. Dalam Pokok Perkara
 - Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PENGGUGAT;
- Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,-;
- Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,-;
- Menghukum TT (OJK) untuk mematuhi isi putusan ini.

Perusahaan Pembiayaan (PT. Astra Sedaya Finance) mengabaikan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan tetap melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia pada tanggal 11 Januari 2019 dengan dasar bahwa ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia serta Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap. Perusahaan Pembiayaan terlalu terburu-buru dalam menentukan debitor yang wanprestasi atau cidera janji. Lembaga yang memiliki hak untuk itu adalah Pengadilan Negeri (dengan Perusahaan Pembiayaan mengajukan gugatan dan/atau permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri). Peneliti ingin membahas lebih jauh persoalan tersebut dengan mengangkat materi fidusia dengan judul: “Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Berkeadilan.”

2.2 Fokus Studi dan Permasalahan

2.2.1 Fokus Studi

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, melihat kasus-kasus terkait dengan eksekusi obyek jaminan fidusia menunjukkan belum adanya keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Fokus studi penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara eksekusi secara sepihak yang dilakukan oleh pihak Kreditor dengan menggunakan jasa pihak ketiga (*debt Collector*). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang kemudian berkembang menjadi sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Peristiwa berawal dari AD menggugat Tergugat 1 PT. Astra Sedaya Finance; Tergugat 2 Idris Hutapea; Tergugat 3 M.Halomoan Tobing dan Turut Tergugat OJK.

Gugatan itu diajukan, karena Tergugat 1 yang menyewa jasa *debt collector* untuk mengambil alih objek jaminan fidusia yang dikuasai Penggugat tanpa melalui prosedur hukum yang benar, seperti dengan tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat serta mengancam akan membunuh para penggugat. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Januari 2019 telah menyatakan Perbuatan yang dilakukan Tergugat 1 PT. Astra Sedaya Finance;

Tergugat 2 Idris Hutapea; Tergugat 3 M. Halomoan Tobing adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tidak membuat Para Tergugat melaksanakan isi Putusan tersebut, tetapi mengabaikannya, karena pada tanggal 11 Januari 2019 dengan berdasarkan pada Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat 2 UUF). Penggugat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register 18/PUU-XVII/2019 pada perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga Kedua Pasal tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai dasar bagi Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan penarikan obyek jaminan fidusia, kecuali dengan mengajukan gugatan wanprestasi pada suatu Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang diajukan pada perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memiliki kesamaan secara substantif dengan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yaitu menguji Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi menolak permohonan seluruhnya dari Pemohon.

Pokok Permohonan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 ialah menguji Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia terhadap Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dan yang menjadi amar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri.” (Lihat Tabel. 1.1)

2.2.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia saat ini?
2. Mengapa eksekusi obyek jaminan fidusia belum berkeadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia yang berkeadilan?

2.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan eksekusi obyek jaminan fidusia belum berkeadilan
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia saat ini.
- c) Untuk menemukan rekonstruksi pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia yang berkeadilan.

2.3.2 Kontribusi Penelitian


a. Kegunaan Teori

Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan eksekusi obyek jaminan fidusia dan menambahkan ketentuan mediasi serta pendaftaran asuransi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah dalam pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia yang berkeadilan bagi debitor dan kreditor yang menjadi obyek jaminan fidusia dan saat terjadi eksekusi obyek jaminan fidusia antara debitor dan kreditor diwajibkan memilih alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi agar menemukan solusi yang adil bagi kedua pihak.

2.4 Kerangka Pemikiran



2.5 Kerangka Teoritik

2.5.1 Teori Penegakan Hukum Sebagai *Grand Theory*

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menghubungkan suatu nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸ Dalam pergaulan hidup bermasyarakat pada hakikatnya memiliki pandangan masing-masing tentang suatu hal yang baik atau yang buruk. Pandangan tersebut seringkali berpasang-pasangan, seperti nilai ketentraman dengan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan lain-lain.

beberapa faktor yang memberikan pengaruh penerapan hukum;

a. Hukum itu sendiri, yang terbatas pada undang-undang saja;

Undang-undang sebagai pedoman masyarakat dalam menjalankan kegiatannya, memiliki asas-asas, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang tidak belaku surut, Undang-undang hanya bisa diterapkan hanya terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang dan terjadi setelah Undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 35.

3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatannya sama; artinya terhadap peristiwa khusus wajib digunakan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
4. Undang-undang yang baru berlaku membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu; artinya Undang-undang baru memiliki makna yang berlainan dengan Undang-undang yang berlaku terdahulu maka dapat dibatalkan,
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat melalui pembaruan dan inovasi; artinya agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang, maka dibutuhkan beberapa syarat berikut:
 - a. Transparansi dalam proses pembentukan Undang-Undang;
 - b. Memberikan hak kepada masyarakat dalam mengajukan setiap ide-ide, melalui berbagai cara, diantaranya:
 1. Penguasa setempat memberi kesempatan kepada setiap orang yang berminat untuk hadir dalam pembicaraan tentang pembuatan sebuah aturan.

2. Departemen tertentu, memberi kesempatan kepada setiap organisasi tertentu untuk mendapatkan masukan tentang suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 3. Acara dengan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 4. Membentuk kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh atau ahli.
- c. Penegak hukum, pembentuk undang-undang dan yang menerapkan hukum;
 - d. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
 - e. Masyarakat; tempat berlakunya hukum tersebut diterapkan;
 - f. Kebudayaan; hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup masyarakat.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum ialah sebuah proses yang dilakukan untuk menegakkan fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai petunjuk dalam hubungan hukum antar masyarakat serta dalam kehidupan bernegara. Lebih lanjut, penegakan hukum dapat dilihat dari segi subjeknya secara luas dan sempit. Dalam arti luas, setiap proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Yang dimaksud semua subjek hukum adalah setiap orang yang menjalankan aturan normatif untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan

hukum hanya berdasarkan pada upaya aparat melaksanakan setiap aturan demi terjaminnya dan kepastian hukum dan aturan hukum tersebut telah dijalankan seperti yang seharusnya.²⁹

Selain itu, penegakan hukum juga dapat dikaji dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukum baik secara luas maupun secara sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum terdiri dari nilai-nilai keadilan yang telah terdapat dalam aturan formal maupun nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya tentang penegakan aturan formal dan yang tertulis saja.³⁰

Penegakan hukum dilaksanakan sebelum dan setelah perbuatan yang dilakukan masyarakat yang telah melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang terdapat beberapa anggota pemerintahan dan bertindak sebagai aparat untuk melaksanakan penegakan dengan cara untuk memulihkan, menghalangi ataupun menghukum setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pandangan John Kenedi, penegakan hukum merupakan sebuah proses untuk melaksanakan upaya penegakan dengan berpedoman pada norma-norma sebagai dasar orang-orang dalam bertindak yang ada dalam masyarakat dan negara. Salah satunya dengan membuat Undang-Undang yang dirumuskan sebagai peraturan hukum demi kepentingan manusia terlindungi, hukum harus

²⁹ *Ibid*, hlm. 12.

³⁰ *Ibid*, hlm. 12-13.

dilaksanakan. Perumusan pembuat hukum yang dituangkan menjadi Undang-Undang akan menentukan penegakan hukum itu dilaksanakan.³¹

Untuk melaksanakan penegakan hukum dibutuhkan tiga unsur yang harus di jalankan, antara lain:³²

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus tetap ditegakkan dan setiap orang mengharapkan agar hukum menjadi peristiwa yang konkrit. terdapat sebuah istilah *fiat justitia et perea mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Hal ini yang diharapkan semua orang sehingga kepastian hukum menjadi sebuah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Hal ini berarti setiap orang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Hukum diadakan untuk menegakkan pelanggaran yang terjadi dimasyarakat sehingga masyarakat berharap agar memperoleh manfaat dari penegakan hukum. Jika tidak mendapatkan manfaat, maka hukum akan menimbulkan keresahan pada msasyarakat.

³¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publising, Yogyakarta hlm. 25.

³² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Menegak Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Hukum harus adil dan adil merupakan hak dari setiap orang sehingga kesamaan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum adalah mutlak demi tegaknya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu harus ada kesamaan antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum tidak hanya tentang hukum pidana saja, tetapi secara luas dapat diartikan dengan melibatkan semua subjek hukum dalam rangka mewujudkan keadilan kepastian serta kemanfaatan supaya menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dapat meliputi penegakan represif maupun preventif sehingga penegakan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk menjalankan setiap ide dan gagasan maupun konsep hukum menjadi sebuah kenyataan. Penegakan hukum erat kaitannya dengan kedaulatan hukum pada suatu negara sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang harus mengakui adanya kedaulatan hukum karena hukum merupakan sebuah sarana untuk mengubah masyarakat ke arah lebih baik, yaitu mencapai keadilan, kepastian serta kemanfaatan dalam penegakan hukum.

1.5.2 Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Lawrence M. Friedman memiliki pandangan tentang berjalannya sebuah hukum yang ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

a. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin dalam pembuatan dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, dll.

b. Substansi hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan hasil kerja dari legislator berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan dan aturan diluar kitab undang-undang.

c. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan hubungan antara perilaku sosial yang berkaitan dengan hukum.

Para ahli hukum dan filsuf memiliki pandangan bahwa teori diatas berhubungan dengan keadilan. Salah satu filsuf Yunani, Plato seperti yang memiliki pendapat seperti yang dikutip Theo Huijbers; “Keadilan pada jiwa manusia dengan perbandingan kehidupan negara, yang menjelaskan jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu pikiran (*logistikon*), perasaan dan nafus baik psikis maupun jasmani (*epithumatikon*), rasa baik dan jahat (*thumoeindes*). Jiwa tersebut teratur saat dihasilkan dalam satu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Keadilan hanya terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujud masing-masing.³³

³³ Teori Keseimbangan, <https://tiarramon.wordpress.com/2020/04/02/teori-keseimbangan/> diakses pada tanggal 23 September 2022 pukul 23.45 WIB.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), yaitu: penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴ Sebagaimana Undang – Undang 12 tahun 2011 telah mengalami perubahan pada Undang – undang Nomor 15 tahun 2019 dan undang – undang 23 tahun 2022.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan “Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas: (j) keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa negara.

³⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.

1.5.3 Teori Keadilan sebagai *Applied Theory*

Kata keadilan berasal dari kata adil yang berarti dapat diterima secara obyektif. Pandangan Aristoteles, terdapat beberapa pengertian keadilan; diantaranya sebagai berikut:

- a. Keadilan berbasis persamaan, keadilan ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum mengikat setiap orang. Hal ini menyebabkan sebuah keadilan yang akan dicapai dimaknai sebagai kesamaan. Kesamaan tersebut dibagi menjadi dua yakni, kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik memiliki prinsip kesamaan derajat atas setiap orang dihadapan hukum, sementara itu kesamaan proporsional ialah memberi setiap orang tentang apa yang sudah menjadi haknya.
- b. Keadilan distributif, keadilan ini sangat berkaitan dengan keadilan proporsional. Keadilan distributif bermula pada pemberian hak yang sesuai dengan kecil atau besarnya setiap jasa. Keadilan ini tidak hanya didasarkan pada persamaan, melainkan juga sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).
- c. Keadilan Korektif, keadilan ini berasal dari perbaikan sebuah kesalahan, sebagai contoh, saat ada suatu kesalahan yang membuat kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan kerugian tersebut harus memberikan ganti rugi berupa kompensasi kepada orang yang menerima kerugian.

Menurut L.J. Van Apeldoorn,³⁵ menyatakan bahwa “sebuah keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang mendapatkan bagian yang sama.” Makna dari pernyataan diatas ialah: Keadilan dituntut setiap perkara harus ditimbang tersendiri, yang berarti adil bagi satu orang belum tentu adil bagi yang lainnya. Hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai saat menuju peraturan yang adil, yang berarti peraturan terdapat keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi.

Keadilan dalam pandangan Hans Kelsen merupakan pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Keadilan subjektif bukan hanya menjadi kebahagiaan setiap orang, tetapi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi individu (dalam arti kelompok), misalnya bagi penguasa atau pembuat hukum dengan terpenuhinya kebutuhan tertentu.

Satjipto Rahardjo memiliki pandangan lain tentang konsep keadilan yang mengedepankan keadilan berdasarkan nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Namun disatu sisi harus tetap diperhatikan bagaimana mekanisme hukum dapat dilaksanakan dengan cara membuat dan menerbitkan suatu aturan hukum serta menerapkan sebuah sanksi yang bagi masyarakat mengenai perbuatan apa saja yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau yang biasa disebut *substantif*.³⁶

³⁵ L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11.

³⁶ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77-78.

Menurut Fence M. Wantu memiliki pendapat yang hampir sama dengan Satjipto Rahardjo. Adil pada dasarnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja tentang haknya masing-masing dengan mengandalkan sebuah asas semua orang sama di muka hukum (*equality before the law*).³⁷ Asas keadilan ini mengharuskan adanya pertimbangan hukum mengenai apa yang telah hidup di masyarakat, antara lain kebiasaan dan hukum tidak tertulis.

Asas semua orang sama dimuka hukum dapat diartikan sebagai persamaan kedudukan dihadapan hukum. Asas ini juga telah mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi individu tanpa membedakan latar belakang, status, suku, ras, agama dan budaya.

Dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, telah dijelaskan bahwa, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Selain pasal diatas, masih terdapat pasal lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tentang persamaan hak dihadapan hukum, yaitu Pasal 28 D ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Tujuan utama dari persamaan hak dihadapan hukum ialah untuk menegakkan keadilan serta tidak membedakan siapapun. Sehingga akan lebih mudah dalam meminta keadilan bagi para pencari keadilan dan diharapkan tidak

³⁷ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 Nomor 2, September 2012, hlm. 484.

ada diskriminasi dalam pembuatan Undang-Undang agar tidak ada pihak yang diuntungkan saat Undang-Undang tersebut telah disahkan dan menjadi pedoman bagi masyarakat.

2.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian menggunakan metode yuridis normative empiris yang mana Penelitian sendiri memiliki arti suatu kegiatan untuk mencari kembali tentang kebenaran untuk memahami dunia yang terdapat rahasia agar bisa mendapatkan solusi dari setiap masalah yang ada. Maka, kebenaran tersebut dapat diupayakan melalui cara seperti berikut ini:³⁸

- a. berdasarkan pengalaman;
- b. bertanya pada orang yang ahli;
- c. karena kebetulan;
- d. berdasarkan penelitian.

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah tentang analisa dan kosntruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis memiliki arti penelitian dilaksanakan dari perencanaan dan tahapan yang jelas. Metodologis memiliki arti mencari cara tertentu dan konsisten, karena tiada hal yang berlainan dalam kerangka tertentu. Sehingga menghasilkan sebuah pikiran ilmiah mengenai analisis ilmiah ataupun sebuah argumentasi baru.

³⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 17.

Setiap keilmiahan dari hasil penelitian memiliki ukuran-ukuran, sebagai berikut: (1) merupakan pengetahuan; (2) tersusun secara sistematis; (3) menggunakan logika; (4) dapat diuji dan dibuktikan dengan kritis oleh orang lain. Penelitian hukum memiliki peranan yang penting dan menjadi salah satu faktor penyebab dalam mendapatkan setiap solusi-solusi hukum yang ada dalam masyarakat baik secara teoritis ataupun praktis.

Pandangan Soerjono Soekanto, penelitian adalah sebuah aktivitas ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan agar dapat mempelajari beberapa gejala hukum tertentu melalui analisa. Selain itu, dengan melakukan pemeriksaan yang mendalam dari suatu fakta hukum dan mencari pemecahan masalah yang timbul dalam gejala hukum.³⁹

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbiani menyatakan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang melakukan kajian dan analisa terhadap norma-norma hukum dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah yang memiliki tujuan tertentu.⁴⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum adalah aktivitas untuk mengungkapkan konsep hukum, fakta hukum dan sistem hukum yang telah ada agar dapat dikembangkan, diperbaiki atau dimodifikasi yang sesuai dengan

³⁹ *Ibid*, hlm. 18

⁴⁰ Salim HS dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

keperluan masyarakat. Penelitian hukum juga memiliki fungsi lain, yaitu menggali, mencari dan menemukan nilai-nilai baru sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴¹

Selanjutnya beliau menjelaskan, fungsi-fungsi tentang penelitian hukum antara lain:⁴²

1. Sarana untuk mengembangkan hukum, ilmu hukum dan teknologi informasi hukum yang sudah sangat lemah, yaitu dengan menggunakan sistem komputer sebagai alat pengolahan data atau informasi;
2. Sarana untuk menyesuaikan teori hukum dengan praktik hukum yang saat ini dialami oleh masyarakat karena terjadi banyak kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia;
3. Sarana untuk mewujudkan harapan menjadi kenyataan yang saat ini dialami masyarakat ketika harapan hukum sangat sulit di wujudkan untuk menjadi kenyataan dan bahkan hukum belum berpihak kepada masyarakat yang adil sehingga masyarakat semakin sejahtera;
4. Sarana untuk membuat masyarakat sejahtera yang sesuai dengan filosofi harapan yang telah ada dalam rumusan undang-undang;
5. Sebagai profesi akan menjadi sumber penghasilan yang wajib dihargai dan dikembangkan.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

⁴² *Ibid*, hlm. 38.

Abdulkadir Muhammad menyebutkan tentang unsur-unsur penting filosofi yang mendasari penelitian hukum diantaranya: a}kegiatan intelektual (pemikiran logis), b}mencari makna yang hakiki (interpretasi), c}segala gejala yuridis dan fakta empiris (objek), d} dengan cara refleksi, metodis dan sistematis (metode), e} untuk kebahagiaan manusia (tujuan). Sebagai tambahan, beliau menyatakan penelitian hukum memiliki dasar-dasar, seperti berikut ini:

- a. Dasar filosofi terdiri dari: (1) kebenaran dan keadilan, (2) kejujuran dan objektivitas, (3) keteraturan;
- b. Dasar keingintahuan;
- c. Dasar berpikir logis;
- d. Dasar kualitatif;
- e. Dasar Bahasa.

Cohen menjelaskan penelitian hukum hanya sebagai proses penemuan hukum dalam arti undang-undang yang telah ditetapkan oleh Negara. Sehingga, berdasarkan pendapat para ahli diatas, penelitian hukum dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk menemukan aturan hukum. Proses dapat diartikan sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh peneliti. Tujuan dari proses ialah agar menemukan aturan hukum secara benar. Aturan hukum diartikan norma dan kaidah hukum dalam masyarakat. Doktrin dapat diartikan sebagai pendapat para ahli atau sarjana hukum. Proses penemuan hukum akan melahirkan sebuah konsep baru ataupun teori baru dalam menjawab setiap permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian hukum dapat disebut juga sebagai penelitian ilmiah yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) harus berdasar pada metode, sistematika, logika berpikir tertentu; (2) memiliki tujuan agar lebih mudah untuk mempelajari gejala hukum tertentu; dan (3) berguna dalam mencari solusi atas permasalahan yang muncul dari gejala-gejala yang sedang diteliti.⁴³

Penelitian hukum sebagai aktivitas ilmiah mempunyai ciri-ciri ilmiah seperti berikut ini:⁴⁴

1. Sistematis, memiliki arti bahwa penelitian hukum sebagai materi kajian yang disusun secara teratur dan berurutan dalam bentuk sistematika;
2. Logis, memiliki arti bahwa penelitian hukum sebagai logika, masuk akal dan benar dalam bentuk penalaran;
3. Empiris, memiliki arti bahwa penelitian hukum sebagai asas dari pengalaman, khususnya melalui penemuan, percobaan dan pengamatan;
4. Metodis, memiliki arti bahwa penelitian hukum sebagai dasar atau metode yang kebenarannya diakui dalam bentuk penalaran.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris atau biasa disebut penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal juga didukung dengan data primer (lapangan). Penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan di perpustakaan terhadap

⁴³ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 23.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 22.

data sekunder. Penelitian hukum doktrinal karena penelitian dilakukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.

Metode ini secara umum menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat para sarjana. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah norma (asas-asas, kaidah yang berasal dari peraturan perundang, putusan pengadilan, dan lain-lain).

Sementara dalam pandangan Muhaimin, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses dalam melakukan penelitian dengan tujuan meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan yang lain untuk bisa menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan batasan-batasan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian dilakukan hanya kepada unsur-unsur hukum baik itu yang ideal dengan melahirkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat maupun unsur yang nyata dengan melahirkan tatanan hukum tertentu;

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 48-49.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang diadakan dengan melakukan identifikasi tentang pengertian-pengertian utama dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- c. Penelitian terhadap sikronisasi vertikal dan horizontal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti keharmonisan antara hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan dan berkesesuaian dengan hirarki perundang-undangan;
- d. Penelitian perbandingan hukum, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan membangun pengetahuan umum tentang hukum positif dan membandingkan sistem hukum sebuah negara dengan negara lainnya;
- e. Penelitian sejarah hukum, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam jangka waktu tertentu, seperti hukum tanah, hukum perkawinan, perpajakan dan lain-lain.

Menurut Sutadnyo Wigyosubroto penelitian hukum normatif disebut dengan istilah penelitian doktrinal, yakni penelitian terhadap hukum yang telah dikonsepsi dan mendapatkan pengembangan dan berasal dari doktrin para ahli yang menemukan konsep tersebut. Penelitian hukum doktrinal terdiri dari 3 (tiga) bagian, antara lain:⁴⁶

⁴⁶ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 129-130.

- a. Penelitian doktrinal yang melakukan kajian hukum berdasarkan konsep sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam;
- b. Penelitian doktrinal yang melakukan kajian hukum berdasarkan konsep sebagai aturan perundang-undangan menurut doktrin positivisme;
- c. Penelitian doktrinal yang melakukan kajian hukum berdasarkan konsep sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme.

2.6.1 Titik Pandang (*Stand Point*)

Titik pandang dalam sebuah penelitian memberikan peluang bagi peneliti untuk bisa menentukan posisi, tradisi dan sudut pandang yang kompleks agar bisa dimanfaatkan lebih dalam saat melakukan penelitian. Fokus peneliti adalah penguatan terhadap regulasi setelah adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang berkaitan dengan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) membahas tentang Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) membahas tentang jika debitor cidera janji, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri. Sementara itu dalam amar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD NRI TAHUN 1945.

2.6.2 Paradigma Penelitian

Paradigma pertama kali dikenalkan oleh Thomas Kuhn dalam sebuah karyanya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*. Paradigma merupakan sebuah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga akan menjadi citra subjektif mengenai realita dan akhirnya akan menentukan cara orang itu menanggapi realitas tersebut.

Menurut Thomas Kuhn, paradigma merupakan perluasan dari *disciplinary matrix*, yaitu suatu dasar dan sumber yang dari mana sebuah disiplin ilmu pengetahuan dianggap bermula, berasal dan berakar. Sehingga salah satu ahli, Soetandyo mempunyai catatan tentang paradigma sebagai:⁴⁷

- a. Sistem filosofis utama atau induk yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak dapat ditukar;
- b. Paradigma yang dipandang sebagai *set basic belief* atau metafisika yang mengenai dengan prinsip utama dan pertama;
- c. Paradigma yang membentuk cara pandang penganut untuk mempelajari dan memahami dunia.

Sekitar Tahun 2000, terdapat artikel *Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences*, Guba dan Lincoln membagi paradigma kedalam lima jenis: *positivism, postpositivism, critical, constructivism,*

⁴⁷ Erlin Indarti, *Legal Constructivism: Paradigma Baru Pendidikan Hukum dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani*, Majalah Ilmu Hukum UNDIP, Vol. XXX No. 3 Juli-September 2001, hlm. 89.

dan *participatory*.⁴⁸ Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah *constructivism*. Paradigma berhubungan erat dengan kerangka berpikir hakim dalam memutuskan sebuah perkara sedangkan rekonstruksi berhubungan erat dengan cara peneliti membangun kembali kerangka berpikir hakim.

Konstruktivisme merupakan sebuah filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan telah diatngkap manusia adalah konstruksi (bentukan) manusia itu sendiri. Sehingga pengetahuan bukan tentang dunia yang lepas dari pengamatan tetapi merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalaman.

Konstruktivisme di mulai pada gagasan Gimbatissta Vico, seorang epistemologi dari Italia. Sekitar Tahun 1700, Vico dalam *De Antiquissima Italarum Sapientia* menjelaskan filsafatnya dengan berkata” Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan.” Dia juga menyatakan bahwa “mengetahui” berarti ‘mengetahui bagaimana membuat sesuatu’.⁴⁹

Menurut Van Peursen konstruktivisme dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, kelompok pertama dianggap sebagai kelompok yang paling dekat dengan positivisme logis sebab sangat mementingkan logis ilmu. Kelompok kedua lebih dikenal dengan “filsafat ilmu baru”, kelompok ini memiliki perhatian yang

⁴⁸ Erlyn Indarti, *Materi Perkuliahan Metode Penelitian hukum dan Penulisan Disertasi, Penelitian Hukum, Suatu Telaah Paradigmatik*, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm. 321.

⁴⁹ Markus Basuki, *Aliran-aliran dalam Filsafat Ilmu: Filsafat Konstruktivisme*, <http://cor-amorem.blogspot.com>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 17.13 WIB.

besar terhadap penyusunan sebuah teori ilmiah sehingga heuristik juga diperhatikan. Kelompok ketiga disebut aliran “genetis”, kelompok ini berfokus pada proses terjadinya sistem, genetis sistem merupakan bagian dari sifat khas sistem semacam itu. Proses terjadinya dan hasilnya tidak dapat dipisahkan.⁵⁰

2.6.3 Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian yuridis normatif empiris ini, peneliti akan menggunakan pendekatan undang – undang dan berbagai macam pendekatan yang bertujuan agar mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang permasalahan yang diteliti. Pendekatan memiliki arti sebagai upaya untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode supaya tercapai sebuah pengertian dan makna mengenai masalah dalam penelitian. Pendekatan juga dapat dipahami sebagai sarana untuk mengarahkan permasalahan yang diteliti.⁵¹

Pandangan Johnny Ibrahim terdapat 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normative empiris, diantaranya sebagai berikut:⁵²

a) Pendekatan Perundang-Undangan

⁵⁰ Rajawali Garuda Pancasila, *Menggunakan Paradigma Konstruktivisme Dalam Penelitian Hukum*, <https://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/10/menggunakan-paradigma-konstruktivisme.html> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 17.33 WIB.

⁵¹ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 55.

⁵² Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 300.

Pendekatan ini berfokus pada aturan hukum yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat sehingga peneliti diharuskan dapat melihat hukum sebagai sistem yang tertutup dengan sifat-sifat berikut:⁵³

1. *Comprehensive*; yang berarti setiap norma hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lain secara logis.
2. *All-inclusive*; yang berarti dalam beberapa kumpulan norma hukum mampu untuk menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekuarangan hukum.
3. *Systematic*; yang berarti norma hukum tersebut telah tersusun secara hierarkis.

b) Pendekatan Kasus

Pendekatan ini befokus pada kajian dari kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

c) Pendekatan Historis

Pendekatan ini berfokus pada kajian tentang latar belakang mengenai apa yang sedang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang diteliti.

d) Pendekatan Perbandingan

Pendekatan ini berfokus pada perbandingan sistem hukum atau Undang-Undang dalam sebuah negara dengan Undang-Undang dari negara lain tentang

⁵³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 132.

hal yang serupa, termasuk juga bisa membandingkan putusan pengadilan antar kedua negara tersebut. Dengan adanya perbandingan itu, peneliti diharapkan dapat menemukan persamaan dan perbedaan dari masing-masing.

e) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berfokus pada doktrin atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini harus berkesesuaian dengan isu hukum yang menjadi pertimbangan utama dalam menyusun penelitian.

f) Pendekatan Filsafat

Pendekatan ini berfokus pada sebuah sifat dari filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif serta seorang filsuf yang akan mengupas permasalahan hukum dalam peneliian hukum normatif secara mendalam.

Socrates pernah menyatakan bahwa filsafat yang sebenarnya bukan tentang menjawab pertanyaan tetapi mempersoalkan jawaban yang telah diberikan. Dalam pendekatan filsafat ini terdapat tiga ajaran yang harus digunakan dalam mencapai puncak pengetahuan manusia, yaitu:

1) Ajaran ontologisme (ajaran tentang hakikat);

Ontologi merupakan sebuah bagian dari metafisika, dan metafisika juga salah satu bab yang ada pada filsafat. Objek kajian onotologi ialah sesuatu yang tidak memiliki ikatan dalam bentuk khusus, tetapi mengkaji tentang sesuatu yang universal dan berusaha untuk mencari pokok yang dimuat pada

kenyataan yang berkaitan dengan realitas pada bentuknya.⁵⁴ Jika melihat dari sudut pandang ontologi, ilmu hanya fokus pada penelitian empiris saja. Untuk mendukung hakikat ontologi, ilmu memiliki beberapa asumsi tentang objek empiris:

- a. Pada objek empiris tertentu harus dianggap memiliki nilai yang sama antara satu dengan yang lainnya, seperti bentuk, struktur, sifat dan lain-lain;
- b. Sebuah benda harus dianggap tidak mengalami perubahan pada beberapa periode waktu tertentu.
- c. Determinisme harus dianggap merupakan sebuah gejala bukan sebuah kejadian yang kebetulan.

Asumsi tersebut bisa berkembang apabila objek itu dapat dianalisa dalam berbagai ilmu dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (1) asumsi harus sesuai pada bidang dan tujuan penelitian disiplin ilmu dan harus beroperasi sehingga menjadi dasar untuk meneliti secara teoritis; (2) asumsi harus memberikan kesimpulan dari “sebuah keadaan apa adanya” dan bukan “sebuah keadaan yang seharusnya”. Asumsi yang pertama merupakan sebuah asumsi yang mendasari kajian ilmiah, sementara asumsi yang kedua merupakan sebuah asumsi yang mendasari moral. Sehingga ontologi memiliki pertanyaan mendasar yang timbul, yaitu untuk apa pengetahuan itu digunakan

⁵⁴ Bahrum, *Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*, Jurnal Sulesana Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013, hlm, 36

? Pertanyaan tersebut memiliki makna untuk apa orang memiliki sebuah ilmu jika kepiintarannya dimanfaatkan untuk menghancurkan orang lain.

2) Ajaran tentang aksiologis (ajaran tentang nilai);

Aksiologi merupakan sebuah kajian yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Berdasarkan etika, moral dan estetika dalam hubungannya dengan aksiologi, ilmu dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Ilmu Bebas Nilai

Ilmu bebas nilai merupakan sebuah pandangan tentang ilmu yang memiliki sifat otonom sehingga penelitian yang dilakukan harus didasari dari hakikat ilmu itu sendiri. Bagi penganut positivisme, pandangan ini dapat melihat ilmu alam, ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan menggunakan metode yang sama tanpa memandang perbedaan objek ilmu yang memiliki ciri-ciri khusus. Ciri khusus itu dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat saat memberikan analisa sebuah nilai secara keilmuan. Ilmu disebut bebas karena terdapat batas-batas yang bisa di lewati dan nilai-nilai tersebut tidak akan dipengaruhi oleh penerapan ilmu lain.

Menurut Josep Situmorang, terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi indikator bahwa ilmu itu bebas nilai:⁵⁵

1. Ilmu harus bebas dari pengendalian –pengendalian nilai;

⁵⁵ Istighfarahmq, <https://istighfarahmq.wordpress.com/2016/11/29/ilmu-bebas-nilai/> diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 16.28 WIB.

2. Ilmu membutuhkan upaya kebebasan ilmiah agar otonom ilmu bisa terjamin;
3. Penelitian ilmiah tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan etis yang sering dianggap dapat menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu yang bersifat universal.

Dengan adanya bebas nilai, kita dapat mengajukan suatu tuntutan terhadap setiap aktivitas keilmiah berdasarkan hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Nilai kebenaran dalam pandangan ini dilihat secara murni dan semua nilai lain tidak dianggap karena kebenaran sangat diagungkan sebagai nilai.

b. Teori tentang Nilai

Nilai dapat dibedakan menjadi dua, yakni nilai etika dan nilai estetika.

- (1) Etika merupakan salah satu cabang filsafat tentang perbuatan manusia yang dilihat dari sudut pandang yang baik dan buruk. Ruang lingkup dari nilai etika ialah tentang perbuatan yang baik berlaku secara menyeluruh bagi manusia, adakah dasar yang digunakan untuk menentukan norma-norma, apakah pengertian baik dan buruk dalam perbuatan manusia, dan apakah arti kewajiban dan arti penerapan dari suatu perilaku yang baik dan buruk. Penilaian etika hanya dapat diberikan kepada manusia maka sudah seharusnya bisa dikatakan baik atau buruk, salah atau benar.

(2) Nilai estetika dibatasi oleh lingkungan dan juga memiliki ikatan dengan nilai etika. Dalam pandangan Randal terdapat tiga sifat tentang hakikat seni, yaitu:

1. Seni sebagai nilai terhadap realitas selain pengalaman;
 2. Seni sebagai sebuah kesenangan dan tidak memiliki hubungan dengan pengetahuan alam;
 3. Seni sebagai wujud yang nyata dari sebuah pengalaman.
- 3) Ajaran tentang epistemologis (ajaran tentang pengetahuan);

Epistemologi merupakan sebuah kajian yang membahas tentang dasar-dasar dan batas-batas ilmu pengetahuan. Objek kajian epistemologi ialah bagaimana sesuatu hal bisa datang, bagaimana kita dapat tahu hal itu akan datang, bagaimana kita dapat membedakan dengan hal yang lain, dan sesuatu hal yang berkaitan dengan kondisi ruang dan waktu. Sebuah ajaran epistemologi ialah tentang cara menemukan pengetahuan melalui logika, etika, estetika dengan tetap memperhatikan kebenaran ilmiah, kebaikan moral serta keindahan seni. Suatu metode ilmiah dari gabungan antara nilai rasional dan nilai empiris yang menjadi satu kesatuan. Metode ilmiah memiliki kerangka dasar dalam menentukan batasan ilmu pengetahuan yang akan disebut dibawah ini: (1) Masalah dan perumusan masalah; (2) Pengamatan dan Pengumpulan data; (3)

Klarifikasi data; (4) Rumusan hipotesis; (5) Deduksi dari hipotesis; (6) Verifikasi data.

4) Ajaran tentang teleologis (ajaran tentang tujuan).

Teleologi berasal dari kata Yunani, telos yang memiliki arti akhir, sasaran, maksud. Sedangkan logos berarti perkataan. Teleologi adalah sebuah ajaran tentang mencapai suatu tujuan tertentu dan istilah ini pertama kali digunakan oleh Christian Wolff, salah seorang filsuf Jerman pada abad ke-18. Pengembangan teleologi dapat dilakukan dengan mempelajari sebuah fenomena tentang rancangan, tujuan, akhir dan sasaran. Teleologi memiliki arti secara umum, yaitu salah satu ajaran filsafat tentang merencanakan, menjelaskan secara fungsi atau tujuan baik dalam alam maupun yang berkaitan dengan sejarah. Menurut Dr. K. Bertens, teleologi dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:⁵⁶

- a. Hedonisme, hal ini menegaskan bahwa hal terbaik yang dimiliki manusia adalah sebuah kesenangan.
- b. Eudaimonisme, hal ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari hidup manusia ialah kebahagiaan.
- c. Utilitarianisme, hal ini menegaskan bahwa tujuan dari perbuatan moral ialah dengan menghasilkan kebahagiaan untuk semua orang.

⁵⁶ Wikipedia Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Teleologi> diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 15.45 WIB.

c. Pendekatan Analitis.

Pendekatan ini berfokus pada analisa terhadap bahan hukum dengan cara memeriksa secara konseptual atas makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan. Selain itu tentang penerapan hukum di masyarakat serta putusan-putusan hukum. Pemeriksaan tersebut mempunyai dua jenis, yaitu (1) Peneliti akan berusaha mendapatkan makna baru yang terkandung dalam aturan hukum; (2) Peneliti akan menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik. Pendekatan ini memiliki tugas utama melakukan analisa pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dengan berbagai konsep yuridis, misalnya konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, hak milik dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan diantaranya:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan membahas tentang Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan beberapa pasal dalam UUD NRI TAHUN 1945.

- 2) Pendekatan Analitis membahas tentang analisa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini dilakukan dengan dua metode pemeriksaan, yaitu:
 - a) Peneliti akan berusaha memperoleh makna baru dari penerapan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019;
 - b) Peneliti akan menguji istilah hukum yang terdapat dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam praktik melalui analisa dalam pemeriksaan pertama.
- 3) Pendekatan Kasus yang terdapat dalam beberapa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diantaranya:
 - a) Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.
 - b) Putusan PN Gorontalo Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.GTO jo Putusan PT Gorontalo Nomor 16/PDT/2020/PT.GTO.

2.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

a.data primer melalui wawancara di lapangan dengan siapa saja...

b.data sekunder melalui data pustaka

Sumber data yang digunakan dalam penelitian data sekunder, dengan mengamati bahan-bahan hukum sebagai berikut:⁵⁷

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, UU Jaminan Fidusia, UU Perseroan Terbatas, Peraturan Kapolri tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan KUHP;
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas berbagai literatur buku tentang hukum yang menjelaskan bahan hukum primer;
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

2.6.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder ataupun tersier. Metode pengumpulan data ini dilaksanakan dengan cara membaca melihat, menganalisa ataupun mencari bahan hukum dan. Peneliti berupaya menemukan solusi dari kesalahpahaman masyarakat dalam mengartikan nilai hukum khususnya pada bidang fidusia yang berkaitan dengan adanya Putusan

⁵⁷ Johnny Ibrahim, *Teori, Op.cit.* hlm. 124.

Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya putusan MK tersebut, Pihak ketiga dan Kreditor dalam hal ini Perusahaan pembiayaan tidak akan melakukan eksekusi sepihak terhadap debitor lagi tanpa adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2.6.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif , yaitu menarasikan temuan di lapangan yang kemudian dianalisis dengan teori-teori melalui data Pustaka.

Analisis data menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad merupakan aktivitas untuk memberi kajian dalam artian menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar yang dibuat dalam sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan pikiran sendiri dan dibantu teori-teori yang sudah dikuasainya.⁵⁸

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, dalam menentukan analisis data penelitian normatif terdapat 3 (tiga) sifat, diantaranya:⁵⁹

- a. Deskriptif, yaitu sifat yang memberikan paparan tentang subyek dan obyek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan tanpa adanya justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

⁵⁸ Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 182.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 183-184.

- b. Evaluatif, yaitu sifat yang memberikan justifikasi terhadap hasil penelitian.
- c. Preskriptif, yaitu sifat yang memberikan sebuah argumentasi atas hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Berdasarkan sifat-sifat diatas, peneliti akan meneliti dengan menggunakan sifat preskriptif. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan sebuah penilaian tentang penerapan hukum dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan mengisi kekosongan hukum tentang ancaman pidana bagi kreditor dan pihak ketiga yang melakukan eksekusi sepihak tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga akan menimbulkan keseimbangan hukum antara debitor dan kreditor dalam melakukan perjanjian berdasarkan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia.

2.6.7 Metode Validasi Data

Validasi data memiliki arti suatu tindakan pembuktian mengenai data yang diteliti dengan cara yang sesuai bahwa setiap bahan hukum, proses pengolahan data dan analisis data yang digunakan akan mencapai sebuah hasil yang diharapkan. Dalam menguji validasi data terkait judul seminar usulan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan metode pengecekan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, membandingkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang

Jaminan Fidusia dan UUD NRI TAHUN 1945 serta melakukan analisa dari berbagai pandangan ahli, literatur dan beberapa peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Fidusia, Peseroan Terbatas, dan lain-lain.

2.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini membahas tentang rekonstruksi pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia yang berkeadilan. Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, karena peneliti telah melakukan penelusuran pustaka di beberapa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam sudut pandang yang berbeda dari penelitian ini. Keaslian penelitian dapat memberikan arti bahwa permasalahan yang akan dibahas belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus menyatakan perbedaan secara tegas dengan penelitian yang pernah dilakukan.

Peneliti melakukan penelusuran pustaka ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang disusun. Berdasarkan penelusuran Peneliti diberbagai Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang membahas mengenai pengaturan eksekusi hak tanggungan di Indonesia berlandaskan asas keadilan. Penelitian ini memuat pembaharuan dan keaslian yang telah disesuaikan dengan asas keilmuan serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Berikut beberapa sumber yang membahas tentang eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sebagai berikut:

1. Disertasi berjudul “Rekonstruksi Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dengan Berbasis Keadilan” yang diteliti oleh

Iskandar Muda Sipayung pada Tahun 2018 dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.⁶⁰

Penelitian ini berfokus pada kajian dan analisa mengenai penerapan eksekusi jaminan fidusia dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sehingga tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi debitor. Pada Pasal 15 ayat (2) UUJF, dijelaskan bahwa kekuatan eksekutorial dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengandung dua (2) unsur utama, yaitu: (a) debitor cidera janji; (b) pelaksanaan titel eksekusi berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia harus dilaksanakan melalui lelang.

2. Disertasi berjudul “Hakikat Kedudukan Hukum Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia” yang diteliti oleh Dwi Tatak Subagyo pada Tahun 2018 dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.⁶¹

Penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum debitor dalam menguasai benda jaminan fidusia yang memiliki prinsip bahwa selama menjadi objek jaminan, hak milik benda tersebut berada pada debitor. Sedangkan kreditor hanya sekedar memiliki hak jaminan kebendaan bukan hak kepemilikan. Bahkan sejak perjanjian awal, penentuan debitor wanprestasi telah disepakati jaminan otomatis menjadi milik kreditor adalah perbuatan melawan hukum. Dalam praktek

⁶⁰ Ringkasan Disertasi Iskandar M. S, <http://repository.unissula.ac.id/15658/1/Cover.pdf> diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB.

⁶¹ Ringkasan Disertasi Dwi Tatak Subagyo, <http://repository.untag-sby.ac.id/1026/9/JURNAL.pdf> hal. xiii, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 10.05 WIB.

pembuatan akta notariil kreditor dan debitor telah membuat perjanjian tentang perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pijam pakai agar terhindar dari larangan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

3. Disertasi berjudul “Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999” yang di teliti oleh A.A Andi Prajitno pada Tahun 2008 dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.⁶²

Penelitian ini berfokus pada bentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang tidak memenuhi aspek sosiologis dan aspek filosofis dan pemberlakuannya bersifat dekoratif, sehingga berakibat pada tidak efektifnya perlindungan dan kepastian hukum saat pemberi fidusia wanprestasi dengan tidak perlu adanya gugatan melalui pengadilan negeri.

4. Disertasi berjudul “Kekuatan Mengikat Pembebanan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Dibuatkan Akta Notaris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum” yang di teliti oleh Sri Ahyani pada Tahun 2015 dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.⁶³

Penelitian ini berfokus pada kekuatan mengikat pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris bagi para pihak terhadap perubahan objek jaminan fidusia berdampak kepada tidak dapat dilakukannya

⁶² *Ibid*, hlm. 20, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 10.15 WIB.

⁶³ *Ibid*, hlm. 22, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 10.30 WIB.

pendaftaran perubahan atas objek jaminan fidusia. Hal ini akan berakibat pada objek jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika debitor wanprestasi. Kreditor juga tidak bisa melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, apabila debitor wanprestasi dan mengingkari keberadaan isi akta notaris (perjanjian dibawah tangan) sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, tindakan kreditor dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Disertasi berjudul “Rekonstruksi Perjanjian Fidusia Atas Benda Bergerak yang Didaftarkan Berdasarkan Nilai Keadilan” yang di teliti oleh Soegianto pada Tahun 2015 dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.⁶⁴

Penelitian ini berfokus pada kepastian hukum dalam perjanjian fidusia, menurut penulis tidak ada ketentuan yang mengatur tata cara eksekusi jaminan fidusia. Perbedaan fokus studi antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti telah membuat tabel perbandingan seperti dibawah ini.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 24, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 10.45 WIB.

Tabel 3
Penelitian Terdahulu⁶⁵

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Fokus Studi	
			Penelitian Sebelumnya	Pembaharuan Penelitian Sekarang
1	Iskandar Muda Sipayung, 2018, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Rekonstruksi Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dengan Berbasis Keadilan	Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia yang dibahas masih mengacu kepada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF sebelum adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVIII/2019 sehingga tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi debitur	Pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan yang seimbang antara kreditur dan debitur
2	Dwi Tatak Subagyo, 2018, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya	Hakikat Kedudukan Hukum Debitur Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia	Selama benda dijadikan objek jaminan, hak milik benda tersebut tetap berada pada Debitur, sedangkan Kreditur hanya memiliki hak jaminan kebendaan bukan hak kepemilikan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang Benda jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Bahkan dalam Perjanjian awal mengenai Debitur wanprestasi telah disepakati bahwa jaminan otomatis menjadi milik Kreditur merupakan perbuatan melawan hukum.	Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebagai jaminan kredit bisa dilaksanakan tanpa putusan pengadilan dan biasanya kreditur menggunakan pihak ketiga untuk melakukan eksekusi secara sepihak, tetapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi upaya tersebut tidak bisa lagi dilakukan karena kreditur harus mengajukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri dan harus memperoleh kekuatan hukum tetap
3	A.A. Andi Prajitno, 2008, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya	Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak memenuhi aspek moral, aspek sosial, aspek sosiologis dan aspek filosofis dan pemberlakuannya bersifat dekoratif, sehingga berakibat pada tidak efektifnya perlindungan dan kepastian hukum saat pemberi fidusia wanprestasi dengan tidak perlu adanya gugatan melalui pengadilan negeri.	Pengaturan eksekusi objek jaminan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak lagi berdasarkan sertifikat jaminan fidusia, tetapi harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4	Sri Ahyani, 2015, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung	Kekuatan Mengikat Pembebanan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Dibuatkan Akta Notaris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum	Kekuatan mengikat pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris bagi para pihak terhadap perubahan objek jaminan fidusia berdampak kepada tidak dapat dilakukannya pendaftaran perubahan atas objek jaminan fidusia. Hal ini akan berakibat pada objek jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika debitur wanprestasi.	Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan dokumen yang harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia dan digunakan untuk melaksanakan eksekusi, namun setelah adanya putusan mahkamah konstitusi sertifikat tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
5	Soegianto, 2015, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Rekonstruksi Perjanjian Fidusia Atas Benda Bergerak yang Didaftarkan Berdasarkan Nilai Keadilan	Kepastian hukum dalam perjanjian fidusia yang sudah didaftarkan merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan dalam dunia bisnis. Tidak ada ketentuan yang mengatur tata cara eksekusi jaminan fidusia.	Rekonstruksi pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang selalu mengalami kerugian mulai dari perjanjian pembiayaan yang bersifat klasula baku dan tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak sampai tahapan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak berkeadilan

⁶⁵ Ringkasan Disertasi Dwi Tatak Subagyo, <http://repository.untag-sby.ac.id/1026/9/JURNAL.pdf>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pengembalian seperti semula. Menurut BN Marbun dalam kamus politik memberikan arti rekonstruksi sebagai pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali seperti sedia kala.⁶⁶

Rekonstruksi mengandung nilai primer yang harus tetap ada dalam kegiatan membangun kembali sesuatu seperti kondisi semula. Agar proses rekonstruksi tidak terlalu melebar, konsep yang sudah dibangun oleh pemikir-pemikir dahulu harus dapat dilihat dari setiap sisi untuk menghindari subjektivitas yang berlebihan dan mencegah hilangnya nilai substansi dari sesuatu yang akan dibangun tersebut.⁶⁷

Menurut Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial memiliki pendapat bahwa teori sosial membutuhkan adanya rekonstruksi dalam menyusun gagasan untuk melakukan rekonstruksi teori sosial dengan cara mengkritik tiga mazhab pemikiran sosial yang penting, yaitu : sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturliasme. Giddens dalam penelitiannya,

⁶⁶ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469.

⁶⁷ Lily Maryam Nasution, Disertasi 2018, *Rekonstruksi Hukum Peralihan Hak Cipta Melalui Pewarisan Berbasis Nilai Keadilan*, FH Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm 42- 43.

mempertahankan tiga nilai dari pemikiran sosial tersebut dan berupaya menemukan cara untuk mengatasi setiap kekuarangan dan mencari solusi dari ketidaksesuaian antara ketiganya dengan metode rekonseptualisasi atau konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan untuk integrasikan konsep tersebut menjadi pendekatan teoritis baru. Proses ini harus diawali dengan memperhatikan praktek-praktek sosial yang selalu berkembang.⁶⁸

2.2 Keadilan dan Keadilan Pancasila

Negara Indonesia adalah negara yang majemuk terdiri dari beberapa suku bangsa, ras dan agama sehingga sulit untuk mewujudkan keadilan yang “tidak memihak”. Sementara itu, keadilan menjadi harapan setiap manusia untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak dan terpenuhinya semua hak-hak masyarakat. Untuk membuat rasa aman, tertib dalam kehidupan, masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mengembangkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal dan kebiasaan yang dijadikan pedoman untuk mewujudkan keadilan.

Aturan-aturan tentang hukum adat, kearifan lokal dan kebiasaan telah melebur menjadi hukum nasional atau hukum positif yang berlaku bagi semua suku bangsa dan budaya Indonesia. Norma dan kaidah hukum yang didapat dari suku bangsa, budaya dan agama tersebut diwujudkan kedalam landasan hukum tertinggi Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD NRI TAHUN 1945. Pancasila

⁶⁸ Peter Beiharz, 2002, *Teori-Teori Sosial Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192-193.

sebagai landasan hukum tertinggi Indonesia harus menjadi pedoman dalam proses pembentukan hukum dan atau proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang selalu hidup rukun dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hakikat keadilan pada Pancasila harus diurai kedalam bentuk norma hukum yang bebas dari kepentingan pribadi ataupun golongan. Bentuk norma hukum yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila harus bisa ditemukan dari pemikiran dan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai positif yang memberikan landasan keadilan bagi bangsa Indonesia sehingga akan berdampak pada terbentuknya hukum yang adil dan beradab serta memberkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi dasar dari perlindungan hak asasi manusia secara beradab tanpa mengurangi hak orang lain sedikitpun. Sedangkan dalam sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi pedoman bagi pemerintah untuk dapat bersikap adil dalam segala aspek kehidupan terhadap rakyat tanpa memandang suku bangsa, agama dan ras.

Pancasila merupakan akar dari sebuah cita hukum bangsa Indonesia telah memberikan pandangan hidup yang mengarah pada pemikiran dan tindakan dalam

dinamika berbangsa dan bernegara. Cita hukum adalah sebuah gagasan, karsa, cipta dan pemikiran mengenai hukum yang terdiri dari tiga unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Keadilan berdasarkan Pancasila yang terlihat dari prinsip-prinsip dalam kelima sila Pancasila menjadi pedoman dasar untuk menentukan keadilan dalam hukum. Keadilan Pancasila berasal dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Keadilan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan yang mengutamakan hak asasi, keadilan yang timbul dari proses negara demokrasi dan keadilan yang memberikan persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Keadilan Pancasila berfungsi untuk mengutamakan hak asasi manusia dan memberikan persamaan hak dalam mendapatkan keadilan.

Keadilan berdasarkan Pancasila memiliki beberapa karakteristik atau ciri khas yang membedakan dengan keadilan lainnya, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

1. Pancasila sebagai falsafah bangsa hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia karena Pancasila berasal dari pemikiran asli bangsa Indonesia yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, falsafah Pancasila menemukan hakikat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup.
2. Pancasila yang bersifat fleksibel karena mampu mengikuti perubahan jaman.

Hal ini dapat dibuktikan dengan mampu bertahannya Pancasila dari masa

⁶⁹ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 13, Nomor 25, Februari 2017, hlm. 22-24.

Orde Lama, Orde Baru, Refromasi dan sampai masa sekarang. Pada proses mengikuti perkembangan jaman tersebut, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan periode pemerintahan tidak mengubah sama sekali substansi Pancasila, tetapi nilai-nilai Pancasila yang telah memberikan banyak perubahan positif bagi setiap periode masa pemerintahan sehingga arah dan tujuan bangsa tetap sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia.

3. Kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini untuk mencegah terjadinya perbedaan pandangan tentang Pancasila dan untuk menunjukkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila saling berkaitan dan mencerminkan nilai positif antara satu sila dengan sila lainnya.
4. Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan alamiah yang tidak dapat diubah oleh apapun dan siapapun. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Pancasila dan NKRI tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pancasila mampu menjadi dasar keadilan yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Pancasila secara koheren, korespondensi, dan pragmatik telah diakui sejak Pancasila ditemukan oleh Pendiri Bangsa Indonesia. Keadilan berdasarkan Pancasila menjadi kebutuhan yang eksklusif dalam kehidupan bangsa dan negara karena mampu memberikan perlindungan bagi hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.3 Penegakan Hukum di Indonesia

2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum

Hukum merupakan kumpulan setiap peraturan yang dibuat secara tertulis dan terdiri dari beberapa kaidah untuk mengatur kepentingan-kepentingan sebagai berikut:⁷⁰

- a. Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang dan menjadi produk dari setiap lembaga yang membuat suatu aturan hukum;
- b. Hukum bersifat memaksa yang dilakukan oleh setiap aparat yang diberi wewenang untuk memaksa masyarakat agar mematuhi hukum;
- c. Hukum merupakan sebuah perintah yang harus dilakukan dan larangan yang tidak boleh dilakukan;

⁷⁰ Laurensius Arliman, *Op.cit*, hlm. 10.

d. Hukum harus tegas dengan memberikan sanksi kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam hukum.

Pembuatan suatu aturan hukum saja tidak cukup untuk mengatur masyarakat, masih dibutuhkan upaya-upaya konkrit dari lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal inilah yang disebut penegakan hukum.⁷¹

Menurut Jimmly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah setiap proses untuk melakukan upaya berfungsinya kaidah-kaidah hukum secara nyata sebagai petunjuk tindakan dalam hubungan hukum kehidupan masyarakat dan bernegara. Dalam negara modern, fungsi penegakan hukum dilaksanakan oleh bagian eksekutif dan birokrasi dalam eksekutif tersebut sehingga negara akan mengurus berbagai bidang seperti kesehatan, perumahan, produksi dan pendidikan. Konsep negara ini disebut negara kesejahteraan atau *welfare state*. *Welfare state* merupakan sebuah gagasan yang di perkenalkan oleh Prusia dibawah Otto Von Bismarck sejak tahun 1850an. *Encyclopedia Americana* menyebutkan *welfare state* adalah bentuk pemerintahan yang mana negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum bagi setiap warga negara.⁷²

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 181.

⁷² Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

Jimly menambahkan penegakan hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut subjek dan objek. Menurut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dilaksanakan oleh setiap subjek hukum yang berkaitan dengan hukum. Subjek hukum yang melaksanakan aturan normatif atau tidak melakukannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, berarti dia sedang menegakkan hukum.

Penegakan hukum menurut subjeknya dalam arti sempit dimaknai sebagai usaha aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan sebuah aturan hukum dapat terlaksana sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jika dibutuhkan, aparat penegak hukum bisa melakukan upaya paksa demi menegakan sebuah aturan hukum. Selanjutnya, penegakan hukum menurut objeknya juga dibedakan dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dimaknai sebagai nilai-nilai keadilan yang telah ada dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit dimaknai sebagai sebuah peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah setiap kegiatan yang menyamakan hubungan nilai-nilai yang terkandung di dalam norma-norma yang sesuai dengan aturan hukum dan mewujudkan tindakan

sebagai proses nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷³

Penegakan hukum merupakan sebuah petunjuk dalam setiap perbuatan hukum masyarakat ataupun penegak hukum yang telah diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi norma-norma hukum yang berlaku demi kepentingan bangsa dan negara.

2.3.2 Penegak Hukum di Indonesia

Penegak hukum adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, seperti menegakan hukum dan keadilan. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, setiap penegak hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pertama sebagai subjek atau manusia dengan kualitas, kualifikasi serta kultur kerjanya. Kedua sebagai objek atau lembaga atau organisasi dengan kualitas birokrasinya.⁷⁴

Penegak hukum dalam pandangan Friedmann merupakan sebuah struktural hukum yang dapat dimaknai sebagai unsur penggerak supaya lembaga hukum bisa bekerja secara nyata dalam masyarakat. Selain itu, menurut Daniel S. Lev yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, hukum itu merupakan cerminan dari praktik yang dilaksanakan oleh pejabat hukum

⁷³ Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, 2012, Rajawali, Press, Jakarta, hlm.5.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, Makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI FH Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006, hlm. 14.

(hakim, jaksa, advokat, polisi) dan pegawai pemerintah pada umumnya. Jika perilaku mereka berubah, hal ini memberikan arti bahwa hukum telah berubah, meskipun undang-undangnya masih sama.⁷⁵

Penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bisa menjadi pengaruh yang signifikan untuk menegakkan hukum. Hal ini dikarenakan, penegak hukum adalah sebuah lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Secara umum, terdapat empat penegak hukum yang ada di Indonesia, diantaranya:

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan bagian subsistem dari peradilan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa Kepolisian memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran kepolisian dalam menegakan hukum harus berdasarkan asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*). Anggota kepolisian diharapkan menjadi panutan masyarakat dan sahabat masyarakat dengan menjalin komunikasi yang baik.⁷⁶ Dalam

⁷⁵ Soerjono Soekanto, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cetakan Kedua Belas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

⁷⁶ Laurensius Arliman, *Op.cit*, hlm. 75.

melaksanakan pekerjaan, kepolisian memiliki pedoman untuk menegakan hukum, diantaranya:⁷⁷

- a. Asas yang menjadi kaidah Anggota Polri di Indonesia ialah TRIBRATA. Asas-asas yang menjadi bagian dari Tribbrata, ialah: (a) Restra sewa kottama, (b) Negara yanottama, (c) Yasa anusa sanadharma. Masih terdapat tiga asas lain yang langsung berkaitan dengan masyarakat, yaitu Catur Prasteya yang berisikan: (a) Satya Hapbrabu, (b) Haniyaken musuh, (c) Gineung praditina dan (d) Tansa tersna.
- b. Asas yang melandasi pekerjaan dan kewenangan Anggota Kepolisian ialah, (a) Asas Legalitas, asas yang mendasari setiap tindakan anggota kepolisian berpedoman pada undang-undang, sehingga jika tidak berdasarkan undang-undang, tindakan tersebut menjadi tidak sah atau melawan hukum yang berlaku; (b) Asas *Plichtmatigheid* adalah asas tentang tindakan anggota kepolisian yang dianggap sah jika berdasarkan pada kekuasaan dan kewenangan umum.

2. Kejaksaaan

Kejaksaaan merupakan bagian dari pilar birokrasi hukum dan sebagai pejabat fungsional yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak menjadi penuntut umum serta pelaksana

⁷⁷ Waristi Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 61.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang. Jaksa memiliki peran yang sangat penting, karena berwenang untuk menentukan perkara bisa atau tidak diajukan ke persidangan dengan mendasari dua alat bukti yang sah. Hal ini dikenal dengan asas *dominus litis* dalam kejaksaan di Indonesia.⁷⁸

Dalam pasal 30 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, menyebutkan tugas dan kewenangan Kejaksaan secara *juridis formal* terbagi dalam tiga bagian:

- a. Bidang Pidana, jaksa memiliki tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:
 - (1) Melakukan penuntutan;
 - (2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - (4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - (5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

⁷⁸ Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 105.

Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Untuk perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dapat bertindak sebagai kuasa Pemerintah atau Negara baik didalam maupun diluar Pengadilan.
- c. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - (1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - (2) Pengamanan kebijakan penegakan hukuml
 - (3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - (4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - (5) Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama;
 - (6) Penelitian dan pengembangan hukum serta *statistic criminal*.

3. Kehakiman

Pada sebuah Negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaasts*), kekuasaan kehakiman menjadi badan yang sangat menentukan isi serta kaidah-kaidah hukum positif. Hal ini ditunjukkan dalam tindakan

pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai dari perbuatan manusia tertentu serta memberi penyelesaian terhadap suatu konflik yang ditimbulkan secara netral dengan berdasarkan hukum sebagai penilaian objektif.⁷⁹

Lembaga peradilan menjadi tempat hakim memimpin persidangan dan menjatuhkan *vonis* kepada para pihak yang berperkara untuk perkara perdata atau kepada Terdakwa untuk perkara pidana. Terdapat pepatah latin kuno yang memberikan makna dan tujuan mulia lembaga peradilan, yaitu “*nec curia deficeret in justitia exhienda*”, artinya pengadilan adalah istana dimana dewi keadilan tinggal untuk memberikan aroma wangi akan keadilan dan aroma tersebut terpancar ke seluruh negeri.⁸⁰

4. Advokat

Dalam pasal 3 Undang-Undang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa atau klien untuk

⁷⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93.

⁸⁰ Komisi Yudisial, 2009, *Menegakkan Wibawa Hakim, Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih dan Bermartabat*, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm.4.

mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.⁸¹

Undang-undang Advokat menegaskan peran advokat sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan seimbang dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa dan polisi). Dalam konsep *trias politica* tentang pemisahan kekuasaan negara menempatkan hakim sebagai kekuasaan yudikatif yang mewakili kepentingan negara, sedangkan jaksa dan polisi mewakili kekuasaan eksekutif untuk kepentingan pemerintah.⁸²

Saat mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum, Advokat dituntut berpikir secara objektif dengan berdasar pada keahlian dan kode etik profesi. Dalam kode etik, advokat dapat menolak menangani sebuah perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya dan advokat dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.

Dalam menjalankan profesinya, Advokat diberi kebebasan untuk membela masyarakat demi memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum serta tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun.

⁸¹ Luhut M.P., Pangaribuan, 1996, *Advokat dan Contempt of Court Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 67.

⁸² Laurensius Arliman, *Op.cit*, hlm. 174.

Kebebasan tersebut telah dijamin serta dilindungi oleh Undang-Undang, supaya Advokat bisa bekerja secara maksimal.

Peran advokat tidak hanya sebagai penegak hukum saja, tetapi dapat berperan secara sosiologis. Hal ini dikarenakan terdapat jenis hukum yang tidak sesuai dengan kehidupan nyata dalam masyarakat. Berdasarkan keterangan tersebut, ada beberapa sikap yang harus dilakukan advokat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengajukan penerapan hukum yang tepat dalam setiap kasus atau perkara:
- b. Mengajukan penerapan hukum agar tidak bertentangan satu sama lain, khususnya dalam hal kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan baik untuk individu ataupun secara sosial;
- c. Mengajukan agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, selain peran diatas, Advokat masih memiliki peran lain yaitu Peran Advokat sebagai pengawasan penegakan hukum.
- d. Fungsi pengawasan penegakan hukum khususnya dijalankan oleh perhimpunan advokat yang mencakup dua hal, yakni:
 1. Internal, peran perhimpunan advokat secara internal harus menjadi sarana efektif untuk mengawasi tingkah laku advokat dalam menjalankan profesi penegakan hukum.

2. Eksternal, peran advokat secara eksternal baik perhimpunan advokat ataupun advokat secara personal harus dapat menjadi pengawas peradilan supaya berjalan dengan benar dan tepat.
- e. Peran Advokat sebagai penjaga kekuasaan kehakiman
Lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa hanya diartikan sebagai bebas dari pengaruh kekuasaan Negara atau Pemerintahan saja tetapi juga harus diartikan sebagai bebas dari pengaruh atau tekanan dari publik baik yang terstruktur maupun yang insidental. Dalam hal ini, Advokat harus bisa menjadi pihak yang netral dan menjaga agar kekuasaan kehakiman dapat menjalankan perannya sesuai dengan arti merdeka yang seharusnya.
 - f. Peran Advokat sebagai pekerja sosial
Dalam pasal 21 Undang-Undang Advokat, menerangkan bahwa advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sehingga pekerja sosial yang dimaksud adalah menjadi pekerja sosial pada bidang hukum. Advokat diharapkan dapat memberikan jasa atau bantuan hukum kepada kliennya berupa nasihat hukum, pembelaan dan mewakili atau mendampingi kliennya dalam beracara untuk perkara yang diajukan ke pengadilan.

2.3.3 Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum

Kesadaran hukum merupakan sebuah kesadaran yang dimiliki setiap masyarakat tentang arti hukum dan seharusnya hukum terlaksana, yang membedakan antara hukum dan tidak hukum. Kesadaran hukum menjadi faktor yang utama dalam proses penemuan hukum. Dalam pandangan Krabbe, sumber dari segala hukum adalah kesadaran hukum.⁸³ Hukum hanya yang memenuhi kesadaran hukum masyarakat, sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat akan kehilangan kekuatan mengikat.⁸⁴

kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan terhadap orang lain serta kesadaran hukum memiliki sikap toleransi. Terdapat beberapa pengertian kesadaran hukum dalam realitas masyarakat:

- (1) Kesadaran tentang apa itu hukum, dimaknai sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang lahir dari setiap pandangan-pandangan hidup masyarakat itu sendiri. Pandangan tersebut tidak hanya berasal dari akal saja, tetapi berkembang oleh pengaruh beberapa faktor antara lain, agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Dalam masyarakat,

⁸³ Krabbe dalam Apeldoorn, *Pengetahuan ...*, *Op.cit.* hlm. 9.

⁸⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prestasi Pustaka, Surabaya, hlm. 261.

pandangan hidup ini tidak bersifat subjektif tetapi merupakan sesuatu yang dihasilkan dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif.

(2) Kesadaran tentang kewajiban hukum individu terhadap individu lainnya, dimaknai sebagai melaksanakan hak seorang individu dibatasi oleh hak individu lain terhadap hukum tersebut. Sehingga kesadaran hukum melahirkan sikap toleransi antar individu, dengan saling menghormati dan tidak merugikan satu sama lain.

(3) Kesadaran tentang terjadinya tindak hukum, dimaknai sebagai kesadaran hukum itu baru akan menjadi sorotan ketika pelanggaran hukum seperti, pembunuhan, pemerkosaan, terorisisme, korupsi, narkoba, dan lain-lain. Masyarakat yang mematuhi hukum dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

a. *Compliance* (Kepatuhan)

Kepatuhan menjadi dasar bagi masyarakat untuk menghindari diri dari hukuman apabila individu melanggar ketentuan hukum. Sehingga kepatuhan terhadap hukum akan terlaksana dengan baik, jika pelaksanaan kaidah-kaidah hukum diawasi secara ketat.

b. *Identification*

Identifikasi terhadap kepatuhan dan kaidah hukum ada bukan karena nilai yang terkandung didalamnya, tetapi supaya setiap masyarakat dapat menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum untuk menerapkan

kaidah-kaidah hukum. Sehingga tingkat kepatuhan akan dapat dinilai dari baik buruknya sebuah interaksi antara hubungan masyarakat dan penegak hukum.

c. *Internalization*

Kepatuhan hukum pada tahap ini merupakan lanjutan dari tingkat kepatuhan sebelumnya yang berisikan kaidah-kaidah dan nilai-nilai individu masyarakat. Seseorang akan percaya pada kepatuhan hukum karena tujuan kaidah hukum yang jelas bukan karena pengaruh atau nilai-nilai terhadap kelompok penguasa ataupun pengawasnya.

Menurut Soerjono Soeknato, kesadaran hukum akan menjadi sebuah pedoman yang nyata untuk kehidupan bermasyarakat jika memenuhi beberapa indikator berikut:

a. Pengetahuan hukum

Masyarakat wajib mengetahui setiap tindakan-tindakan tertentu telah diatur oleh hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Tindakan tersebut berkaitan dengan tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun tindakan yang diperbolehkan dalam hukum.

b. Pemahaman hukum

Setelah memiliki pengetahuan dalam hukum, masyarakat diharapkan juga memahami mengenai aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan pemahaman hukum tersebut, masyarakat menjadi mengerti tentang hakikat dari sebuah aturan hukum.

c. Sikap hukum

Masyarakat harus bisa memberikan sikap dan penilaian terhadap hukum yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Dengan begitu, sikap hukum dalam masyarakat akan menjadi salah satu penentu kebijakan aturan hukum itu sendiri.

d. Perilaku hukum

Masyarakat harus dapat mematuhi setiap aturan hukum yang dibuat dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta ketertiban umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.4 Perjanjian Fidusia Antara Perusahaan Pembiayaan dan Konsumen

2.4.1 Pengertian Fidusia

Berdasarkan Pasal angka1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan pengertian Fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembentuk Undang-Undang tidak secara eksplisit menyebutkan asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi dasar dari pembentukan norma hukumnya. Tan Kamelo menyebutkan beberapa asas yang diambil dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, diantaranya sebagai berikut:

a. *Asas Spesialitas atas Fixed Loan*

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia adalah jaminan atas pelunasan utang tertentu yang menentukan kedudukan kepada peneriman fidusia terhadap kreditor lainnya.

b. *Asas Asscesoir*

Asas ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, sehingga perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokok, dan penghapusan benda objek jaminan fidusia bergantung pada penghapusan perjanjian pokok.

c. *Asas Droit de Suite*

Asas ini disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara. Hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan hak *in personam*.

d. *Asas Preferen (Droit de Preference)*

Asas terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, yakni memberikan hak didahulukan atau yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek fidusia. Hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, tidak hapus walaupun debitor pailit atau dilikuidasi seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

e. *Asas Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada*

Undang-Undang Jaminan Fidusia bukan hanya menetapkan objek jaminan fidusia terhadap benda yang akan ada, bahkan secara lebih dengan memberikan aturan piutang yang ada juga dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Menurut Tan Kamelo, Pembentuk Undang-Undang

Jaminan Fidusia bermaksud membedakan benda dan piutang. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut, seolah-olah piutang bukan benda.⁸⁵

2.4.2 Fidusia Dalam Hukum Jaminan

Hukum Jaminan merupakan serangkaian aturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor. Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”. Hal ini dapat diartikan harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah jaminan dari utang-utangnya.

Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan bahwa, “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapat penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya tagihan masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Menurut Abednego Isa Latuihamallo, Pasal 1132 KUHPerdara memiliki tiga unsur utama, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁵ Menurut KUHPerdara, yang termasuk benda adalah barang berwujud dan tidak berwujud. Piutang adalah termasuk barang yang tidak berwujud sehingga piutang adalah benda dikutip dari Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia* , *Op.cit*, 2022, hlm. 167.

⁸⁶ Abednego Isa Latuihamallo, *Op.cit*, hlm. 70-71.

- a. Kata kebendaan diartikan sebagai kebendaan yang dimiliki oleh debitor, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.
- b. Bersama-sama, dimaknai sebagai semua kreditor atas debitor yang sama yang dijamin dengan setiap benda debitor seperti yang terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerduta. Para kreditor telah dijamin oleh benda-benda yang sama milik debitor. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara kreditor yang satu dengan yang lainnya terhadap benda yang debitor. Sehingga setiap kreditor tidak memiliki hak untuk menuntut pelunasan tagihan dahulu dengan alasan umur tagihan atau alasan lain.
- c. Pada kalimat terakhir Pasal 1132 KUHPerduta menegaskan bahwa asas persamaan antar kreditor dapat terjadi penyimpangan terhadap hak yang didahulukan. Sehingga diadakan pengecualian yang disebabkan oleh undang-undang ataupun para pihak yang menentukan lain.

Secara umum, lembaga jaminan dalam Hukum Indonesia dibagi kedalam beberapa kelompok, diantaranya sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Jaminan yang ada karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian;

Pasal 1131 KUHPerduta merupakan jaminan yang ditentukan oleh undang-undang tanpa ada perjanjian dari para pihak. Undang-undang

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 73.

telah menentukan semua harta benda tetap, baik benda-benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, menjadi jaminan untuk seluruh utangnya. Sehingga kreditor bisa melakukan haknya terhadap semua benda dari debitor, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang.

Kreditor yang mempunyai kedudukan hak yang sama (kreditor bersama) dan tidak ada yang wajib didahulukan dalam proses piutangnya disebut kreditor konkuren. Kreditor yang ditentukan oleh undang-undang dan piutang yang didahulukan dari piutang yang lain disebut kreditor preferen, misalnya pemegang hak privilece, pemegang gadai dan pemegang hipotik.

2) Jaminan yang terbagi dalam jaminan umum dan jaminan khusus;

Undang-undang menentukan jaminan untuk semua kreditor dan semua harta benda debitor, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun benda yang akan ada, setiap benda menjadi jaminan bagi seluruh utang debitor. Benda-benda tersebut akan dijual dan dibagi-bagi secara seimbang dengan besar kecil piutang masing-masing. Jaminan demikian yang diberikan bagi setiap kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan disebut jaminan umum.

Jaminan khusus ini lahir dari perjanjian khusus antara kreditor dan debitor, berupa jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan yang

bersifat perorangan. Jaminan kebendaan berasal dari benda tertentu yang digunakan sebagai jaminan, sementara jaminan perorangan berasal dari seseorang yang dapat membayar prestasi apabila debitor *wanprestasi*.

3) Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan;

Hukum perdata dikenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan bersifat hak kebendaan merupakan sebuah hak mutlak pada benda yang memiliki hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor dan harus dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya. Sedangkan jaminan bersifat perorangan merupakan jaminan yang timbul dari hubungan langsung seseorang dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu serta harta kekayaan debitor.

Kreditor memiliki hak untuk didahulukan atas pemenuhan piutang yang terdapat dalam jaminan kebendaan sehingga kreditor tidak lagi memiliki hak atas bendanya tetapi hanya berdasarkan hasil eksekusi benda tersebut. Pada jaminan perorangan, kreditor memiliki hak untuk menuntut atas pemenuhan piutangnya, selain kepada debitor utama atau kepada debitor lainnya.

4) Jaminan yang memiliki objek benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak;

Dalam Hukum Perdata Indonesia, benda dapat digolongkan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tak bergerak sehingga

dikenal adanya jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak. Berdasarkan hal tersebut, maka jaminan bergerak akan diberikan kredit pada lembaga gadai atau fidusia dan jaminan benda tetap akan diberikan kredit pada lembaga hipotek atau hak tanggungan.

Pada Buku Perdata, pembedaan atas benda bergerak dan tak bergerak memiliki beberapa arti penting diantaranya sebagai berikut:

1. Cara Pembebanan/jaminan
2. Cara penyerahan
3. Dalam hal kadaluwarsa
4. Dalam hal *bezit*
- 5) Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai benda

Jaminan mengenai tata cara hukum untuk pengamaan pembayaran kembali kredit, dapat dibedakan menjadi dua bagian: Jaminan menguasai benda dan jaminan tanpa menguasai benda. Contoh jaminan yang menguasai benda ialah pada gadai dan hak retensi. Contoh jaminan tanpa menguasai benda terletak pada hipotek, ikata kredit, fidusia, dll. Dewasa ini, bentuk jaminan dengan menguasai benda ada di seluruh perundang-undangan modern namun dalam bentuk yang berbeda-beda.

Bagi kreditor, bentuk jaminan yang menguasai benda lebih aman, khususnya pada benda yang mudah berpindah dan berubah nilainya. Kreditor juga memberikan rasa aman kepada pihak ketiga atas kesalahan

pahaman mengenai tidak adanya wewenang debitor atas bendanya saat terjadi wanprestasi karena benda jaminan berada dalam tangan kreditor.

Jaminan tanpa menguasai bendanya, dinilai lebih menguntungkan untuk debitor karena pemilik benda membutuhkan benda tersebut untuk keperluannya sehari-hari. Akan tetapi, tidak mudah bagi kreditor untuk membiarkan benda yang sudah dijamin dikuasai begitu saja oleh debitor karena akan menimbulkan resiko yang besar bagi kreditor.

2.4.3 Subyek Dan Obyek Jaminan Fidusia

Subyek dari jaminan fidusia adalah setiap orang atau lembaga yang mengikatkan diri pada perjanjian jaminan fidusia. Subyek jaminan fidusia terdiri dari debitor sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan (kreditor) sebagai penerima fidusia.⁸⁸

Pemberi fidusia merupakan orang perseorangan atau lembaga pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Penerima fidusia merupakan orang perseorangan atau lembaga yang memiliki piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.⁸⁹

⁸⁸ Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia di Indonesia Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, hlm. 118.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 90.

2.4.4 Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Berdasarkan pengertian perjanjian yang berasal dari bahasa belanda *Overeenkomst Dan Verbintenis*. Perjanjian dipergunakan bermacam-macam istilah seperti:

- a. dalam KUHPerdara digunakan istilah perikatan untuk *Verbintenis* dan perjanjian untuk *Overeenkomst*.
- b. utrecht dalam bukunya pengantar hukum indonesia menggunakan istilah perutusan untuk *Verbintenis* dan perjanjian untuk *Overeenkomst*.
- c. ikhsan dalam bukunya hukum perdata jilid I menerjemahkan *Verbintenis* dengan perjanjian dan *Overeenkomst* dengan persetujuan.

bahwa untuk *Verbintenis* terdapat tiga istilah indonesia yaitu: perikatan, perjanjian, dan perutusan. *Overeenkomst* dipakai dua istilah yaitu: perjanjian dan persetujuan, pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”, pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang (pasal 1233 kuhperdata) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang.

pasal 1223 bw menentukan bahwa sebuah perikatan lahir dari persetujuan dan undang-undang. namun pada praktiknya, banyak perikatan yang bersumber dari perjanjian sehingga menghasilkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* (setiap perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Apabila salah satu pihak ingkar janji atau

wanprestasi, maka pihak yang lain akan mengalami kerugian dari apa yang mereka sudah sepakati dalam perjanjian.⁹⁰

Dasar Hukum fidusia sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia dibentuk oleh Yurisprudensi *Arrest HGH* tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan Clygnett.⁹¹ Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa fidusia merupakan sebuah perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok yang memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:⁹²

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Arti dari Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil dari eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminan di tangan siapa pun obyek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan

⁹⁰ Moch. Isnaeni, 1996, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, CV. Dharma Muda, Surabaya, hlm.30-32.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 54.

⁹² Purwahid Patrik dan Kashadi, 2001, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang hlm. 36-37.

siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.

c. Memenuhi Asas Spesialitas dan Publisitas, yang mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Untuk memenuhi asas spesialitas dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
4. Nilai Penjaminan;
5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Asas Publisitas yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 11 yang mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku walaupun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di Luar Wilayah Republik Indonesia.⁹³

Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya

⁹³ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo, Bandung, hlm. 139.

mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun luar wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam memenuhi asas publisitas dan memberikan kepastian hukum terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Penerima Jaminan Fidusia.

2.5 Sertifikat Jaminan Fidusia

2.5.1 Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari sebuah perjanjian pokok untuk memenuhi sebuah prestasi. Dalam Pasal 1234 BW yang dimaksud Prestasi untuk setiap perikatan adalah:

- a. Menyerahkan suatu barang;
- b. Melakukan suatu perbuatan;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan Pasal 1235 BW, sebuah prestasi untuk menyerahkan suatu barang, debitor berkewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak yang baik, sampai pada penyerahan. Contohnya adalah saat terjadi perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kredit, dan lain-lain.

Prestasi untuk melakukan suatu perbuatan kadang tidak ada bendanya, kadang ada bendanya karena itu bukan merupakan pemberian hak, melainkan sebagai hasil. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan yang sejenis dengan milik orang lain, dan lain-lain. Salah satu syarat diatas, disebut *wanprestasi*. *Wanprestasi* seorang debitor dapat berupa enam jenis, diantaranya sebagai berikut: ⁹⁴

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan disebut dengan akta jaminan fidusia, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, data perjanjian pokok adalah mengenai jenis perjanjian dan utang yang dijamin fidusia.

⁹⁴ Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian Cetakan XVI*, Intermedia, Jakarta, hlm. 45.

- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan melakukan identifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
1. Nilai uang untuk pendaftaran dibutuhkan biaya-biaya yang tak terduga.
 2. Nilai penjamin
 3. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Akta Jaminan Fidusia juga harus ditentukan utang pelunasannya yang dijamin fidusia berupa:

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau;
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya

Berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan suatu prestasi. Utang yang akan timbul dikemudian hari lebih dikenal dengan istilah *kontijen* misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan

garansi bank, sedangkan utang yang ada pada saat eksekusi adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya ditentukan kemudian. Dalam hal ini jaminan fidusia diberikan kepada:

1. Lebih dari satu penerima fidusia untuk pembiayaan kredit konsorsium, atau;
2. Orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia, atau;
3. Orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu benda atau piutang yang telah ada ataupun yang akan diperoleh kemudian hari. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian hari tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri untuk efisiensi dan nilai kepentingan dari segi komersil. Jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan lain, maka jaminan fidusia meliputi; (1) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, (2) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia. mengenai benda – benda hipotek bergerak dipakai lembaga jaminan fidusia dan atau gadai dan

bentuk benda – benda tidak bergerak dipakai lembaga jaminan dan atau Credit verband.⁹⁵

2.5.2 Pendaftaran Jaminan Fidusia

Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia telah diatur dalam Passal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang akan diurai dibawah ini:

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benda dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.

⁹⁵ Hasanudin Rahman, aspek – aspek hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia, citra Aditya bandung 1999 hal 182

4. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Tujuan dari pendaftaran ialah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Pendaftaran tersebut maka setiap orang dapat mengetahui bahwa benda yang dimaksud tidak digunakan sebagai jaminan utang. Setiap keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ada pada Kantor Pendaftaran harus diatur sedemikian rupa sehingga akan memperoleh sifat sebagai hak kebendaan dan berkesesuaian dengan asas *droit de suite*, yang berarti hak jaminan mengikuti bendanya, kecuali terhadap benda persediaan (*inventory*). Setiap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan tata cara sebagai berikut:

1. Penerima fidusia sendiri atau kuasanya atau wakilnya mengajukan permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Fidusia yang memuat:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia yang meliputi nama lengkap, agama, tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan;
 - b. Tanggal dan Nomor Akta Jaminan Fidusia serta nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia.

- c. Data Perjanjian Pokok, yaitu macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, meliputi: identitas benda tersebut, penjelasan surat bukti kepemilikannya, khusus untuk benda inventory: jenis, merk, dan kualitas benda.

2. Kantor Pendaftaran Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, menyebutkan pengertian Kantor Pendaftaran Fidusia ialah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik. Fungsi dari Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai berikut:


- a. Mengecek data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran fidusia dan tidak melakukan penilaian kebenaran data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran fidusia.
- b. Mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
- c. Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kepada penerima fidusia pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Jika terdapat perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia maka:

- a. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan pernyataan perubahan pendaftaran fidusia yang memuat hal-hal yang telah diubah.
- b. Kantor pendaftaran fidusia, mencatat perubahan dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan perubahan.
- c. Menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.

Ketentuan pasal 18 PP No. 21 Tahun 2015, menyebutkan bahwa Pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan dengan ketentuan sebagai berikut:

Bagan 1 Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia



Tabel 2**Tarif Pendaftaran Fidusia Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2015**

Biaya Penjaminan	Biaya PNPB
< 50.000.000	50.000
50 juta - 100 juta	100.000
100 juta - 250 juta	200.000
250 juta - 500 juta	400.000
500 juta - 1 milyar	800.000
1 milyar - 1,6 milyar	1.600.000
100 milyar - 500 milyar	3.200.000
500 milyar - 1 triliun	6.400.000
> 1 triliun	12.800.000

dengan pendaftaran jaminan fidusia, maka status benda objek fidusia menjadi jelas. Setiap orang dapat memastikan status benda tersebut, sehingga orang dapat mempertimbangkannya apabila akan melakukan tindakan hukum berkaitan dengan benda yang sama. Salah satu ketentuan yang penting dalam peraturan fidusia ialah mengenai pendaftaran fidusia. Setelah didaftarkan akan mendapat sertifikat dan hak kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021 menyatakan hak kekuatan eksekutorial tetap berada pada Pengadilan Negeri. Sehingga kreditor tidak bisa melakukan eksekusi secara sepihak tanpa adanya Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap.

2.5.3 Pengalihan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali penagihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Namun untuk menjaga kepentingan penerima fidusia, maka benda persediaan yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara dengan nilai dan jenisnya. Pengalihan hak atas piutang yang dijaminan dengan segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Beralihnya jaminan fidusia harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ketentuan Pasal 24 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontarktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Bank atau Perusahaan Pembiayaan, sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia, jika misalnya Pemberi Fidusia melakukan perusakan atas barang yang menjadi Objek Jaminan Fidusia, maka dapat mengakibatkan merosotnya nilai barang jaminan, maka Bank atau Perusahaan Pembiayaan akan menanggung kerugian, karena barang tersebut tidak mungkin laku untuk dijual kepada pihak lain.

2.5.4 Hapusnya Jaminan Fidusia

Sebuah perjanjian yang bersifat *accessoir*, jaminan fidusia dapat terhapus apabila piutang pokok yang dijamin fidusia juga terhapus. Hal ini dapat diartikan jika hutang pada perjanjian pokok telah diselesaikan, maka perjanjian pada fidusia secara otomatis akan putus dan debitor akan memiliki secara penuh atas benda yang diserahkan. Selain itu hapusnya fidusia dapat terjadi karena faktor musnahnya benda yang dijamin karena adanya pelepasan hak dan kepailitan pada pihak debitor. Benda jaminan harus dijual di muka umum, kemudian setelah diperhitungkan dengan piutangnya, sisanya harus dipertanggungjawabkan kepada kantor kepailitan dan tidak dikembalikan kepada debitor. Jaminan fidusia hapus setelah beberapa hal dibawah ini:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Ketiga alasan tersebut menjadi dasar hapusnya jaminan fidusia adalah sesuai dengan sifat ukuran dari jaminan fidusia sehingga jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang hapus karena hapusnya hutang atau pelepasan utang, maka jaminan fidusia akan terhapus secara otomatis. Dalam hal musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut. Untuk mengajukan permohonan hapusnya jaminan fidusia, dilakukan dengan cara:

- a. Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia dengan melampirkan:
 1. Pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 2. Bukti keterangan dari kreditor dalam hal hapusnya utang karena pelunasan utang;
 3. Bukti keterangan dari instansi yang berwenang yang diketahui kreditor dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah.
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia
 1. Mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia;
 2. Menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

2.6 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

2.6.1 Pengertian Parate Eksekusi

Menurut Pasal 195 HIR, eksekusi hanya bisa dijalankan oleh pengadilan melalui putusan hakim.⁹⁶ Selain itu, dalam Pasal 224 HIR/258 RBg dapat ditemukan juga *titel eksekutorial* dalam akta-akta otentik. Misalnya pada *Grose acte* yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁹⁷

⁹⁶ Anton Suyatno, 2016, *Kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan pengadilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 54.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 65.

Istilah eksekusi tidak hanya terdapat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan grose akta saja melainkan juga pada hukum jaminan. Pada hukum jaminan, eksekusi merupakan pelaksanaan hak kreditor sebagai pemegang hak jaminan terhadap objek jaminan dengan cara menjual, apabila debitor *wanprestasi*.⁹⁸

Menurut Subekti, parate eksekusi adalah mengambil dan menjalankan sendiri yang menjadi haknya tanpa perantara hakim dan menjual sendiri benda yang jaminan tersebut.⁹⁹ Aturan tentang parate eksekusi telah ada sejak berlakunya lembaga hipotik, sesuai dengan Pasal 1178 ayat (2) BW yang berbunyi:¹⁰⁰

“Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika yang pokok tidak dilunasi semesetinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan di kuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. perjanjian tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1211 BW.”

Parate eksekusi yang diartikan oleh doktrin hukum ialah kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Hal ini menegaskan bahwa jika debitor cidera janji maka kreditor dapat melakukan eksekusi objek jaminan tanpa meminta *fiat* dari Ketua Pengadilan, tanpa mengikuti aturan dalam hukum acara sehingga tidak perlu

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 78.

⁹⁹ Herowati Poesoko, 2013, *Dinakika Hukum Parate Executie*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 4

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 10.

ada sita, melibatkan juru sita dan akan mempermudah prosedurnya serta biaya menjadi lebih murah.¹⁰¹

2.6.2 Dasar Hukum Parate Eksekusi

Istilah parate eksekusi tidak pernah ada dalam peraturan perundang-undangan. dalam kamus hukum, parate eksekusi memiliki arti pelaksanaan eksekusi secara langsung tanpa melewati proses peradilan melalui putusan hakim.¹⁰² Pada lembaga gadai, parate eksekusi tidak ditulis secara tersurat tetapi hanya tersirat dalam pasal 1155 BW, yang menyebutkan:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak, kalau si berhutang dan atau si pemberi gadai cedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya serta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Pasal 1155 BW diatas memiliki unsur-unsur antara lain sebagai berikut:¹⁰³

1. Debitor atau pemberi gadai sudah wanprestasi, lahirilah hak tersebut;
2. Penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai;

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 58.

¹⁰² *Ibid*. hlm, 195.

¹⁰³ Beti Wulandari, 2017, *Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1196 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah Studi Kasus di PT. BPR Payung Negeri Bestari*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 24-25.

3. Penjualan barang gadai didepan umum menurut kebiasaan dan syarat setempat;
4. Hak itu diberikan oleh undang-undang tidak perlu diperjanjikan;
5. Perjanjian tersebut tidak disyaratkan adanya *titel eksekutorial*;
6. Tanpa butuh bantuan juru sita.

Pada lembaga hipotik juga telah diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) BW, yang menyebutkan: “diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu, janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 BW.” Jika dilihat secara detail pada pasal 178 ayat (2) BW, terdapat unsur-unsur yang saling berhubungan, antara lain sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Klausula mengenai harus tegas diperjanjikan (*met beding in van eigenmechtige verkoop*);
2. Klausula, pada waktu diberikan hipotik;
3. Diperjanjikan bagi hipotik pertama;
4. Debitor sudah wanprestasi;
5. Adanya kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri;
6. Adanya kuasa mutlak;
7. Harus didaftarkan;
8. Adanya syarat pelaksanaan penjualan;

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 56.

9. Mengidahkan ketentuan Pasal 1211 BW;
10. Hak kreditor atas hasil penjualan;
11. Tidak melalui proses pengadilan.

Menurut beberapa pendapat ahli hukum dan sumber hukum yang membahas parate eksekusi, disebutkan parate eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah penyelesaian hak tagih kreditor pemegang jaminan fidusia pertama yang memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, tanpa didahului *fiat* Pengadilan Negeri, hal ini dapat terjadi saat debitur cidera janji saja.

2.6.3 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dijalankan saat debitur atau pemberi fidusia *wanprestasi* atau cidera janji. Debitur yang melakukan cidera janji sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian dapat disebabkan oleh dua hal; (1) debitur sendiri yang telah lalai baik yang disengaja atau tidak disengaja; dan (2) adanya keadaan memaksa (*overmacht/ forcemajeur*).¹⁰⁵

Debitur akan dianggap melakukan cidera janji, jika telah melewati masa tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun, dalam Pasal 1238

¹⁰⁵ Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Mulia, Bandung, hlm. 75.

KUHPerdata, kreditor masih harus mengajukan teguran tertulis dari pengadilan (somasi) dan setelah itu bisa dikatakan debitor *wanprestasi*. Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan: “Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, pasal ini sudah tidak berlaku lagi. Dalam pandangan Subekti, kreditor cukup memberi teguran secara tertulis atau lisan kepada debitor supaya dapat melaksanakan prestasinya.¹⁰⁶

Beberapa perusahaan pembiayaan, saat debitor cidera janji tidak memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis tetapi perusahaan dengan tindakan sewenang-wenang melaksanakan eksekusi tanpa somasi dan menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) bahkan menarik kendaraan secara paksa yang mengarah pada tindak pidana.¹⁰⁷

Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda yang dijadikan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di kantor Kementrian Hukum dan HAM. Dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran dilakukan oleh penerima fidusia. Setelah selesai mendaftar, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm. 76.

¹⁰⁷ Syafrida Ralang Hartati, *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019*, Adil: Jurnal Hukum Volume 11 Nomor 1, hlm. 114-115.

fidusia yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia (Pasal 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Pada sertifikat jaminan fidusia, terdapat kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” {Pasal 15 ayat (1)}. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jika penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia, maka jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial lagi dan tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara paksa. Apabila debitur cidera janji, kreditor harus mengajukan ke pengadilan terlebih dahulu.

Tujuan dari pendaftaran fidusia untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor sebagai penerima fidusia, apabila debitur sebagai pemberi fidusia cidera janji. Dalam pasal 15 ayat (3) menyebutkan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuatannya sendiri. Pasal ini menegaskan bahwa penerima fidusia bisa melaksanakan parate eksekusi dengan menjual benda yang menjadi objek jaminan berdasarkan kekuatannya sendiri secara sepihak. Terdapat ketidakseimbangan hukum dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan

Fidusia yang hanya melindungi kepentingan kreditor saja tanpa peduli akan kepentingan debitor.¹⁰⁸

Aturan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mempunyai tiga unsur utama, yaitu:

1. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur keputusan pengadilan;
2. Eksekusi berdasarkan parate eksekusi yang tidak mengikuti prosedur keputusan pengadilan maupun melalui juru sita, kreditor dapat langsung melibatkan juru lelang agar benda yang menjadi jaminan dilelang;
3. Eksekusi yang melalui penjualan dibawah tangan atas kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia.

Eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan kreditor sebagai penerima fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ialah berdasarkan pada Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Jika debitor cidera janji, kreditor dapat melaksanakan eksekusi secara sepihak atau parate eksekusi dan biasanya dalam kreditor menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*). Dalam melaksanakan titel eksekutorial harus melalui pengadilan, sedangkan untuk parate eksekusi tidak membutuhkan perangkat pengadilan dan kreditor dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan secara langsung pada balai lelang atau bursa saham dan efek.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 115.

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm. 117.

2.6.4 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 mengenai uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2020. Putusan tersebut, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian “menyatakan beberapa frasa beserta penjelasannya dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.” Frasa-frasa itu adalah frasa “kekuatan eksekutorial” sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap {Pasal 15 ayat (2) UUJF} dan frasa “cidera janji” {Pasal 15 ayat (3) UUJF}.

Pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019, frasa “kekuatan eksekutorial” dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak ada kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Jika sudah ada kesepakatan diawal antara debitor dan kreditor mengenai klausul cidera janji, maka perusahaan pembiayaan bisa langsung melaksanakan eksekusi sendiri tanpa melalui pengadilan.

Pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019, pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.” Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, jika ada kesepakatan antara debitor dan kreditor, maka parate eksekusi tetap bisa dilaksanakan dengan cara debitor menyerahkan objek jaminan secara sukarela kepada kreditor.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019, menyebutkan bahwa tidak semua eksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia harus dilaksanakan melalui pengadilan. Hanya jaminan fidusia tanpa kesepakatan mengenai cidera janji antara kreditor dan debitor dan debitor keberatan memberikan objek jaminan fidusia secara sukarela. Hal inilah yang dapat diselesaikan dengan mekanisme dan aturan hukum eksekusi pada sertifikat jaminan fidusia yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB III

PENGATURAN EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA SAAT INI

3.1. Perkembangan Undang-Undang Jaminan Fidusia di Indonesia

Krisis moneter di Indonesia yang melumpuhkan seluruh sektor ekonomi. Saat itu, *International Monetary Fund* (IMF) atau Dana Moneter International akan membantu Indonesia untuk memulihkan ekonomi dan daya beli masyarakat dengan beberapa syarat, diantaranya membuat Undang-Undang yang berkaitan dengan penguatan ekonomi Indonesia. Salah satu Undang-Undang yang disusun dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia pada masa itu ialah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) disusun atas dasar beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan atas tersedianya dana yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha perlu dimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur lembaga jaminan;
- b. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan menyeluruh;

- c. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang akan memacu pertumbuhan nasional dan menjamin adanya kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ruang lingkup Undang-Undang Jaminan Fidusia berlaku terhadap semua perjanjian yang memiliki tujuan untuk membebani Benda Jaminan Fidusia. Undang-Undang ini tidak berlaku terhadap: (a) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; (b) Hipotek atas

kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M³ atau lebih; (c) Hipotek atas pesawat terbang; (d) Gadai.

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Benda yang dibebankan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Data Perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. Nilai Penjaminan;
- e. Nilai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, terdapat 2 (dua) objek fidusia, yaitu:¹¹⁰

1. Benda Bergerak (Berwujud)

Setiap benda baik bergerak atau tetap pada prinsipnya dapat dijamin dengan fidusia, seperti barang-barang perniagaan, inventaris, ternak dan lain-lain. Apabila barang-barang tersebut digadai akan memperlambat kegiatan usaha, namun untuk benda tetap, hipotek masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena benda yang menjadi hipotek tetap berada dalam kekuasaan pemberi

¹¹⁰ Resty Femi Lombogia, *Op.cit*, hlm. 9-10.

hipotek dan hipotek merupakan bentuk jaminan yang kuat karena bersifat terbuka (*opeenbaar*). Sehingga penyerahan hak milik secara fidusia untuk benda tetap tidak perlu digunakan dan perlu dibuat batasan-batasan objek jaminan fidusia, terutama untuk melindungi rakyat dan memenuhi kepastian hukum.

2. Bentuk Bergerak (Tidak Berwujud)

Piutang atas nama (*vordering op naam*) bisa dijadikan sebagai jaminan hutang secara fidusia. Piutang atas bawah (*vordering aan toonder*) dan piutang atas tunjuk (*vordering aan order*), biasanya dijaminakan dalam bentuk gadai. Suijling memberikan arti piutang atas nama sebagai fidusia (*fiduciare cessie*). *Cessie* adalah sebuah perjanjian yang menyatakan kreditor mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain. *Cessie* merupakan perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan yang didahului sebuah “title”.

Benda yang dibebani jaminan fidusia baik yang berada dalam wilayah Republik Indonesia maupun yang berada di luar negeri wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Jaminan Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan Salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data Perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai Penjaminan;
- f. Nilai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Kata-kata tersebut dimaknai sebagai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitor cidera janji, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri.

Penerima fidusia (perusahaan pembiayaan), pada praktik dilapangan banyak yang tidak membuat akta jaminan fidusia dihadapan notaris dan mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Apabila debitor wanprestasi, maka penerima fidusia tidak dapat mengambil atau menarik obyek jaminan fidusia karena tidak dilengkapi sertifikat jaminan fidusia. Oleh karena tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia menggunakan

jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.¹¹¹

Ketentuan UU Jaminan Fidusia, hanya disebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Hal ini tidak sesuai dengan asas keseimbangan hukum, yang tidak mencantumkan klausul dalam UU Jaminan Fidusia, apabila Penerima Fidusia tidak mendaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Proses eksekusi obyek jaminan fidusia yang dapat dilakukan penerima fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji berdasarkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, ialah dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

¹¹¹ Akhmad Yasin, *Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang tidak didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020, Kementerian Keuangan RI: Badan Kebijakan Fiskal, 2020, hlm. 838.

- c. penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

3.2 Perjanjian kredit yang dijaminan fidusia

Perjanjian dalam KUHPerdara, diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Setiap perjanjian mempunyai unsur-unsur, yaitu para pihak yang kompeten, isi perjanjian yang disepakati, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Menurut Niru Arita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, perjanjian terdiri dari beberapa elemen, diantaranya: ¹¹²

- a. Para Pihak
- b. Ada persetujuan antara para pihak
- c. Terdapat Prestasi yang harus dilakukan;
- d. Berbentuk lisan atau tulisan;
- e. Terdapat syarat tertentu sebagai isi dalam perjanjian
- f. Tujuan yang ingin dicapai.

Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan antara para pihak mengenai suatu hak yang mengakibatkan hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan

¹¹² Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8, Nomor 1, 1 Mei 2019, hlm. 62

apabila tidak dijalankan sesuai dengan yang diperjanjikan akan ada sanksi. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Hal ini menegaskan bahwa kesepakatan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.¹¹³

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya Kesepakatan Para Pihak;

Dengan syarat ini, para pihak harus memiliki persamaan persepsi terkait kepentingan masing-masing agar menghasilkan isi perjanjian yang seimbang dan adil bagi kedua pihak. Apabila tidak terdapat kata sepakat dalam membuat perjanjian, maka akan timbul persoalan baru seperti, paksaan, penipuan atau kesilapan.

2. Kecakapan Membuat Perikatan;

Untuk menentukan seseorang berhak atau tidak dalam menyusun perjanjian telah diatur pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi; “Yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, yaitu: (a) Orang-orang

¹¹³ Huala Adolf, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

yang belum dewasa; (b) Mereka yang dibawah pengampuan; (c) Perempuan yang telah bersuami”. Ketentuan terakhir telah dihapus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 31 Undang-Undang Perkawinan telah diatur hak dan kedudukan suami istri yang seimbang dan masing-masing berhak melakukan sebuah perbuatan hukum.

3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu;

Syarat ini mewajibkan sebuah kontrak atau perjanjian harus mempunyai sesuatu hal tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Hal ini dapat ditemukan pada pasal 1332 dan 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok sebuah perjanjian. Sementara itu, pada pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa “sebuah perjanjian harus memiliki pokok berupa sebuah barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sebuah perjanjian harus dibuat berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata). Selain itu, pada pasal 1335 KUHPerdata menentukan bahwa “sebuah perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak memiliki kekuatan hukum. Sebuah kontrak

dianggap sah, jika memenuhi beberapa syarat yuridis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Syarat sah yang subyektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara;
 - i. Adanya kesepakatan para pihak;
 - ii. Kecakapan membuat perikatan;
- b. Syarat sah yang subyektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara;
 - i. Suatu pokok persoalan tertentu;
 - ii. Suatu sebab yang tidak terlarang;
- c. Syarat sah yang umum diluar Pasal 1320 KUHPerdara;
 - i. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
 - iii. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan;
 - iv. Kontrak tidak boleh melanggar ketentuan umum
- d. Syarat sah yang khusus;
 - i. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;
 - ii. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;
 - iii. Syarat akta pejabat tertentu (Selain Notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu;
 - iv. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan tentang pengertian akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan Pegawai-Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu ditempat dibuatnya akta. Pasal 1868 KUHPerdara tidak menjelaskan secara eksplisit, siapa yang dimaksud Pegawai Umum dan bentuk akta otentik. Namun, pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris ditunjuk sebagai Pejabat Umum serta memberi dasar dan tata cara pembuatan akta otentik.

Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Notaris, yaitu: “notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Ketentuan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia mengatur tentang “jaminan fidusia adalah ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi sebuah prestasi.” Perjanjian *accessoir* merupakan suatu

perjanjian yang lahir dari adanya perpindahan dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokoknya. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa perjanjian harus melibatkan notaris.

Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Notaris menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang, terdapat 2 (dua) jenis akta notaris, yaitu:¹¹⁴

1. Akta yang dibuat oleh Notaris (Akta Relaas atau Akta Pejabat)

Akta ini disebut sebagai Akta Berita Acara yaitu akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian secara otentik dari Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau sebuah keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Sebagai contoh, Akta Berita Acara/Risalah Rapat RUPS Sebuah Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan lain-lain.

2. Akta yang dibuat dihadapan Notaris/Akta Pihak (Akta *Partij*)

Akta Pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian keterangan para pihak yang menghadap kepada Notaris. Sebagai contoh, Perjanjian Kredit dan sebagainya.

Tujuan dari perjanjian menurut Siti Malikhatun Badriyah adalah untuk memenuhi asas keseimbangan dan kepentingan para pihak yang dimulai dari tahap

¹¹⁴ Hukum online, *Jenis-Jenis Akta yang dibuat Notaris*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-akta-notaris-cl1996/>, diakses pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

pra kontraktual (tahap penawaran), kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai pada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.¹¹⁵ Pandangan Atiyah dan Herlien Budiono, perjanjian memiliki tiga tujuan dasar:

- a. Memaksakan sebuah janji dan memelihara harapan secara wajar dari kedua pihak;
- b. Mencegah adanya niatan untuk memperkaya diri yang dilakukan dengan tidak benar dan adil oleh salah satu pihak;
- c. Mencegah jenis bahaya tertentu.
- d. Mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lain.

Sebelum kontrak dibuat menjadi perikatan yang mengikat, diperlukan sebuah asas hukum untuk menciptakan keseimbangan dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para pihak. Pandangan Sudikno Mertokusumo, pengertian asas hukum adalah¹¹⁶ Pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

¹¹⁵ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 139

¹¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Edisi Keempat*, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, hlm. 33.

Secara umum, bentuk perjanjian yang digunakan para pihak dalam perjanjian dapat berupa lisan atau tertulis. Namun, masyarakat Indonesia secara bertahap telah menggunakan bentuk perjanjian yang telah berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh perkembangan keadaan sosial ekonomi dan perindustrian.¹¹⁷

Setiap orang berhak menentukan isi dan bentuk perjanjian yang mereka inginkan, salah satunya menggunakan format yang lebih praktis, yaitu perjanjian baku. Jenis perjanjian ini memang sangat praktis, tetapi hanya menguntungkan pembuatnya. Awalnya perjanjian baku ini dibuat untuk mempersingkat waktu saja agar lebih efektif dan efisien ketika akan mengadakan transaksi dengan konsumen. Namun, hal itu dinilai tidak bisa memberikan keseimbangan bagi kedua pihak karena memberatkan ke pihak yang membuatnya.

Asas keseimbangan sangat dibutuhkan ketika para pihak akan melakukan sebuah perjanjian dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Asas keseimbangan merupakan asas yang mewajibkan kedua belah pihak melaksanakan setiap isi perjanjian. Sebuah perjanjian dimulai dari suatu perbedaan kepentingan diantara para pihak sehingga harus dirumuskan dalam proses negoisasi antar para pihak.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian mempunyai tiga aspek utama dalam menentukan bekerja atau tidaknya asas keseimbangan, yaitu (1)

¹¹⁷ Aryo Dwi Prasnowo, *Op.cit.* hlm. 63.

perbuatan para pihak; (2) isi perjanjian yang disepakati para pihak; dan (3) pelaksanaan perjanjian.¹¹⁸ Asas keseimbangan sebagai lanjutan dari asas persamaan, yang mana kreditor memiliki kekuatan untuk meminta pelunasan prestasi melalui benda milik debitor, tetapi kreditor juga mempunyai beban supaya pelaksanaan perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga kedudukan antara kreditor dan debitor menjadi seimbang.¹¹⁹

Asas keseimbangan memberikan pilihan terhadap nilai tawar dari para pihak yang akan membuat perjanjian. Pemahaman ini berdasarkan pendapat sarjana tentang asas keseimbangan yang memiliki daya kerja, antara lain:

- a. Hak dan kewajiban dibagi dalam hubungan kontraktual seakan-akan tidak melalui proses saat menentukan hasil dari pembagian tersebut;
- b. Keseimbangan seakan-akan adalah hasil akhir dari sebuah proses;
- c. Keseimbangan posisi yang berarti saat hubungan kontraktual tersebut posisi para pihak menjadi seimbang;
- d. Keseimbangan posisi para pihak hanya bisa diraih dengan syarat dan kondisi yang sama.

Pada perjanjian baku terdapat klausula baku yang sering memunculkan masalah hukum yang disebabkan tidak adanya proses negoisasi dan syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Secara tradisional sebuah perjanjian

¹¹⁸ Anita Kamilah, 2012, *Bangun Guna Serah Build operate and Transfer / BOT, Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, hlm. 106.

¹¹⁹ Aryo Dwi Prasnowo, *Op.cit.* hlm. 66.

didasari asas kebebasan berkontrak bagi kedua pihak yang berkedudukan seimbang. Kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian merupakan hasil dari negoisasi para pihak.¹²⁰

Asas keseimbangan tidak ditemukan pada perjanjian baku, karena salah satu pihak tidak memiliki posisi tawar yang sama dengan pihak lainnya sebagai pembuat perjanjian. Nilai tawar yang tidak seimbang merupakan sebuah hal yang bertentangan dengan salah satu tujuan hukum, yaitu keadilan. Perjanjian dibuat sebagai sarana untuk menetralkan kepentingan para pihak dan bentuk pertukaran kepentingan secara adil.¹²¹ Hal ini menjadikan ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku yang disebabkan oleh:¹²²

- a. Pembuat kontrak baku secara umum mempunyai penguasaan dari segi sumber daya (ekonomi, teknologi, dan ilmu) yang lebih daripada pihak penerima kontrak baku. Hal ini dapat terlihat dari klausul-klausul dalam bentuk baku dan isinya yang berat sebelah. Selain itu, klausul ini juga memberi batasan akan pengalihan tanggung jawab dari sebuah resiko bisnis kepada pihak lainnya yang mengakibatkan kerugian atau keuntungan yang tidak wajar bagi salah satu pihak.
- b. Penerima kontrak baku tidak mendapatkan akses informasi yang seharusnya. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan tanda tangan kontrak baku hanya berfokus

¹²⁰ R.M. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Jurnal hukum Ius Quia Iustum, Volume 7, Nomor 4, 2010, hlm. 652.

¹²¹ Teguh Wicakosno Saputro, 2011, *Penerapan Asas Keseimbangan dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 67.

¹²² Aryo Dwi Prasnowo, *Op.cit.* hlm. 67.

pada setiap hal yang penting dalam kontrak, seperti pemilihan tempat penyelesaian sengketa, ganti rugi saat terjadi cidera janji, kebijakan yang berubah, dan lain-lain. Selain itu, penerima kontrak baku juga tidak bisa menyampaikan pendapat yang menjadi haknya, karena menghadapi sebuah pilihan “*take it or leave it*” khususnya saat penerima kontrak baku mengajukan kredit dengan obyek yang bersifat kebutuhan dasar, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

- c. Penerima kontrak baku yang umumnya lemah di bidang ekonomi dan bidang pengetahuan membuat tidak seimbang karena harus menandatangani kontrak yang diberikan akibat kebutuhan yang mendesak.
- d. Kewenangan yang dimiliki salah satu pihak lebih besar, seperti antara pemerintah dalam hal subyek hukum privat pada saat hubungan keperdataan dengan lembaga atau perorangan untuk kontrak pengadaan barang dan jasa.

Perjanjian baku menurut Sutan Remy Shadeini diartikan sebagai perjanjian yang memiliki klausul baku hampir disetiap bagian dan tidak ada ruang negoisasi atau perundingan untuk penerima kontrak baku. Menurut Hondius, sebuah perjanjian baku, umumnya memiliki 2 (dua) syarat baku, diantaranya: (1) konsep tertulis yang dibuat dalam perjanjian dengan jumlah tidak tentu; dan (2) tidak melakukan negoisasi terhadap isinya dengan penerima kontrak baku.¹²³

¹²³ *Ibid.* hlm. 68.

Perjanjian baku yang sudah dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak, kemungkinan besar akan dijadikan sebagai alat menekan pihak yang memiliki kedudukan yang lemah. Hal ini masih terjadi karena didasari pertimbangan ekonomis, seperti mengurangi biaya, tenaga dan waktu yang akan muncul hanya untuk membuat satu perjanjian saja. Perjanjian memerlukan keseimbangan yang adil bagi para pihak agar mereka bisa menjalankan asas kebebasan berkontrak. Menurut Ridwan Khairandy kebebasan berkontrak dibedakan dalam dua aspek.¹²⁴

Asas kebebasan berkontrak dipelopori oleh Thomas Hobbes, yang menyatakan bahwa kebebasan berkontrak sebagai bagian dari kebebasan manusia. Dalam pandangan Hobbes, sebuah kebebasan hanya dapat dijalankan ketika seseorang bisa bebas melakukan tindakan sesuai dengan hukum.¹²⁵

Asas – asas dalam pasal 1338 KUHPerdara mengatur 3 asas hukum perdata yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat secara implisit/tersirat¹²⁶ dalam pasal 1338 KUHPerdara di antaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk :

- a. Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya
- b. Menentukan obyek perjanjian
- c. Menentukan bentuk perjanjian

¹²⁴ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*,: Pascasarjana Fakultas Universitas Indonesia, Depok, hlm. 42-43.

¹²⁵ Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, 2020, *Kasus Hukum Notaris dibidang Kredit Perbankan* Sinar Grafika, Jakarta, hlm.45.

¹²⁶ Agus Yudha Hernoko, hukum perjanjian, *Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Jakarta , prenadamedia group, 2014

d. Menerima atau menyimpangi ketentuan undang – undang yang bersifat opsional (*aanvulled, optional*)

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”¹²⁷, menjadi dasar bagi asas *pacta sunt servanda*. Apakah yang dimaksud dengan asas *pacta sunt servanda*. *pacta sunt servanda* memiliki arti kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur.¹²⁸ Asas ini mengatur bahwa kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak. Artinya, setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat para pihak.¹²⁹

2. Asas Iktikad Baik

Asas itikad baik sebagai pasangan dari asas *pacta sunt servanda*.¹³⁰ Asas itikad baik atau good faith tercermin dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pengertian itikad baik mempunyai 2 arti yaitu :

¹²⁷ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21 No.1, 2009.

¹²⁸ I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Danajaya, *Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli on line*, jurnal kertha semaya, vol 6 no 8 2018.

¹²⁹ Muhamad Farhan Gayo dan Heru Sugiyono, *penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha*, justitia : jurnal ilmu hukum humaniora Vol.8 No.3 tahun 2021.

¹³⁰ Ronald fadly sopamena, *Kekuatan hukum Mou dari segi hukum perjanjian*, Jurnal Batulis, Civil Law Review, Vol. 2, No. 1, 2021.

- a. Arti objectif, bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma – norma kepatutan dan kesusilaan.
- b. Arti subjectif yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Artinya, bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Asas iktikad baik juga dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati atau tidak menyepakati perjanjian tersebut.

John Stuart Mill mendukung konsep berpikir dari Thomas Hobbes dan memberikan arti kebebasan berkontrak melalui 2 (dua) asas, yaitu:¹³¹

1. Asas umum pertama, menyatakan “hukum tidak dapat membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak.” Hal ini dapat dimaknai sebagai hukum yang tidak bisa membatasi setiap kesepakatan dari para pihak yang telah membuat sebuah perjanjian.
2. Asas umum kedua, menyatakan “pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki sebuah perjanjian.” Hal ini dapat dimaknai

¹³¹ *Ibid*, hlm. 78.

sebagai kebebasan berkontrak bagi para pihak saat menentukan dengan siapa dia akan atau tidak membuat perjanjian.

Salah satu pihak yang tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian merupakan kondisi yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Asas ini menghendaki setiap orang harus diberi kebebasan untuk membuat perjanjian secara luas dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹³² Kebebasan berkontrak dapat dimaknai sebagai kebebasan para pihak dalam menyusun perjanjian secara bebas dan bertanggung jawab tanpa merugikan pihak yang lain. Kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh kewajiban para pihak untuk menghormati kepentingan antara para pihak dalam perjanjian.

Menurut Adam Smith, suatu perundang-undangan seharusnya tidak bisa digunakan untuk kebebasan berkontrak karena kebebasan itu penting bagi perdagangan dan industri. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian kerja. Pengaruh dari penawaran dari salah satu alat produksi dalam masyarakat industri (buruh).¹³³ Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni dalam arti material dan formal yang akan diurai seperti dibawah ini;¹³⁴

1. Kebebasan berkontrak dalam arti material, yang berarti membuat setiap isi perjanjian sesuai dengan keinginan masing-masing pihak dan menyepakatinya.

Terhadap pembatasan terhadap perjanjian hanya dalam bentuk ketentuan umum

¹³² *Ibid*, hlm. 91.

¹³³ *Ibid*, hlm. 46.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 47.

dengan memberikan syarat bahwa isi dari perjanjian harus sesuatu yang halal dan menjalankan aturan-aturan khusus, seperti hukum yang memaksa untuk beberapa jenis perjanjian, contohnya, perjanjian ketenagakerjaan dan perjanjian sewa-menyewa. Kebebasan berkontrak dalam arti material disebut sebagai sistem terbuka perjanjian-perjanjian.

2. Kebebasan berkontrak dalam arti formal, yang berarti sebuah perjanjian dapat dibuat dengan cara yang diinginkan kedua belah pihak dan tidak ada syarat dalam bentuk apapun. Kebebasan berkontrak dalam arti formal disebut sebagai prinsip konsensualitas.

Kebebasan berkontrak dalam arti material dan formal akan ditentukan saat dikaitkan dengan akibat hukum dari sebuah perjanjian, yaitu kekuatan mengikatnya. Kekuatan mengikat terjadi ketika para pihak berucap janjinya sendiri dengan dasar etika. Hukum selalu berkembang dan telah mengambil alih makna dari keterikatan dengan membatasi persyaratan dalam membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang memaksa.

Berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang tidak bisa mengikatkan dirinya atas nama orang lain selain untuk dirinya sendiri. Perjanjian setiap orang tidak bisa mengatasnamakan orang lain karena hanya para pihak yang akan menanggung tanggung jawab akan kewajiban dan mendapatkan hak serta menikmati hasil dari suatu perjanjian.

Hukum telah mengalami perubahan situasi dan kondisi sehingga Pasal 1315 KUHPerdata bisa dikesampingkan oleh para pihak dengan catatan bahwa apabila salah satu pihak akan mengikat diri dengan orang lain harus menyertakan kuasa yang diberikan pada orang tersebut. Setelah mendapatkan kuasa, orang tersebut bisa bertindak untuk dan atas nama orang yang memberikan kuasa kepadanya. Jadi pihak yang mendapat kuasa akan bertindak atas nama pemberi kuasa dan pihak yang dalam perjanjian pun tetap menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.

Sebuah perjanjian harus dicermati dari substansi dan kategori kontrak tersebut secara objektif. Menurut Agus Yudha Hernoko, penilaian itu harus di nilai secara luas, yang mengarah kepada:

1. Keseimbangan posisi para pihak yang memberikan porsi keseimbangan yang sama;
2. Persamaan hak dan kewajiban dalam ikatan perjanjian seakan tanpa melalui proses yang sedang berlangsung dalam menentukan hasil pembagian tersebut;
3. Keseimbangan seakan hanya sebagai hasil dari proses;
4. Intervensi negara menjadi lembaga yang memaksa dan mengikat untuk mewujudkan keseimbangan posisi antara para pihak;
5. Keseimbangan posisi antara para pihak hanya bisa diraih dengan syarat dan kondisi yang sama.

Perjanjian yang menunjukkan keseimbangan hukum tidak hanya dipengaruhi faktor kedudukan antara para pihak, tetapi sangat ditentukan asas itikad baik. Asas

ini harus dilaksanakan bahkan saat masih menyusun perjanjian dan didasari dengan kejujuran serta tidak menyembunyikan sesuatu yang mungkin bisa membuat keadaan menjadi sulit.¹³⁵

3.3 Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Pengadilan

3.3.1 Sumber Normatif Dalam Mengajukan Gugatan Perdata

Burgelijk Wetboek atau KUHPerdata adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintah kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia (dahulu Hindia Belanda) melalui kongsi dagang *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). BW pertama kali disahkan menjadi sebuah peraturan di Hindia Belanda pada tanggal 1 Mei 1848 melalui asas konkordansi yang membedakan ruang lingkup hukum privat dan hukum publik untuk mengatur kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.¹³⁶

KUHPerdata di Indonesia telah mengatur beberapa persolan privat, diantaranya persoalan tentang hukum orang, hukum keluarga, hukum benda dan hukum perikatan. Berkaitan dengan hukum perikatan dalam KUH Perdata ialah setiap masalah perikatan yang mengikat antara seseorang dengan orang lainnya, seseorang dengan badan usaha yang berbadan hukum, serta badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang berbadan hukum lainnya.¹³⁷

¹³⁵ Aryo Dwi Prasnowo, *Op.cit.* hlm. 71.

¹³⁶ Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, *Op.Cit*, hlm. 211.

¹³⁷ *Ibid*, hlm 212.

Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “sebuah perjanjian adalah sebuah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Sedangkan mengenai perikatan diatur dalam Pasal 12133 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang.”

Perikatan yang lahir karena Undang-Undang dibedakan menjadi dua bagian oleh KUHPerdara yang telah diatur oleh Pasal 1352 KUPerdara yang menyatakan bahwa “perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang”. Dalam Pasal 1353 KUHPerdara disebutkan bahwa: “perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum.”

Perikatan yang timbul dari undang-undang akibat seseorang dibagi menjadi perbuatan yang halal dan perbuatan yang melanggar hukum. KUHPerdara telah membuat aturan perikatan tanpa celah sedikitpun bahkan bagi mereka yang memiliki upaya untuk melanggar perikatan itu sendiri. Sehingga orang yang telah melakukan kerugian mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasinya supaya menghilangkan kerugian yang ditimbulkan dari orang yang telah dirugikan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perikatan lahir dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan dalam hukum perdata telah ada beberapa asas hukum yang mendukung perjanjian tersebut. Asas-asas yang digunakan untuk menciptakan perikatan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:¹³⁸

- a. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang berkaitan dengan substansi dalam perjanjian karena menentukan setiap pihak yang akan mengadakan perjanjian. Asas ini mempunyai kekuatan yang mengikat dan asas ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
- b. Asas konsensualisme yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata yang menentukan setiap orang atau badan hukum mempunyai kesempatan untuk menyatakan kemampuannya dalam membuat perjanjian;
- c. Asas kepercayaan adalah asas yang mewajibkan seseorang saat akan mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus memiliki kepercayaan antara para pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya;

¹³⁸ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Ecommerce Tinjauan dari Aspek Keperdataan*, Makalah Seminar Nasional tentang *Cyber Law*, Pusat Study Hukum dan Kemasyarakatan, Graha Kirana dan PEG, Medan, hlm. 82-89.

- d. Asas kekuatan mengikat adalah asas yang mengikatkan para pihak dalam perjanjian tidak membatasi pada hal yang diperjanjikan saja tetapi beberapa hal lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan serta moral;
- e. Asas persamaan hukum adalah asas yang menyamakan bahwa setiap pihak sama dimata hukum tanpa membedakan suku, agama, ras. Selain itu para pihak juga harus saling menghormati dalam melakukan hak dan kewajibannya;
- f. Asas keseimbangan adalah asas lanjutan dari asas persamaan hukum yang menegaskan bahwa pihak yang satu berhak menuntut prestasi dan pihak yang lain wajib melaksanakan kewajibannya sehingga kedudukan para pihak menjadi seimbang;
- g. Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian harus memuat unsur kepastian hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut;
- h. Asas moral adalah asas yang menyatakan apabila salah satu pihak melaksanakan perbuatan hukum dengan sukarela untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan semata-mata karena panggilan hati nurani dari yang bersangkutan.
- i. Asas kepatutan yang terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara mengenai isi dari perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan: “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas didalamnya, tetapi juga

untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdato menyatakan bahwa: “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.” Pasal ini mengatur tentang beberapa perbuatan atau prestasi yang diatur dalam perikatan sehingga apabila salah satu pihak melanggar dari butir-butir dalam Pasal 1234 KUHPerdato sesuai dengan dari isi perjanjian yang dibuatnya, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

3.3.2 Sumber Formil Dalam Mengajukan Gugatan Perdata

Hukum Acara Perdata disebut juga Hukum Perdata Formal yang mengatur tentang cara mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum perdata materiil. Selain itu fungsi dari hukum acara perdata ialah mempertahankan kebenaran hak seseorang dari pelanggaran yang dilakukan orang lain sehingga perkara yang diajukan orang pertama wajib mendapatkan keadilan dan kebenaran dari hakim yang memegang teguh asas-asas yang telah ada dalam *Reglement* Indonesia Baru (RIB).¹³⁹

Hukum Acara Perdata mengatur tentang tindakan seseorang, lembaga, badan hukum, badan usaha dan negara mengajukan sebuah tuntutan hak dan atau gugatan terhadap pelanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam

¹³⁹ Abdoel Jamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 196.

ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau para pihak yang memiliki kepentingan melalui perjanjian yang telah disepakati bersama.

Tujuan dari hukum acara perdata ialah untuk menjamin taatnya hukum perdata materiil. Dengan adanya, hukum acara perdata semakin mempermudah hak dan kewajiban seseorang seperti yang ada pada hukum perdata materiil bahkan memuat aturan tentang pelaksanaan dan penegakkan kaidah-kaidah yang telah ada dalam hukum perdata materiil atau dengan kalimat mudanya untuk melindungi hak perorangan. Hukum Acara Perdata dapat dimaknai sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang memuat tata cara seseorang dalam bertindak dimuka pengadilan dan cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk memastikan berjalannya peraturan-peraturan pada hukum perdata.¹⁴⁰ Hukum Acara Perdata bersifat melaksanakan hukum terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada pada hukum materiil supaya bisa dilakukan secara paksa oleh pengadilan. Ketentuan tersebut telah ada dalam hukum acara perdata yang dibuat oleh penguasa dengan tujuan supaya masyarakat dan atau negara tercipta hubungan yang harmonis dan mendapatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

¹⁴⁰ Bab III Tinjauan Teoritis Skripsi UIN SUSKA RIAU https://repository.uin-suska.ac.id/18770/8/8.%20BAB%20III__2018622IH.pdf, hlm. 38, diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 19.23 WIB.

Sumber-sumber dari hukum acara perdata telah ada pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang dapat diurai sebagai berikut:

1. HIR (*het herziene indonesisch reglement*) atau *reglement* Indonesia diperbarui, 1848 No. 16 jo. S. 1941 No. 44. Peraturan ini khusus untuk daerah Jawa dan Madura;
2. RBg (*rechtsreglement buitengewesten*) atau *reglement* daerah seberang, S. 1927 No. 227. Peraturan ini untuk daerah luar Jawa dan Madura.;
3. Rv (*reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) S. 1847 No. 52 jo. S 1849 No. 63. Peraturan ini sudah tidak berlaku lagi karena digunakan oleh pengadilan Raad Van Justitie yang dikhususkan bagi golongan eropa, namun dalam beberapa kesempatan masih tetap dijadikan pedoman apabila dalam HIR/RBg tidak memberikan aturan;
4. B.W. (*burgerlijk wetboek*) buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa;
5. UU No. 20 Tahun 1947 tentang banding untuk daerah Jawa dan Madura;
6. UU No. 3 Tahun 2009 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
7. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
9. Yurisprudensi-yurisprudensi tentang Hukum Acara Perdata;
10. Doktrin-Doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana;

11. Surat Edaran Mahkamah Agung sepanjang mengatur hukum acara perdata.

Untuk menegakan hukum perdata melalui hukum acara perdata, dibutuhkan beberapa asas-asas berikut ini:

1. Hakim Bersifat Menunggu
2. Hakim Bersifat Pasif
3. Sifat Terbukanya Persidangan
4. Mendengar Kedua Pihak
5. Putusan disertai alasan-alasan
6. Sederhana, cepat, dan biaya ringan
7. Beracara dikenai biaya.

3.3.3 Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* pertama kali diterapkan dengan sifat yang longgar pada Tahun 1797 pada Pengadilan Konsiliasi di Norwegia yang bertujuan untuk melindungi petani dan pengacara sebagai langkah atas upaya memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusushan antara para pihak dengan biaya yang sangat tinggi. Selanjutnya gugatan sederhana didirikan di Amerika Serikat pada Tahun 1913 di Pengadilan Cleveland. Saat itu, gagasan awalnya ialah menjadikan pengadilan pertama yang

akan mengakhiri eksploitasi pada orang miskin dengan menawarkan keadilan dan mengutamakan perdamaian di Cleveland.¹⁴¹

Amerika Serikat secara keseluruhan, *Small Claim Court* berkembang dalam proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar pihak yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil. Terdapat lima hal yang menjadi latar belakang pendirian *Small Claim Court* di Amerika Serikat:¹⁴²

- a. Mengurangi biaya pengadilan;
- b. Menyederhanakan proses permohonan perkara;
- c. Prosedur perkara sebagian besar diberikan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan dan aturan formal dari bukti telah diseleksi;
- d. Hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu perkara baik persiapan sebelum ke pengadilan dan dipengadilan, sehingga perwakilan dari pengacara tidak dibutuhkan;
- e. Hakim diberikan kekuasaan untuk memerintahkan pembayaran angsuran secara langsung dalam putusannya.

Small Claim Court telah tumbuh dan berkembang pesat pada negara negara dengan sistem *common law* ataupun sistem *civil law*, baik pada negara

¹⁴¹ Muhamad Toyib dan Iwan Erar Joesoef, 2020 *Alternatif Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor melalui Gugatan Sederhana*, FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, hlm. 163.

¹⁴² *Ibid*, hlm. 78.

maju maupun pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.¹⁴³ Gugatan Sederhana adalah salah satu pemeriksaan di persidangan gugatan perdata dengan nilai gugatan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian secara sederhana.

Perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan pada umumnya ialah pada kerugian materiil yang khusus pada gugatan sederhana dengan maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan pada gugatan perdata biasa tidak ada batasan nilai kerugian materiil. Selain itu, gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam ruang lingkup kewenangan peradilan umum.

Gugatan Sederhana telah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana diterbitkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta menjadi salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung.

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara: (1) cedera janji; dan/atau (2) perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Perkara yang tidak bisa diajukan gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 67.

pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, menyebutkan syarat mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

- a. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- b. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- c. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- d. Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- e. Pengugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Gugatan ini diselesaikan paling lama 25 (dua

puluh lima) hari sejak sidang pertama. Berikut ini adalah urutan penyelesaian gugatan sederhana, diantaranya:

1. Pendaftaran

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai: (a) identitas penggugat dan tergugat; (b) penjelasan ringkas duduk perkara; dan (c) tuntutan penggugat. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan ruang lingkup dan para pihak dalam gugatan sederhana. Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Apabila gugatan tidak memenuhi syarat, maka panitera akan mengembalikan gugatan tersebut;

3. Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti

Sebelum menetapkan hakim untuk gugatan sederhana, Ketua pengadilan akan menetapkan panjar biaya perkara dan penggugat wajib

membayar biaya perkara. Penggugat yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan bercara secara cuma-cuma atau prodeo. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari;

4. Pemeriksaan pendahuluan

Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat ruang lingkup dan para pihak yang telah diajukan pada kepaniteraan. Jika dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat;

5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak

Jika Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama. Apabila dalam sidang pertama, penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Tetapi jika tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Jika tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*. Terhadap putusan tersebut, tergugat dapat mengajukan *verzet* (perlawanan) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah

pemberitahuan putusan dan mengajukan keberatan. Apabila tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang saha, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian

Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu dalam gugatan sederhana, yaitu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Apabila tercapai perdamaian, Hakim akan membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Apabila perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;

7. Pembuktian

Dalil Gugatan sederhana yang diakui secara bulat oleh tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Tetapi apabila gugatan sederhana yang dibantah, Hakim akan melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

8. Putusan

Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan Hakim wajib memberitahukan para pihak untuk mengajukan keberatan. Apabila para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Para pihak dapat meminta salinan putusan kepada Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Panitera Pengganti wajib mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, pemeriksaan pendahuluan menjadi urutan paling kritis dalam mengajukan gugatan sederhana. Hal ini karena hakim mempunyai kewenangan untuk menilai dan menentukan perkara yang diajukan merupakan gugatan sederhana. Jika hakim yakin bahwa gugatan yang diajukan bukan gugatan sederhana, maka hakim akan menerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana dan mencoret register perkara dan memerintahkan untuk mengembalikan sisa panjar kepada penggugat. Untuk menyelesaikan gugatan sederhana, hakim memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;

2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan;
3. menuntun para pihak dalam pembuktian;
4. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Gugatan sederhana dapat dijadikan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan eksekusi obyek jaminan fidusia karena sesuai dengan tujuan hukum mengenai kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Proses gugatan yang tidak memakan waktu lama, yaitu paling lama 25 (dua puluh lima) hari saja, akan menghemat tenaga, waktu dan pikiran bagi para pihak yang berperkara. Namun juga tetap harus dipertimbangkan mengenai nilai obyek jaminan fidusia yang akan diajukan gugatan sederhana, yaitu paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3.3.4 Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Gugatan

Gugatan adalah sebuah tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan hal ini dalam contoh Hasil wawancara dengan Bapak Abraham beliau seorang pengusaha angkutan dari Surabaya menjelaskan dari pengalamannya unit kendaraannya ditarik oleh debt collector, penarikan secara paksa dan tanpa adanya Putusan Pengadilan adalah sangat merugikan debitur, dari pengalaman nya sebagai pengusaha yang bersangkutan merasa dirugikan, kendaraan nya di Tarik dijalan atas hal ini sangat merugikan nya. kendaraan yang dibelinya secara mengangsur disalah satu lembaga pembiayaan, beliau telah melakukan angsuran

sebanyak 24 kali angsuran dari tenor 48 kali angsuran, pada saat membeli kendaraan tersebut bapak Abraham membeli dengan uang muka 20 % dari harga kendaraan, dalam mengajukan proses pengajuan kredit tersebut yang bersangkutan menceritakan hanya di lakukan survey oleh marketing officer dari lembaga pembiayaan, dengan telah disiapkan dokumen dokumen yang harus ditanda tangani, tidak ada kesempatan membaca isi perjanjian dengan disodorkan untuk ditanda tangani dan tidak pernah berhadapan dengan notaris. Pada saat Covid 19 melanda, terjadilah kendala pembayaran yang mengakibatkan kendaraan miliknya ditarik dijalan oleh debt Kolektor. Selama kredit mengalami kendala pembayaran atas bunga berjalan tetap dilakukan pembayaran secara rutin, namun debt collector menarik secara paksa kendaraan tersebut sehingga bapak Abraham membuat gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan dimana alamat lembaga pembiayaan berdomisili asas hukum perdata "*Actor sequitur forum rei (forum domicile)*"¹⁴⁴ Salah satu kepala cabang lembaga pembiayaan tersebut Bapak MBRK (kami samarkan namanya atas permintaan yang bersangkutan) beliau sebagai kepala cabang lembaga pembiayaan ternama tersebut mengatakan bahwa terhadap penarikan secara sepihak semua adalah tanggung jawab pimpinan pusat. bahwa manajemen menekankan apabila telah melewati 1(satu) bulan jatuh tempo maka manajemen mempersiapkan surat somasi ke debitur dan bulan berikutnya kembali mengirim somasi ke 2 (dua) ke debitur, bahwa apabila somasi 1 dan somasi 2 tidak ada realisasi maka pada bulan ketiga atas obyek kendaraan tersebut

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan bapak Abraham – Surabaya tanggal 20 desember 2023

di lelang kepada vendor (debt kolelctor) untuk dilakukan penarikan secara persuasive maupun represif di manapun berada, alasan ini berkaitan dengan cash flow perusahaan dan nilai depresiasi harga jual kendaraan. mereka sebagai karyawan lembaga pembiayaan tersebut tidak mengetahui dan tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan mengesampingkan asaz legalitas mereka menjalankan sesuai aturan main yang ada dalam perusahaan.¹⁴⁵ Bahwa tindakan sewenang – wenang ini adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 perbuatan tersebut di lindungi pasal 15 ayat 2 UUF, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri sehingga membuat penfasiran hukum yang berbeda beda di tengah masyarakat sehingga penulis melakukan wawancara dengan Humas Mahkamah Agung tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Hakim bertugas memeriksa dan memutuskan perkara namun, Hakim tidak diperbolehkan mengomentari putusan yang dibuatnya sendiri ataupun orang lain. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun hal ini disampaikan oleh Dr.Riki Raya Waruwu.SH.MH sebagai Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, larangan ini diatur dalam kode etik hakim dan pedoman prilaku hakim keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI

¹⁴⁵ Wawancara dengan salah satu pegawai lembaga pembiayaan dilakukan pada tanggal 20 desember 2023

047/KMA/SKB/I/2009 02/SKB.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹⁴⁶

Gugatan dalam hukum acara perdata secara umum terbagi menjadi dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat. Gugatan dapat dilakukan apabila tergugat telah melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan penggugat dan tergugat tidak mau memenuhi hak dan kewajiban yang diminta penggugat secara sukarela sehingga muncul sengketa antara penggugat dan tergugat. Jika dapat ditempuh secara damai diluar persidangan, maka sengketa antara penggugat dan tergugat tidak akan berlanjut ke persidangan pengadilan. Jika yang terjadi sebaliknya, maka sengketa antara penggugat dan tergugat harus diselesaikan melalui gugatan yang diajukan ke pengadilan untuk memperoleh keadilan.

Sebuah gugatan yang diajukan penggugat ke pengadilan harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang ada dalam *HIR* maupun *RBg*, antara lain:

1. Identitas para pihak;

Pasal 118 ayat (1) *HIR* telah mengatur dasar hukum mengenai identitas para pihak yang akan dicantumkan pada surat gugatan dan harus cukup untuk memenuhi dasar Pengadilan untuk menyampaikan pemberitahuan. Menurut Yahya Harahap, terdapat beberapa hal mengenai identitas para pihak yang harus ada dalam surat gugatan, diantaranya sebagai berikut:¹⁴⁷

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Dr.Riky Raya Waruwu, Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 15 desember 2023

¹⁴⁷ Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, *Op.Cit*, hlm. 240-242.

a. Nama Lengkap

i. Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias

Nama terang dan lengkap untuk membedakan seseorang yang mempunyai nama depan yang sama dengan nama keluarga atau nama belakang yang sama. Apabila tergugat memiliki gelar, maka gelar tersebut bisa dicantumkan dalam gugatan supaya menjadi pembeda.

ii. Kesalahan penyebutan nama yang serius

Kesalahan dalam penyebutan nama Tergugat akan mengubah identitas dan itu menyimpang dari yang seharusnya. Hal ini dianggap melanggar syarat formal dan mengakibatkan gugatan menjadi cacat formal. Sehingga muncul ketidakpastian tentang pihak yang berperkara dan menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*.

iii. Penelitian nama tidak boleh didekati secara sempit (*strict law*), tetapi harus dengan lentur (*flexible*).

Jika kesalahan dalam penelitian nama sangat kecil, misalnya salah menulis a menjadi o, kesalahan ini masih bisa di maafkan karena dikategorikan sebagai salah pengetikan (*clerical error*). Kesalahan tersebut bisa diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan berikutnya melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam

replik. Jika diperlukan hakim sendiri bisa memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

iv. Penelitian nama perseroan harus lengkap dan jelas

Penelitian nama pada perseroan harus lengkap, jelas dan sesuai dengan nama pada anggaran dasar perseroan ataupun pada setiap surat administratif resmi yang diterbitkan perseroan itu. Selain itu, nama perseroan juga harus ditulis dengan nama singkatan atau nama *branding* perusahaan supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman tentang perseroan tersebut pada saat persidangan berlangsung.

b. Alamat atau Tempat tinggal

i. Yang dimaksud dengan alamat

Alamat adalah alamat kediaman pokok yang dihuni oleh para pihak, dapat ditambahkan dengan alamat kediaman tambahan, atau tempat tinggal riil.

ii. Sumber keaslian alamat

Sumber keaslian alamat bisa dilihat dari Kartu Identitas Penduduk (KTP) para pihak yang berperkara dalam persidangan. Jika pihak dalam bentuk perseroan, maka yang menjadi sumber keaslian alamat dapat dilihat dari anggaran dasar perseroan, izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain.

iii. Perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan

Menurut Yahya Harahap, jika alamat tergugat berubah setelah gugatan diajukan ke pengadilan, maka hal itu tidak akan mengakibatkan gugatan cacat formal, karena perbedaan alamat itu tidak memberikan pengaruh terhadap keaslian gugatan.

iv. Tidak diketahui alamat tempat tinggal tergugat

Pasal 390 ayat (3) HIR menjelaskan bahwa jika tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka diperlukan pemanggilan secara umum oleh walikota atau bupati. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak penggugat dan bisa dicegah dengan cara-cara berikut ini: (1) menulis alamat atau tempat tinggal terakhir; (2) menulis tidak mengetahui alamat atau tempat tinggal tergugat.

2. Posita

Posita atau dalam Bahasa Hukum dikenal dengan sebutan *Fundamentum Petendi* merupakan dasar-dasar atau alasan-alasan tuntutan dari pihak penggugat yang menjadi dalil dalam surat gugatan. Pada surat gugatan, posita haru memuat beberapa hal berikut ini:¹⁴⁸

a. Fakta Hukum

Fakta hukum dalam posita ialah dalil-dalil tentang peristiwa hukum yang menjadi permasalahan hukum para pihak yang sedang berperkara dan telah

¹⁴⁸ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

merugikan salah satu pihak, dalam hal ini penggugat. Fakta hukum biasanya menyatakan tentang inti permasalahan hukum yang menjadi sengketa para pihak, yaitu adanya perjanjian yang dibuat para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjikan, maka telah terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang merugikan salah satu pihak.

b. Objek Hukum

Dalam surat gugatan, objek dari sebuah perkara menjadi hal yang sangat utama untuk dijelaskan secara detail, baik tentang letak atau segala sesuatu yang berkaitan dengan objek perkara. Jika yang menjadi objek dalam perkara tidak jelas, sementara gugatannya dikabulkan akan menyulitkan juru sita dalam melaksanakan eksekusi.

c. Perbuatan Tergugat

Dalam surat gugatan, perbuatan tergugat harus ditulis dengan Bahasa yang jelas, cermat dan jelas, terutama mengenai sebab dan akibat tergugat melakukan suatu pelanggaran, supaya tergugat tidak dapat lepas dari tuntutan penggug. Jika perbuatan tergugat tidak jelas, maka mengakibatkan gugatan menjadi tidak terbukti dan putusan dalam persidangan akan dinyatakan hakim bahwa gugatan penggugat tidak dikabulkan dengan alasan gugatannya tidak terbukti.

d. Kerugian yang ditimbulkan

Kerugian yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran tergugat harus diuraikan secara jelas baik mengenai kerugian materiil maupun formil, dengan nominal yang jelas disertai dengan bukti yang tepat. Selain itu, masih ada kerugian moril yang biasanya dinilai berdasarkan kedudukan dan status orang itu dalam masyarakat.

3. Petitum

Petitum adalah tuntutan pokok dari surat gugatan tentang segala tuntutan yang diinginkan penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri supaya tergugat dihukum sesuai dengan petitum yang diajukan oleh penggugat. Tuntutan dalam surat gugatan merupakan tuntutan pokok dari gugatan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dan tegas.¹⁴⁹

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 78.

BAB IV
PERATURAN EKSEKUSI OBYEK JAMINAN
FIDUSIA BELUM BERKEADILAN

4.1 Penerapan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia di Indonesia

4.1.1. Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) menyebutkan pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia menyebutkan pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. menurut peneliti, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, telah terjadi kesalahan dalam penerapan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menitik beratkan kepada sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap. Sedangkan dalam pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menitik beratkan kepada debitor yang cidera janji, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Oleh karena itu, dengan adanya jaminan fidusia yang telah lebih dahulu diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya agar memberikan keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditor supaya pinjaman yang menjadi kewajiban debitor dapat kembali. Pasal 29 UU Jaminan Fidusia menyebutkan, cara-cara eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia; (a) sesuai dengan pasal 15 ayat (2); (b) penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; (c) penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Khusus pada point c, pelaksanaan penjualan dilaksanakan setelah 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam melaksanakan

eksekusi jaminan fidusia. Peneliti berpendapat jika penerima fidusia (kreditor) tidak bertindak sewenang-wenang dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia, maka saat pemberi fidusia (debitor) cidera janji harus menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun apabila debitor merasa tindakan dari kreditor sewenang-wenang dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, debitor dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada kreditor. Bahwa dari wawancara peneliti kepada pengusaha Bapak Abraham tindakan kesewenang wenganan itu sangat jauh dari rasa keadilan sehingga saat ini dalam tindakan tersebut yang bersangkutan mengajukan upaya hukum dengan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, keberanian masyarakat ini menurut peneliti menunjukkan bahwa masyarakat mulai cerdas dan menurut peneliti semua pihak khususnya kreditor dalam memberikan kredit setidaknya melakukan perjanjian perjanjian yang sesuai prosedur dengan meletakkan hak tanggungan dengan proses peletakan jaminan fidusia sesuai pasal 4 dan pasal 5 UUJF. Sejalan dengan pemikiran peneliti, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Januari 2019 yang menyatakan pihak kreditor (PT. Astra Sedaya Finance) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Kreditor melakukan penarikan objek jaminan fidusia pada tanggal 11 Januari 2019 bertindak sewenang-wenang dengan memaknai pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dengan keliru. Menurut Aria Suyudi, sebagai ahli kesaksian

Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dengan menjelaskan beberapa hal terkait penerapan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3):

1. Hapusnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia

Hakikat titel eksekutorial dalam pasal 15 ayat (2) ialah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara. Mekanisme pelaksanaan titel eksekutorial sendiri dilaksanakan dengan meminta izin Ketua Pengadilan dan dilanjutkan dengan sistem *aanmaning*, dan akhirnya dengan sita eksekusi dan penjualan. Jika permohonan pengujian ini dikabulkan, maka kreditor tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan karena harus terlebih dahulu mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap melalui gugatan wanprestasi terhadap debitor, sebelum dapat mengajukan titel eksekutorialnya.

2. Hapusnya mekanisme parate eksekusi atas jaminan fidusia

Jika kalimat cidera janji hapus, sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh kreditor dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, memiliki potensi untuk menghilangkan sifat utama jaminan fidusia, yakni kemudahan eksekusinya.

3. Hak Mendahului (*droit de preference*)

Hak kreditor ini tidak hilang, tetapi menjadi tidak efektif, sebabnya proses penarikan dan penjualan jaminan sangat mungkin harus melalui gugat

menggugat pengadilan agar dinyatakan oleh Pengadilan bahwa debitur melakukan wanprestasi atau tidak.

Harmonisasi ketentuan titel eksekutorial dan parate eksekusi pada UU Jaminan Fidusia
Jika terjadi pembatalan pasal 15 UU Jaminan Fidusia akan mengakibatkan beberapa pasal lain tentang mekanisme pelaksanaan eksekusi fidusia menjadi tidak berfungsi, seperti pasal 29 dan 30 UUJF. menurut peneliti, parate eksekusi yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi bukan penegasan dari sertifikat jaminan fidusia yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Lebih luas dari itu, peneliti berpandangan bahwa sebuah sertifikat jaminan fidusia lahir dari sebuah akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Akta otentik tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan oleh Penerima Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia dengan kata-kata, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga Penerima Fidusia tidak memiliki alas hak untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, karena penerima fidusia hanya memiliki hak pada jaminan bukan hak kepemilikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang lain dengan Nomor 71/PUU-XIV/2021 dan dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021. Maka dengan ini hak eksekusi yang dilakukan kreditor menjadi gugur. Hal ini dikarenakan kekuatan eksekusi yang dimiliki kreditor dengan bantuan pihak ketiga tidak lagi dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, menjadikan debitor lebih berani dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan mempertahankan hak mereka terhadap obyek jaminan fidusia, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 45/Pdt.G/2019/PN.GTO *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 16/PDT/2020/PT.GTO.

Dalam perkara No. 45/Pdt.G/2019/PN.GTO bermula saat RVY menggugat PT. MTF Cabang Gorontalo sebagai tergugat I dan PT. SPSB sebagai tergugat II. Pada tanggal 28 Desember 2017 penggugat melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan tergugat I. Total harga kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia adalah Rp 141.500.000 dan angsuran perbulan sebesar Rp.3.152.000 selama 48 bulan. Penggugat aktif membayar angsuran setiap bulan sejak tanggal 03 Februari 2018 (angsuran ke-1) sampai dengan Maret 2018 (angsuran ke-14) dari total 48 bulan. Saat ingin melakukan pembayaran ke-15 dan ke-16 beserta denda melalui Kantor Pos Marisa nomor kontrak error lalu penggugat mencoba melakukan pembayaran di Bank Mandiri Cabang Marisa tetapi hasilnya tetap tidak terhubung. Pengugat menghubungi Tergugat I untuk dapat mengaktifkan nomor kontrak penggugat.

Pada tanggal 30 April 2019 tergugat I memerintahkan tergugat II (*debt collector*) untuk menagih tunggakan angsuran kredit kepada penggugat. Namun dengan kesepakatan bahwa penggugat akan melakukan pembayaran selama 3 bulan (angsuran 15, 16 dan 17) pada tanggal 6 Mei 2019 objek kendaraan tidak jadi diambil tergugat II. Kemudian satu hari sebelum tanggal yang disepakati, tergugat II melakukan

perampasan objek kendaraan ditengah jalan trans Sulawesi, Desa Palopo, Kecamatan Marisa yang sepi oleh tergugat II dengan mengancam dan menurunkan secara paksa paman penggugat yang saat itu tengah membawa kendaraan itu tanpa meninggalkan surat-surat. penggugat mencoba negoisasi dengan salah satu anggota tergugat II (ZMW), akan tetapi permintaan penggugat yang akan membayar dua bulan angsuran dan satu bulan berjalan tidak diterima. Lalu ZMW memberikan nomor telponnya bosnya, yaitu RA untuk dihubungi penggugat, RA menyatakan mereka tidak berhak menerima uang melainkan hanya penitipan kendaraan. Setelah komunikasi tersebut, RA menyarankan untuk menyampaikan langsung kepada tergugat I, tetapi jawaban tergugat I sudah tidak lagi berurusan dengan objek kendaraan karena telah dilimpahkan tergugat I kepada tergugat II.

Berdasarkan pasal 15 ayat (2) yang menyatakan “Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun hal yang perlu diingat, apabila ingin melakukan ekeksi semua keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus mengajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg dan sesuai dengan:¹⁵⁰

1. Putusan MA No. 3021 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1984 yang berbunyi:
“Berdasarkan Pasal 224 HIR / Pasal 258 Rbg pelaksanaan lelang akibat grosse

4. ¹⁵⁰ Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 45/Pdt.G/2019/PN. Gto. hlm.

akta hipotik yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri”;

2. Putusan MA No. 2318/K/Pdt/2012 yang menyatakan: “Berarti setiap perjanjian asal saja diberi bentuk pengakuan hutang langsung dapat dieksekusi tanpa melalui gugat terlebih dahulu”, ini tidak benar secara hukum jadi harus lewat Penetapan Ketua Pengadilan.

Hakim dalam perkara ini telah memutus bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat I dan II dengan mengambil atau menyita objek jaminan fidusia atas nama penggugat adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum. Hal ini semakin dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 16/Pdt.G/2020/PT. Gto yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan: “Jika Pembanding/Tergugat I akan menguasai untuk melakukan penarikan sesuai dengan penjelasan pasal 30 UU Fidusia sejalan dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.¹⁵¹

Peneliti memiliki pandangan yang sama dengan hakim baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil secara paksa obyek jaminan fidusia dari Penggugat. Dengan adanya Putusan Negeri Gorontalo 45/Pdt.G/2019/PN. Gto *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 16/Pdt/2020/PT. Gto menjadikan adanya keseimbangan hukum antara debitor dan kreditor.

¹⁵¹ Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 16/Pdt/2019/PT. Gto. hlm. 6

Tabel 3
Perbandingan Putusan MK Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

No	Putusan Mahkamah Konstitusi	Perbandingan			
		Pemohon	Objek Pengujian	Pokok Permohonan	Amar Putusan
1	18/PUU-XVII/2019	Aprilliani Dewi sebagai Pemohon 1 dan Suri Agung Prabowo sebagai Pemohon 2	Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945	Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945	Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945
2	02/PUU-XIX/2021	Joshua Michael Djami sebagai Pemohon	Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945	Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945	Menolak Permohonan untuk seluruhnya karena Materi yang diajukan sama dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019
3	71/PUU-XIX/2021	Johanes Halim sebagai Pemohon 1 dan Syilfani Lovatta Halim sebagai Pemohon 2	KUHP dan Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945	Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4)	Menyatakan frasa "pihak yang berwenang" dalam penjelasan Pasal 30 UUPF bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai "pengadilan negeri"

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa UU Jaminan Fidusia ini telah memberikan “hak istimewa” kepada kreditor dengan bantuan pihak internal dan pihak ketiga (*debt collector*) dalam melakukan eksekusi secara sepihak tanpa dinyatakan wanprestasi oleh lembaga peradilan. Lebih lanjut peneliti berpendapat Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan dan nilai musyawarah mufakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abraham sebagai pengusaha beliau menyampaikan ketidakadilan ketika masa keterlambatan 3 (tiga) bulan kendaraan yang dibebani hak tanggungan tersebut ditarik secara paksa tanpa ada kompensasi atau hitung hitungan nilai kendaraan tersebut. Ketidakadilan ini sangat jelas bagaimana kendaraan yang dibeli menggunakan uang muka 20 % dan yang bersangkutan telah membayar pokok dan bunga selama 24 (dua puluh empat kali) angsuran dari tenor pembayaran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, dari sisi kreditur dikejar oleh nilai depresiasi yang terus berjalan serta cash flow keuangan perusahaan lembaga pembiayaan, permasalahan ini peneliti menganalisa dibutuhkan keadilan bagi kreditur dan debitur atas nilai obyek kendaraan tersebut, menurut peneliti penyelesaian secara musyawarah mufakat adalah sesuai cita hukum Indonesia yang mana Kepolisian dan Kejaksaan memiliki suatu produk hukum yaitu Restorative Justice, sedangkan Mahkamah Agung memiliki produk hukum yaitu Perma no 1 tahun 2016 tentang Mediasi. Mediasi ini lah yang ditawarkan oleh peneliti sebagai alternative dispute resolution (ADR) dengan menghilangkan cara cara yang tidak berkeadilan dengan eksekusi sepihak. Menurut pengamatan penulis banyak kasus obyek kendaraan telah berpindah tangan bahkan dihilangkan oleh debitur maka menurut pendapat penulis ketika cara cara musyawarah mufakat tidak dapat ditempuh dan obyek jaminan fidusia tidak dalam penguasaan debitur dan atau dipindah tangan maka kreditur dapat menempuh mekanisme hukum pidana baik yang telah diatur dalam pasal 23 dan pasal

36 UUJF serta pidana umum pasal 372 dan 378 KUHP tentang pengelapan dan penipuan.

4.1.2 Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia menyatakan: (1) Jika penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan diajukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan fidusia dengan pihak ketiga yang ditunjuk; (2) Segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi sesuai ayat (1), penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas, perkara antara Para Pemohon dan PT. Astra Sedaya Finance dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 harsunya bisa dihindari jika PT. Astra Sedaya Finance dalam menggunakan jasa pihak ketiga bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara hukum pidana, pihak ketiga dan PT. Astra Sedaya Finance harus bertanggung jawab ketika memutuskan untuk melakukan penarikan terhadap objek kendaraan seperti yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Pihak ketiga disini diartikan sebagai *debt collector*, yaitu orang perorangan, kelompok atau badan usaha yang ditunjuk dan diberi tugas dan/atau wewenang untuk mengamankan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan *c.q* pembiayaan

konsumen kepada konsumen yang melewati jatuh tempo pembayaran (biasanya 3 bulan atau lebih, bergantung dari perusahaan pembiayaan *c.q* pembiayaan konsumen). Dalam hal ini pihak ketiga tidak termasuk karyawan perusahaan pembiayaan konsumen, maka pertanggungjawaban pidana harus tetap ditanggung sendiri. Akan tetapi dalam masalah ini, Perusahaan Pembiayaan konsumen telah memberikan mandat kepada jasa pihak ketiga dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia.

Mandat merupakan penugasan dari seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum lainnya dengan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat dan setiap saat pemberi tugas dapat kembali menggunakan tugas itu. Jika dikaitkan dengan pihak ketiga dan perusahaan pembiayaan konsumen, maka kedua belah telah sepakat dengan pemberian tugas tersebut, yaitu melakukan penarikan objek jaminan fidusia. Berhasil atau tidaknya objek itu ditarik, perusahaan pembiayaan konsumen dapat mengambil keputusan untuk mengakhiri penugasan dengan pihak ketiga.

Tanggung jawab pidana PT. Astra Sedaya Finance (sebagai pemberi mandat) dan pihak ketiga (*debt collector*) (sebagai penerima mandat) telah memenuhi tiga syarat, yakni:

1. *Actus reus*, Perbuatan yang dilakukan dalam lingkup kekuasaannya atau perbuatan itu masih dalam tugas dan kewenangan korporasi. Perbuatan yang dilakukan PT. Astra Sedaya Finance yang memberikan mandat kepada pihak ketiga untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan

pada tanggal 11 Januari 2019. Hal itu bertentangan dengan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan PT. Astra Sedaya Finance dan dua orang pihak ketiga yaitu Idris Hutapea dan M. Halomoan Tobing sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Idris Hutapea dan M. Halomoan Tobing bekerja berdasarkan mandat yang diberikan oleh PT. Astra Sedaya Finance untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia. Karena bersifat mandatoris, peristiwa hukum ini menjadi tanggung jawab PT. Astra Sedaya Finance sebagai pemberi mandat dan tugas tersebut dapat diambil kembali dan digunakan oleh PT Astra Sedaya Finance;

2. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*mens rea*).

Dalam penjelasan poin 1 paragraf 1 diatas, dapat dimaknai bahwa PT. Astra Sedaya Finance dan pihak ketiga telah melakukan perbuatan dengan sengaja karena telah dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel merupakan perbuatan melawan hukum. Namun pada tanggal 11 Januari 2019, dilakukan penarikan objek jaminan fidusia dengan tindakan sewenang-wenang dan terkesan memaksa.

3. Perbuatan itu dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya.


Dalam hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf yang termaktib dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): {a} Alasan pembeda, alasan yang menghapus sifat

melawan hukum suatu tindak pidana dan dilihat dari sisi perbuatannya (bersifat objektif) (Pasal 50 KUHP); {b}Alasan pemaaf, alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum dan dilihat dari sisi pelakunya (bersifat subjektif) (Pasal 44 KUHP).

Berdasarkan penjelasan diatas, jika perwakilan PT. Astra Sedaya Finance dan atau pihak ketiga ada yang memenuhi unsur dalam pasal 44 KUHP tersebut, maka tindakan hukum yang dilakukan dapat di maafkan oleh hakim. Akan tetapi, jika perwakilan PT. Astra Sedaya Finance dan atau pihak ketiga tidak memenuhi unsur dalam pasal 44 KUHP, maka tindakan hukum yang dilakukan pasti mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perwakilan PT. Astra Sedaya Finance merupakan karyawan yang juga mendapat mandat dari Direksi Perusahaan. Secara tidak langsung, Direksi Perusahaan juga ikut bertanggung jawab dalam peristiwa hukum ini. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Mengenai tanggung jawab Direksi diatur dalam Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkaitan

dengan hal diatas, proses pemberian mandat dari PT. Astra Sedaya Finance kepada pihak ketiga melalui karyawan PT. Astra Sedaya Finance digambarkan sebagai berikut:

Bagan 4
Pemberian Mandat Dari Kreditor Kepada Pihak Ketiga



Menurut pendapat peneliti berdasarkan bagan tersebut di atas, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh PT. Astra Sedaya Finance melalui Direksi dan karyawannya serta pihak ketiga (*Debt Collector*) sebagai pihak eksternal dari PT Astra Sedaya Finance yang merugikan para pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

4.2 Prosedur Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Melemahkan Debitor

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo 45/Pdt.G/2019/PN. Gto, Hakim memutuskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan

melawan hukum dengan mengambil obyek jaminan fidusia dari tangan Penggugat. Hal ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 16/Pdt/2020/PT. Gto yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan: “Jika Pembanding/Tergugat I akan menguasai untuk melakukan penarikan sesuai dengan penjelasan pasal 30 UU Fidusia sejalan dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Menurut Peneliti, dalam UU Jaminan Fidusia tidak mengatur mekanisme penarikan secara berkeadilan bagi kreditor dan bagi kreditor yang melakukan penarikan obyek jaminan fidusia diluar putusan pengadilan. Hal ini akan membuat hukum sebagai supremasi tidak akan lagi bisa mengatur ketertiban masyarakat, seperti penarikan paksa yang di alami RVY dalam Perkara No. 45/Pdt.G/2019/PN. Gto *juncto* Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 16/Pdt/2020/PT. Gto. RVY yang telah beritikad baik dengan melakukan negoisasi dengan PT. SPSB (*debt collector*) dan PT. MTF Cabang Gorontalo untuk melakukan pembayaran angsuran pada tanggal yang telah ditentukan, yaitu tanggal 06 Mei 2019. Namun akibat sikap yang arogan dari PT. SPSB dan PT MTF pada tanggal 05 Mei 2019 dengan tanpa hak melakukan penarikan obyek jaminan fidusia secara paksa dari Paman RYV, MH yang saat itu sedang mengendarai mobil. RVY tidak bisa melakukan usaha karena kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia telah diambil secara paksa oleh PT. SPSB (*debt collector*) dan PT MTF cabang Gorontalo sehingga hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan bahwa

perbuatan PT. MTF cabang Gorontalo dan PT. SPSB (*debt collector*) tidak sah dan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan hukum yang dilanggar oleh PT. MTF cabang Gorontalo dan PT. SPSB (*debt collector*) adalah perbuatan yang dapat diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP. Berikut ini adalah kronologis saat objek jaminan fidusia diambil secara paksa oleh PT. MTF dengan bantuan PT. SPSB (*debt collector*).

Pada tanggal 05 Mei 2019 atau pada waktu pagi hari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019, PT. SPSB (*debt collector*) dengan sejumlah 7 orang yang dikirimkan oleh PT. MTF melakukan pencegahan/perampasan ditengah jalan trans Sulawesi, Desa Palopo, Kecamatan Marisa dijalan yang sepi oleh *debt collector* tersebut secara paksa dan mengancam serta menurunkan paman RVY dari mobil dan tanpa meninggalkan surat apa-apa serta mereka langsung pergi membawa mobil RVY dan meninggalkan Paman RVY bernama MH, dengan rasa takut dan trauma, sehingga pulang tinggal menggunakan angkutan bentor dan datang ke rumah RVY dan memberitahukan kejadian tersebut kepada RVY yang pada saat itu bingung untuk mengangkut barang-barang logistic KPU Puhwato di rumah paman RVY.

Ketiga pasal dalam KUHP tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan RVY sehingga RVY bisa saja melaporkan kepada Kepolisian setempat supaya dapat diproses lebih lanjut dengan menunjukkan Putusan Pengadilan

Negeri Gorontalo 45/Pdt.G/2019/PN. Gto *juncto* Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 16/Pdt/2020/PT. Gto yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena belum adanya upaya kasasi dari pihak PT. MTF dan atau PT. SPSB.¹⁵²

Menurut peneliti Indonesia melalui Kemenkumham telah menerbitkan asas “*lex specialis derogat legi generalis*” yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hal ini telah membuat kekosongan hukum karena tidak diaturnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk kreditor dan pihak ketiga yang telah melakukan eksekusi sepihak obyek jaminan fidusia. Asas legalitas yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine lege*” yang diperkenalkan oleh Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1883). Teori hukum “*vom psychologischen zwang*”, yang menyatakan untuk menemukan perbuatan yang dilarang dalam sebuah aturan bukan hanya tentang jenisnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas tetapi harus disertai juga dengan ancaman pidana yang sesuai dengan perbuatannya.¹⁵³

Asas legalitas tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Asas legalitas memiliki tiga pengertian, diantaranya:

¹⁵² SIPP PN Gorontalo, https://sipp.pn-gorontalo.go.id/list_perkara/search, ketik no. perkara 45/Pdt.G/2019/PN. Gto pada kolom pencarian, pilih detail, diakses pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 17.30 WIB.

¹⁵³ Yurizal, 2015 *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia cetakan kesembilan*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 41.

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum pernah ada dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi;
3. Aturan-aturan dalam hukum pidana tidak berlaku surut.

Dalam UU Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan penarikan objek jaminan fidusia, agar terjadi keseimbangan hukum antara kreditor dan debitor dalam melakukan perjanjian pembiayaan dengan akta jaminan fidusia seperti yang termaktub dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

Dalam pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia.”¹⁵⁴

Ketentuan Pidana dalam UU Jaminan Fidusia yang hanya ditujukan kepada debitor saja, padahal yang melakukan perjanjian ada dua pihak yaitu, debitor dan kreditor saja, seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia diatas. Ketentuan Pidana yang dimaksud adalah Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud

¹⁵⁴ Tim Redaksi Tatanusa, 2016, *Jaminan Fidusia Undang-Undang No.42 tahun 1999 dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya dan petunjuk*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 15.

dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”¹⁵⁵

4.3 Hambatan dan Upaya Debitor Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dalam Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia

4.3.1 Hambatan Debitor Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dalam Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia

Hukum Jaminan Fidusia mempunyai permasalahan yuridis ketika debitor sebagai pemberi fidusia tidak melakukan kewajiban yang seharusnya diperjanjikan. Wanprestasi telah menimbulkan fakta secara yuridis yang berakibat pada lahirnya hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan, namun tidak diikuti dengan pemberian hak kepada kreditor supaya dapat memiliki benda jaminan. Hal berbeda yang terjadi dilapangan saat debitor macet, benda yang menjadi jaminan langsung dikuasai oleh kreditor, akan tetapi secara normatif hal ini tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.¹⁵⁶

Eksekusi yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitor wanprestasi, secara yuridis merupakan kegiatan yang sah karena berkaitan dengan setiap hal

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁵⁶ Made Bagas Ari Kusuma D, dkk., *Perindungan Hukum Bagi Debitor Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume, 3 Tahun 2020, hlm. 275.

yang telah disepakati oleh para pihak pada awal perjanjian dan telah diurai dalam substansi perjanjian yang harus dilakukan dan mengikat bagi para pihak sebagai Undang-Undang. Ketentuan yang wajib dilakukan untuk melaksanakan objek jaminan fidusia, yaitu:¹⁵⁷

1. Semua janji untuk pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 UU Jaminan Fidusia, batal demi hukum.
2. Semua janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia saat debitur cidera janji, batal demi hukum.
3. Hasil eksekusi yang melebihi nilai penjamin, penerima fidusia wajib memberikan kelebihan itu kepada pemberi fidusia. Tetapi jika hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi utang, debitur tetap memiliki tanggung jawab terhadap utang yang belum dibayarkan.

Menurut pendapat peneliti, eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditor memiliki 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya Parate Eksekusi yaitu:

1. Faktor Eksternal, yang terdiri dari:
 - a. Akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan oleh Perusahaan Leasing.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 89.

Salah satu ciri yang menguntungkan untuk kreditor yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, yang mengandung titel eksekutorial (Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yang memiliki arti Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan oleh Perusahaan Leasing akan mengakibatkan akibat hukum yang beresiko. Perusahaan Leasing atau kreditor tidak bisa melakukan hak eksekusinya dikarenakan perjanjian dibawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat berwenang (notaris), serta tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia.

b. Sertifikat Jaminan Fidusia Tidak Digunakan Dalam Prosedur Hukum Yang Baik dan Benar.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ada, tetapi yang tidak digunakan sesuai prosedur hukum yang baik dan benar, seperti yang terjadi pada PT. Astra Sedaya Finance. Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor WII.0167952.AH.05.01 ialah sertifikat yang digunakan oleh PT. Astra Sedaya Finance untuk melakukan eksekusi mobil Toyota Alphard milik Debitor. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Perusahaan Leasing (PT.ASF) yang dinyatakan bersalah dan wajib membayar ganti rugi untuk debitor. Namun, PT. ASF tidak menjalankan putusan tersebut, tetapi melakukan eksekusi dengan tindakan paksa menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh debitor melaksanakan tindakan karena dilindungi oleh Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Seharusnya, sebelum melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang membutuhkan tahapan-tahapan dan prosedur hukum, yaitu mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c. Perbuatan Main Hakim Sendiri dan Perusahaan Leasing Menyatakan Sepihak Cidera Janji.

Peristiwa debitor yang wanprestasi telah membuat perusahaan leasing untuk melakukan cara-cara dengan tindakan sewenang-wenang. Tindakan ini dilakukan dengan menyewa jasa *debt collector* pada Perusahaan Penagih yang memiliki hubungan kerja sama dengan Perusahaan Leasing. Fungsi utama dari *debt collector* ialah sebagai pihak ketiga untuk menjembatani perusahaan leasing dan debitor mengenai penagihan hutang. Namun, pada praktiknya yang terjadi dilapangan ialah tindakan *debt collector* yang main hakim sendiri dengan melakukan tindakan paksa dan tindakan sewenang-wenang. Tanggung jawan Eksekusi objek jaminan

fidusia, bukan berada pada *debt collector* melainkan pada Perusahaan Leasing sendiri. Oleh karena perusahaan leasing yang sering menyatakan sepihak tentang wanprestasi debitor, sementara cedera janji tersebut haruslah berdasarkan kesepakatan antara debitor dan kreditor atau dengan upaya hukum yang menentukan dan memutuskan terjadinya cedera janji atau wanprestasi.

2. Faktor Internal, yang terdiri dari:

a. Debitor yang awam hukum.

Debitor yang tidak paham mengenai prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia menimbulkan sikap pasif dan kurangnya kesadaran hukum yang hanya mengikuti aturan pemerintah yang berlaku, tanpa memikirkan suatu alternatif berupa perlindungan hukum yang harus dilakukan. Sebelum dilakukan eksekusi jaminan fidusia, setidaknya debitor harus melakukan hal-hal berikut sebagai langkah pencegahan, diantaranya:¹⁵⁸

- (1) Memastikan proses eksekusi objek jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan memberikan surat peringatan kepada debitor;

¹⁵⁸ Martin Anggiat Maranata Manurung, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitor Wanprestasi Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga*, Jurnal Akta Volume 4 Nomor 1, Maret 2017. hlm. 39.

- (2) Memastikan petugas yang melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia adalah pegawai perusahaan pembiayaan atau alih daya perusahaan pembiayaan yang mempunyai surat tugas untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia;
 - (3) Memastikan petugas yang melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia membawa sertifikat jaminan fidusia;
 - (4) Memastikan proses penjualan barang hasil eksekusi objek jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia.
- b. Wanprestasi Debitor yang tidak diatur dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian ikutan atau *asessoir*. Perjanjian fidusia tidak lahir apabila perjanjian pokoknya tidak ada. Perjanjian pokok tersebut merupakan perjanjian utang-piutang antara debitor dan kreditor. Wanprestasi debitor biasanya hanya terjadi ketika kedua pihak sepakat mengenai cedera janji yang ada pada perjanjian pokoknya saja. Wanprestasi juga wajib di masukkan ke dalam perjanjian fidusia supaya memberi ruang perlindungan hukum bagi debitor. Selain itu, kata wanprestasi harus mendapat kesepakatan antara debitor dan kreditor mengenai unsur wanprestasi tersebut.

- c. Debitor tidak menyatakan dengan sukarela untuk menyerahkan objek jaminan fidusia.

Sebelum melaksanakan proses eksekusi objek jaminan fidusia, perusahaan leasing yang menggunakan jasa *debt collector* harus mencermati prosedur dan tata cara eksekusi dengan baik dan benar. Salah satunya ialah pihak debitor yang menyatakan sukarela untuk menyerahkan objek jaminan fidusia yang telah memiliki kesepakatan antara kedua pihak dan tertulis dalam perjanjian akta jaminan fidusia. Ketika debitor menyatakan tidak sukarela untuk menyerahkan objek jaminan, maka perusahaan leasing (kreditor) harus mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵⁹

4.3.2 Upaya Debitor Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dalam Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia

Perjanjian Fidusia memiliki 2 (dua) unsur yang secara tidak langsung akan memberikan perlindungan hukum bagi debitor, diantaranya sebagai berikut:¹⁶⁰

1. Perlindungan hukum secara preventif bagi debitor.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 78.

¹⁶⁰ Novia Dwi Khariati, “Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh *Debt Collector*”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume 20, Nomor 2, November 2020, hlm. 365.

Debitor sebagai konsumen dari Perusahaan Pembiayaan seharusnya bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini mengatur tentang hak dan kewajiban dari konsumen (debitor) dan pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) serta mengatur batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk menghindari kerugian pada salah satu pihak. Pada objek jaminan fidusia perlindungan secara preventif diatur dalam UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 serta Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Menurut pendapat peneliti, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 diatas lahir dari pengujian beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh debitor (konsumen) yang menjadi salah satu upaya perlindungan preventif yang dilaksanakan pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan kewajiban-kewajiban untuk mencegah terjadinya sengketa yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia yang panjang sebagai akibat dari inkonstitusionalnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Perlindungan preventif yang tertulis dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga dimuat dalam pertimbangan hukum point “c” Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, kata menimbang pada Undang-Undang Jaminan

Fidusia, yang berbunyi “bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.” Pada poin menimbang yang ditegaskan pada Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.”

Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 menegaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pelanggaran kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia akan mendapatkan sanksi-sanksi, diantaranya sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha bahkan pencabutan izin usaha.¹⁶¹

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010.2012 menegaskan bahwa sanksi peringatan harus diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku selama 60 hari kalender setiap surat peringatan. Sebelum periode surat peringatan tersebut berakhir, perusahaan pembiayaan telah mendaftarkan jaminan fidusia, maka peringatan dicabut oleh Menteri Keuangan. Jika

¹⁶¹ Rudyanti Dorotea Tobing, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Morality, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015, hlm 103.

periode peringatan ketiga telah berakhir dan perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia maka Menteri Keuangan akan membekukan kegiatan usaha.¹⁶²

Sanksi pembekuan untuk kegiatan usaha perusahaan pembiayaan yang diberikan secara tertulis harus diberikan 30 hari kalender sejak dikeluarkan surat pembekuan kegiatan usaha. Apabila dalam masa pembekuan kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan mendaftarkan jaminan fidusia maka sanksi tersebut dicabut oleh Menteri Keuangan. Namun, jika masa pembekuan kegiatan usaha sudah berakhir dan perusahaan pembiayaan masih tidak mendaftarkan jaminan fidusia, maka Menteri Keuangan harus memberikan sanksi pencabutan izin usaha.¹⁶³

Menurut pendapat peneliti, ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia menegaskan bahwa Pemerintah ingin melindungi konsumen secara hukum terhadap tindakan perusahaan pembiayaan yang sering melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa.

Perlindungan hukum secara preventif bagi konsumen, selain dari Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Republik

¹⁶² *Ibid*, hlm. 67.

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 45.

Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kedua Putusan MK tersebut, telah memberikan perlindungan preventif dalam bentuk batasan-batasan mengenai tata cara penarikan objek jaminan fidusia supaya mencegah sengketa terkait eksekusi jaminan fidusia yang terlalu lama akibat dari inkonstitusionalnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam amarnya menegaskan bahwa hak kreditor untuk melaksanakan eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan sesuai yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya bisa dilakukan apabila ada persetujuan dari debitor. Namun, jika tidak ada persetujuan dari debitor dan keberatan untuk dilaksanakannya eksekusi, maka setiap eksekusi yang harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tidak terjadi kesepakatan antara debitor dan kreditor maka harus dilaksanakan melalui pengadilan seperti eksekusi suatu putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan aturan dalam HIR/Rbg.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui pengadilan sebagai

langkah alternatif saat tidak ada persetujuan debitor tentang cidera janji dan eksekusi jaminan. Prosedur eksekusi melalui pengadilan secara umum berdasarkan atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri dan dijalankan oleh juru sita. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam HIR dan Rbg.¹⁶⁴

2. Perlindungan hukum secara represif bagi debitor sebagai langkah terakhir.

Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor saat terjadi penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditor secara sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan UUJF ataupun Putusan MK. Upaya hukum yang akan dilakukan saat terjadi penarikan paksa objek jaminan fidusia dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, pidana dan perdata.

Debitor bisa melakukan laporan kepada kepolisian dengan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 335 ayat (1) point 1 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan, Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang Pencemaran Nama Baik. Sedangkan, secara perdata upaya hukum yang dapat ditempuh dapat dibagi menjadi litigasi dan non litigasi. Secara litigasi debitor bisa menempuh jalur hukum dalam bentuk mengajukan gugatan ke pengadilan dan secara non litigasi debitor bisa menempuh penyelesaian di luar pengadilan baik melalui mediasi, negoisasi dan arbitrase.

¹⁶⁴ J. Satrio, 1993, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

Debitor mengajukan gugatan PMH sebagai akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dasar hukum untuk mengajukan gugatan PMH terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang terdiri dari unsur-unsur berikut: (1) adanya perbuatan melawan hukum; (2) adanya kesalahan; (3) adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; (4) adanya kerugian.

Debitor sebagai pemegang objek jaminan fidusia yang mengajukan gugatan PMH adalah tindakan yang bersifat represif agar mendapat perlindungan hukum dalam bentuk yuridis. Debitor yang dirugikan saat penarikan objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan UUJF dan Putusan MK, maka gugatan perbuatan melawan hukum ini dapat diajukan kepada PN setempat. Debitor tersebut harus bisa memberikan bukti-bukti yang mengandung unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum, mulai dari adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan yang dilakukan oleh kreditor, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian yang diderita oleh debitor akibat dari penarikan objek jaminan fidusia.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Nurul Ma'rifah, *Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021*, *Notary Law Journal*, Volume 1, Issue 2, April 2022, hlm. 206.

BAB V
PERATURAN EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA BELUM
BERKEADILAN

5.1 Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Oleh Mahkamah Konstitusi

5.1.1 Pancasila sebagai Gruunnorm

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal tersebut memberikan makna yang dapat diartikan dalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara telah diatur menurut hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum untuk menciptakan keadilan, keamanan dan ketertiban dalam hidup berbangsa dan bernegara, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap masyarakat secara bersamaan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.

Pembetulan Undang – Undang Jaminan Fidusia (UUJF) No.42 tahun 1999 khususnya pasal 15 tentang aturan eksekusi obyek jaminan fidusia sangat

bertentangan dengan nilai luhur pancasila dan falsafah bangsa tentang musyawarah mufakat, penarikan obyek jaminan fidusia dengan menggunakan *debt collector* atau dengan jasa pihak ketiga adalah tindakan kesewenang wenangan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU/XIX/2021 setidaknya memberi rasa keadilan bagi debitur. Pancasila sebagai cita hukum (*gruunnorm*) pembentukan Undang – undang setidaknya memberi roh pembentukan Undang – undang yang berkeadilan, nilai – nilai falsaha Negara yang mengkristal sebagai Negara dan mengandung cita – cita bersama bangsa memiliki fungsi normatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dasar falsafah Negara atau Ideologi Negara memuat norma – norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan kebasahan bentuk – bentuk penyelenggaraan Negara serta kebijaksanaan – kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses pemerintahan.¹⁶⁶ Falsafah hidup suatu bangsa akan menjelmakan suatu tata nilai yang dicita – citakan bangsa yang bersangkutan, ia membentuk keyakkinan hidup berkelompok sesuai yang dicita – citakan bangsa yang bersangkutan. Sebgaai yang dicita – citakan maka ia membentuk ide-ide dasar dari segala hal aspek kehidupan manusia didalam kehidupan berkelompoknya, dalam cita Negara terdapat ide – ide dasar tentang bentuk

¹⁶⁶ Soerjanto puspwardojo, *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, hal 44

ideal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bersama suatu bangsa. Nilai – nilai cita Negara adalah gambaran bentuk kehidupan idela yang hendak diwujudkan dimasa depan sebaFgai hasil kesepakatan tokoh –tokoh bangsa yang mendirikan Negara. Nilai – nilai cita Negara berkembang secara bertahap dalam rentang waktu yang panjang. Mula –mula setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa menyesuaikan pandangan hidupnya supaya terbentuk pandangan hidup kelompok.¹⁶⁷ Jika bentuk kehidupan berkelompok atau kehidupan bersama tersebut berkembang dan meningkat menjadi suatu Negara, pandangan hidup berkelompok disebut sebagai pandangan sebagai pandangan hidup bernegara.

5.1.2 Kewenangan dan Fungsi Konstitusi Sebagai Dasar Negara

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum jaminan perlindungan dan penghormatan HAM, pengaturan sistem perimbangan kekuasaan antara lembaga negara (*check and balances*). Secara konsep, ada empat karakter utama yang harus dimiliki konstitusi. Keempat karakter ini sebagai tanda bahwa kedudukan konstitusi merupakan sumber

¹⁶⁷ Padmo Wayono, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Ketatanegaraan*, dalam Oetojo Ooesman dan Alfian, *Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*, Jakarta , 1992,hlm.88

hukum tertinggi dan menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan.¹⁶⁸

- a. Konstitusi sebagai sebuah hukum tertinggi suatu negara;
- b. Konstitusi sebagai suatu kerangka kerja sistem pemerintahan;
- c. Konstitusi sebagai instrument yang membatasi kekuasaan pemerintah;
- d. Konstitusi sebagai akomodasi tatanan internasional ke dalam sistem hukum nasional.

Konstitusi dipandang dari hukum dasar merupakan sebuah dokumen hukum dan politik yang berisikan kumpulan norma-norma dasar yang memiliki fungsi untuk memberi arahan kepada pemerintah dalam mendapatkan kewenangan kekuasaan dan periode pelaksanaan kekuasaan serta mengakui adanya kebebasan setiap orang untuk memberikan batasan kekuasaan penguasa itu.¹⁶⁹

Pengakuan mengenai konstitusi sebagai hukum dasar memiliki konsekuensi yuridis yang memberikan arahan kepada sebuah produk hukum agar tidak hanya berfokus pada kepastian hukum dan kemanfaatan saja, tetapi juga memberikan keadilan bagi semua orang. Dalam pandangan Jeremy Betham, salah satu filuf Inggris menyatakan sebuah aturan hukum harusnya bisa memberikan kebahagiaan untuk masyarakat secara luas.¹⁷⁰

¹⁶⁸ King Faisal Sulaiman, 2019, *Teori dan Hukum Konstitusi, cetakan kedua*, Hikam Media Utama, Bandung, hlm. 21-22.

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 22-23.

Konstitusi memiliki sifat dan kedudukan yang sangat kuat sebagai hukum tertinggi dalam pengaruh terhadap ideologi, suku dan agama. Sehingga produk hukum yang lain tidak bisa bertentangan dengan konstitusi dan jika terjadi pertentangan harus dibatalkan melalui proses uji material. Hal ini membuat setiap peraturan yang ada dibawah konstitusi harus berdasarkan substansi dan bentuk muatan konstitusi itu sendiri.¹⁷¹

Segi substansi, konstitusi merupakan materi muatan yang memiliki isi yang singkat dan elastis. Singkat dapat diartikan bahwa materi muatan dalam konstitusi harus bersifat pokok saja, sedangkan elastis memiliki arti bahwa materi muatan dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Pada segi bentuk, konstitusi mempunyai sifat derajat yang tinggi dalam sebuah negara. Konstitusi ditempatkan diatas segala peraturan perundang-undangan yang ada, hal ini menjadikan materi konstitusi tidak bisa ditentang oleh peraturan perundang-undangan lain dibawahnya. Konstitusi juga harus bisa hidup di tengah masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman, karena masyarakat akan selalu terlibat dalam proses pembuatan dan perubahannya.¹⁷²

Menurut Henc Van Maeseveen yang dikutip oleh King Faisal Sulaiman, konstitusi merupakan jawaban dari beberapa hal yang menyangkut beberapa persoalan berikut, diantaranya:¹⁷³

¹⁷¹ Tim Konstitusi MPR, 2002, *Naskah Akademik Perubahan UUD 1945 hasil kajian Komisi Konstitusi MPR*, MPR, Jakarta, hlm. 15.

¹⁷² *Ibid*, hlm. 15-16.

¹⁷³ King Faisal Sulaiman, *Opcit*, hlm. 25-26.

1. Konstitusi ialah hukum dasar pada sebuah negara;
2. Konstitusi ialah kumpulan setiap aturan dasar yang menetapkan institusi-institusi penting dalam negara;
3. Konstitusi mengatur kekuasaan dan hubungan yang terkait dengan itu;
4. Konstitusi melakukan pengaturan mengenai hak-hak dasar dan kewajiban masyarakat dan pemerintah;
5. Konstitusi wajib memberikan batasan kekuasaan negara dan semua lembaganya;
6. Konstitusi ialah ideologi elit politik;
7. Konstitusi memberikan ketentuan hubungan materil antara masyarakat dan negaranya.

Menurut King Faisal Sulaiman, konstitusi memiliki beberapa prinsip utama sebagai dasar negara yang harus dijalankan dalam masing-masing fungsi sebagai berikut:¹⁷⁴

a. Fungsi Limitatif (pembatasan kekuasaan)

Fungsi ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan menjamin kekuasaan yang seimbang (*check and balances*) antara institusi-institusi sebuah negara.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 27-28.

b. Fungsi Integartif

Konstitusi diharuskan tetap menjalankan fungsi sesuai dengan nilai integrasi nasional, baik secara territorial, yuridiksi maupun pengelolaan pemerintahan secara nasional. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI karena Indonesia merupakan negara yang majemuk.

c. Fungsi Protektif

Konstitusi harus memberikan aturan mengenai prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan melindungi hak-hak dasar kehidupan masyarakat, seperti jaminan untuk nilai-nilai HAM, kekuasaan mayoritas dan hak minoritas.

d. Fungsi Transformatif

Konstitusi harus dapat melaksanakan berbagai penerapan sosial yang mencakup semua elemen kehidupan berbangsa dan bernegara terhadap ketatanegaraan secara lengkap dan luas sesuai dengan perkembangan zaman. Fungsi konstitusi lainnya menurut beberapa ahli seperti C. F. Storng, K. C Wheare, M. Rosenfeld, Henc van Maarseeven, Lawrence Beer, Sri Soemantri dan Jimly Asshiddiqie telah dirangkum oleh King Faisal Sulaiman yang terbagi dalam beberapa fungsi, sebagai berikut:¹⁷⁵

1. Konstitusi memiliki fungsi sebagai dokumen nasional yang berisikan kesepakatan mengenai politik, hukum, pendidikan, kebudayaan,

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm. 25-27.

ekonomi, kesejahteraan, dan elemen dasar yang menjadi tujuan sebuah negara;

2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah negara telah diakui oleh masyarakat internasional, khususnya oleh PBB. Sikap ini menjadi sebuah kepatuhan terhadap hukum internasional dengan meratifikasi berbagai perjanjian internasional.
3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi pada sebuah negara. Konstitusi telah diatur dengan mekanisme administrasi melalui kepastian hukum yang ada dalam pasal-pasal nya, unifikasi hukum nasional, *social control*, melegitimasi berdirinya setiap lembaga negara termasuk aturan mengenai pembagian dan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.
4. Konstitusi sebagai identitas bangsa dan lambang persatuan. Konstitusi merupakan salah satu sarana untuk melihat setiap nilai dan norma sebuah negara, seperti symbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum yang akan dijadikan pedoman untuk menggapai kemajuan sebuah bangsa. Selain itu, konstitusi juga bisa memenuhi setiap harapan sosial, ekonomi dan kepentingan politik.
5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan dan mengendalikan

perkembangan & situasi politik yang selalu berubah serta menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan.

6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi akan melindungi hak asasi manusia dan hak kebebasan warga negara sesuai dengan ciri-ciri asas *equality before the law*, *non-diskriminatif*, keadilan moralitas, dan keadilan hukum.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga satu-satunya yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa antara lembaga negara.¹⁷⁶ Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat beberapa alasan secara khusus untuk menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar bernegara dan berbangsa, diantaranya sebagai berikut:¹⁷⁷

1. Konstitusi harus berisi muatan tentang nilai HAM. Selain itu, perubahan pada UUD NRI TAHUN 1945 telah membeikan arah yang jelas dan detail mengenai setiap pasal yang mengatur tentang HAM sehingga dalam konstitusi harus ada sebuah lembaga untuk menjamin, melindungi, dan menegakan nilai HAM.

¹⁷⁶ Bachtiar, *Op.cit*, hlm. 107-108.

¹⁷⁷ Bambang Widjojanto, 2009, *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 2009*, Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 81.

2. Konstitusi harus bisa menempatkan posisi pada pembatasan kekuasaan dengan menyediakan mekanisme *check and balances* antar kekuasaan. Dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya telah memperlihatkan perubahan dalam konstitusi sudah ada pembatasan *check and balances* tersebut.
3. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya pada konstitusi menjadi sebuah ketegasan terhadap prinsip negara hukum yang sudah dimuat dalam perubahan konstitusi. Hal ini merupakan ciri dari sebuah negara hukum mengenai kewenangan menguji konstiusionalitas undang-undang oleh kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi).
4. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh siapapun. Hal ini membuat konstitusi harus bisa menghadirkan sebuah lembaga untuk berwenang menjaga nilai-nilai konstitusi dan wajib diletakkan pada konstitusi itu sendiri.

Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yang mengawasi norma hukum undang-undang terhadap konstitusi ialah sebagai berikut:¹⁷⁸

- a. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengawal konstitusi;
- b. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengendalikan keputusan dengan dasar demokrasi;

¹⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta hlm. 604.

- c. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menafsirkan konstitusi;
- d. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melindungi hak konstitusional warga negara;
- e. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melindungi Hak Asasi Manusia.

Fungsi-fungsi yang telah disebutkan oleh Jimly Assidique diatas, secara fundamental dapat dibagi menjadi dua fungsi utama, yaitu: ¹⁷⁹

1. Fungsi Hukum

MK menjaga setiap produk undang-undang tetap berada dalam jalur konstitusi. Penilaian MK tidak hanya dilihat secara sempit saja, tetapi juga harus meluas yang berhubungan dengan konteks dan nilai-nilai yang menjadi latar belakang pada pasal konstitusi. Fungsi ini juga dapat dilalui dengan menyempurnakan produk legislatif yang selalu bermuatan kepentingan partisan;

2. Fungsi Politik

Setiap keputusan yang dihasilkan MK sudah bisa dipastikan akan memiliki dampak politis karena setiap keputusan MK membentuk sistem, struktur dan budaya politik yang baru. Hal ini berkesesuaian dengan pandangan Jimly yang menyatakan bahwa “saat proses pengambilan keputusan bernegara tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik, karena mayoritas suara itu tidak identik dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm. 607.

Fungsi politik Mahkamah Konstitusi, bukan diartikan ketika lembaga ini menerbitkan keputusan didasari oleh kepetingan politis “baik atau buruk” dan “praktis atau tidak praktis”, tetapi berdasarkan tugas sebagai lembaga tertinggi yang dapat menyeleksi kriteria hukum konstitusional. Pandangan Ernest Benda, Mahkamah Konstitusi bukan sebagai pihak luar pada konflik konstitusional tetapi menjadi pihak yang terlibat didalamnya. Objek sengketa konstitusi berasal dari tindakan negara yang dianggap telah melanggar hak dasar yang telah dijamin dalam konstitusi.¹⁸⁰ Pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi, menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu).

Menurut Jimly, ada lima kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, yaitu sebagai berikut:¹⁸¹

1. Menguji konstitusionalitas undang-undang;
2. Mengadili sengketa wewenang konstitusionalitas lembaga negara;
3. Mengadili perselisihan hasil pemilihan umum;
4. Mengadili pembubaran partai politik;

¹⁸⁰ Bachtiar, *Op.cit*, hlm 110-111.

¹⁸¹ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok..... Op.cit*, hlm, 588.

5. Mengadili atas dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.

5.1.2 Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan ciri pokok negara hukum yang didalamnya terdapat satu prinsip yang utama, yaitu menjamin terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk mengadakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan.¹⁸² Dengan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan lainnya, badan atau institusi pelaksana menjadi harapan untuk bisa melaksanakan kontrol hukum terhadap kekuasaan negara lainnya.¹⁸³ Kekuasaan kehakiman secara konstitusional mempunyai wewenang untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Kewenangan ini merupakan konsekuensi logis dari adanya prinsip pembagian kekuasaan dalam negara konstitusi. Menurut Franz Magnis Suseno, adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Fungsi kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa pihak, diharapkan dapat tercipta sebuah keseimbangan kekuasaan yang menjamin berjalannya setiap fungsi tersebut secara optimal serta mencegah tindakan eksekutif mengambil alih fungsi kekuasaan lainnya.¹⁸⁴

¹⁸² Bachtiar, *Op.cit*, hlm 89.

¹⁸³ Mahkamah Konstitusi RI, 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, MKRI, Jakarta, hlm. 18.

¹⁸⁴ Bachtiar, *Op.cit*, hlm 90.

Sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman menjadi salah satu cabang yang diorganisasikan secara mandiri. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang bersifat universal, artinya dalam melaksanakan peradilan, hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa dan mengadili perkara secara bebas tanpa campur tangan kekuasaan ekstra yudisial.¹⁸⁵

Menurut Iriyanto A. Baso Ence yang mengutip pendapat dari Alexis de Tocqueville, terdapat tiga ciri-ciri dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, diantaranya:¹⁸⁶

1. Kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi peradilan, dan pengadilan hanya dapat bekerja apabila ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan lainnya melakukan intervensi;
2. Fungsi peradilan hanya terjadi jika ada pelanggaran hukum yang khusus. Hakim masih dianggap dalam tugasnya, apabila memutus sebuah perkara menolak untuk menerapkan prinsip yang berlaku umum. Tetapi, apabila hakim menolak mengikuti aturan yang berlaku secara umum dan tidak dalam kondisi memeriksa sebuah perkara, hakim tersebut bisa dihukum atas dasar pelanggaran tersebut;

¹⁸⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 51.

¹⁸⁶ Iriyanto A. Baso Ence, *Op.cit*, hlm. 127-128.

3. Kekuasaan kehakiman akan berguna saat terjadi sengketa yang telah diatur oleh hukum. Apabila sebuah putusan berakhir dengan terbuktinya sebuah perbuatan kejahatan, pelakunya bisa ditahan.

Demi mewujudkan prinsip dan tujuan dari kemerdekaan yudisial, maka sebuah negara harus memberikan fasilitas dalam tiga nilai berikut ini:¹⁸⁷

- a. Kemerderkaan yudisial ialah sebuah keadaan yang dibutuhkan untuk memelihara negara hukum;
- b. Dalam pemerintahan konstitusional, hanya hukum konstitusional yang mempunyai legitimasi untuk penegakkan dan pengadilan harus bisa melaksanakan tugas untuk memutus hukuman tersebut. Sehingga pengadilan harus memiliki kemerdekaan untuk dapat membatalkan aturan hukum yang melanggar sebuah nilai tersebut;
- c. Dalam negara demokrasi, pengadilan harus mempunyai sebuah otonomi yang kuat untuk menolak setiap godaan yang memberikan penghormatan berlebihan pada pemegang kekuasaan ekonomi dan politik.

Kekuasaan kehakiman yang independen bagi sebuah negara hukum menjadi suatu keharusan untuk menjalani setiap proses penegakan hukum yang adil yang berdasar pada kaidah dan norma hukum yang telah disepakati bersama dari seluruh rakyat. Menurut Bagir Manan, kekuasaan kehakiman yang merdeka

¹⁸⁷ Aidul Fitriadi Azhari, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*, Majalah Jurisprudence, Volume 2 Nomor 1, 1 Maret 2005, hlm. 98.

tidak lagi didasari oleh pemisahan kekuasaan tetapi oleh sebuah kondisi tanpa syarat demi mewujudkan negara hukum, menjamin kebebasan dan mengendalikan roda pemerintahan dalam suatu negara.¹⁸⁸

Kekuasaan kehakiman di Indonesia telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penjelasan pada pasal ini menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrapudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut UUD NRI Tahun 1945.

¹⁸⁸ Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusata Penerbitan Universitas LPPM Unisba, Bandung, hlm 7.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dimaknai sebagai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, baik secara lembaga maupun dalam tindakan mengambil keputusan dari setiap pengaruh kekuasaan lain yang bersifat ekstrasudisial, baik dari lembaga kekuasaan negara lainnya maupun dari kekuasaan politik atau ekonomi lainnya.¹⁸⁹ Pandangan Jimly, kebebasan dalam menjalankan kewenangan yudisial adalah tidak mutlak karena tugas hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang mengakibatkan putusannya memenuhi rasa keadilan rakyat Indonesia.¹⁹⁰

Kekuasaan kehakiman mengalami perubahan dan perkembangan. Jika dahulu kekuasaan kehakiman hanya ada pada Mahkamah Agung, sekarang puncak kekuasaan kehakiman menjadi dua yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi telah memberikan tempat kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan hanya berbeda pada segi wewenang dan fungsi.¹⁹¹

Kekuasaan kehakiman yang terbagi dalam dua cabang kekuasaan ini sejalan dengan pandangan dari Jeremy Betham yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dibagi dalam banyak cabang, setiap cabang dibagi lagi ke hakim yang melaksanakan tugasnya secara bersama-sama. Dengan sistem pembagian ini, hukum telah menetapkan dalam bentuk *habeas corpus*, yaitu

¹⁸⁹ Aidul Fitriadi Azhari, *Op.cit*, hlm 115.

¹⁹⁰ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok..... Op.cit*, hlm, 517.

¹⁹¹ Moh, Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 55.

demasi melindungi manusia dari penahanan semena-mena atau tindakan semena-mena yang dilakukan oleh penguasa. Sistem pembagian ini, memiliki beberapa keuntungan diantaranya; (1) mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan gegabah; (2) mengurangi bahaya yang timbul akibat ketidaktahuan; (3) mengurangi bahaya dari kurangnya kejujuran.¹⁹²

Mahkamah Konstitusi secara konsep dan secara aturan telah termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai bagian dan menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Aturan tersebut diperkuat dalam Pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Sistem kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diletakkan sebagai pelaksana peradilan tata negara dalam menegakkan norma-norma hukum tertinggi yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal ini membuat peran peradilan tata negara disebut sebagai “*the guardian of the constitution.*” Hak warga negara telah diakui dalam sistem konstitusi modern, sehingga hak tersebut menjadi Hak Konstitusi oleh peradilan tata negara dan disebut sebagai “*the guardian of citizen.*”¹⁹³

¹⁹² Jeremy Betham, 2006, *Teori Perundang-undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, terjemahan Nurhadi, Nusa Media & Nuansa, Bandung, hlm. 495.

¹⁹³ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.I, Wakil Ketua MK, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta*, hlm. 479-480.

5.1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Aprilliani Dewi sebagai Pemohon I dan Suri Agung Prabowo Pemohon II. Objek Pengajuan Permohonan Uji Materiil ini dilakukan terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan menjamin konstitusionalitas bagi setiap warga negara Indonesia telah mengakui prinsip kedaulatan rakyat. Undang-undang sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden bisa diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial. Hal ini membuat setiap warga negara dapat melibatkan diri dan mengontrol terlaksananya sistem *check and balances* supaya berlangsung dengan efektif.

Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah membatasi tentang kualifikasi

Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yang harus memenuhi syarat berikut ini:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
2. Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Kerugian Konstitusional Pemohon tersebut harus bersifat khusus dan actual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berikut ini adalah dalil-dalil dari Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU Jaminan Fidusia terhadap UUD NRI TAHUN 1945 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019:

- a. Pemohon I merupakan pemberi fidusia dalam Serifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia.

- b. Pemohon II merupakan suami dari Pemohon I yang secara faktual ikut aktif dalam pembayaran cicilan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga saat penerima fidusia melakukan penarikan objek jaminan fidusia maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian yang sama seperti yang dialami Pemohon I.
- c. Dengan adanya Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Kekuasaan yang berlebihan dan tidak memahami mekanisme hukum dengan menyamakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah menimbulkan tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui prosedur hukum yang benar.
- d. Tindakan sewenang-wenang tersebut dilakukan dengan cara menyewa jasa *debt collector*, untuk mengambil alih barang yang dikuasai pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Dalam beberapa kesempatan *debt collector* melakukan dengan tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan serta menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat bahkan mengancam akan membunuh Para Pemohon.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Januari 2019 yang menyatakan bahwa tindakan Penerima Fidusia seperti yang sudah disebutkan diatas

merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahkan, Penerima Fidusia telah diberikan sanksi untuk membayar denda baik materiil maupun materiil. Bunyi Amar pada Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal **07 Januari 2019** ialah sebagai berikut:

1. Dalam Gugatan Konvensi:

a. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) dan TT (OJK) untuk seluruhnya;

b. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PEMOHON I;
- Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,-;
- Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,-;
- Menghukum TT (OJK) untuk mematuhi isi putusan ini.

f. Meskipun telah ada Putusan Pengadilan berkaitan dengan permasalahan diatas, Penerima Fidusia tetap mengabaikannya dan tetap melakukan penarikan terhadap objek Jaminan Fidusia pada tanggal 11 Januari 2019 dengan dasar bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

g. Permohonan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU

Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pasal 15 ayat (2)

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 15 ayat (3)

Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri.

h. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan

UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28 H ayat (4)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

- i. Pengaturan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia hanya berfokus pada kepastian hukum bagi Penerima Fidusia (Kreditor) saja, agar supaya dapat melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Sehingga ketentuan ini melemahkan dan melanggar hak-hak dari Pemberi Fidusia (Debitor), khususnya dalam memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta perlindungan terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia (Debitor).
- j. Pengaturan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) juga tidak dapat menjelaskan mengenai kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia apabila berhadapan dengan Putusan Pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan Objek Jaminan Fidusia serta tindakan cidera janji debitor.
- k. Dengan menyamakan “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan” yang telah berkekuatan hukum tetap, maka prosedur yang dilaksanakan eksekusi objek fidusia harus disamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan terlebih dahulu permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sesuai dengan aturan dalam Pasal 196 HIR;

Pasal 196 HIR

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu, Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

- l. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, khususnya pada frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- m. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, khususnya pada frasa cidera janji, tidak menunjukkan penjelasan dan penilaian yang berarti karena ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang berwenang dan memiliki kewenangan untuk memberikan hak penilaian bahwa debitur telah melakukan tindakan cidera janji.
- n. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, khususnya pada frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah mengabaikan dugaan mengenai kebenaran telah terjadi “cidera janji oleh Pemberi Fidusia (debitur) atau tidak. Hal ini mengabaikan prinsip *due process of law* yang juga telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

- o. Ketentuan diatas juga telah bertentang dengan prinsip persamaan didepan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesetaraan hukum antara kreditor dan debitor serta tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan & perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga Kreditor diberikan hak eksklusif untuk melakukan eksekusi terhadap objek fidusia tanpa mekanisme hukum yang jelas dalam melihat tindakan debitor yang dianggap “cidera janji.”
- p. Ketidakjelasan pada mekanisme eksekusi objek fidusia dan prosedur untuk menentukan sebuah tindakan itu telah masuk kategori “cidera janji”, tidak hanya berpotensi menyebabkan hilangnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh siapapun, tetapi juga telah dialami oleh Pemohon. Bahkan saat sudah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan tindakan Penerima Fidusia telah bertentang dengan hukum merupakan tindakan melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- q. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan harta benda dibawah kekuasaannya. Tetapi dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia, secara nyata telah bertentangan dengan hak atas perlindungan harta benda dibawah kekuasaannya, karena terancamakan diambil alih secara paksa tanpa melalui mekanisme prosedur hukum yang jelas. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendukung permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan mengajukan seorang ahli, Tulus Abadi yang telah didengar dan dibaca keterangannya dalam sidang 24 April 2019;
2. Bahwa Hakim Konstitusi telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Kepaniteran Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2019;
3. Bahwa Hakim Konstitusi telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam sidang tanggal 11 April 2019 dan membaca keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Mei 2019. Selain itu juga Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden (Pemerintah) pada persidangan tanggal 13 Mei 2019, yaitu Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., dan Aria Suryadi, S.H., L.LM.
4. Bahwa dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi telah didengar keterangan satu orang ahli yang dihadirkan atas permintaan Hakim Konstitusi, yaitu Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb pada persidangan tanggal 13 Mei 2019.
5. Bahwa aspek konstusionalitas pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara para pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek

yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua unsur utama dalam Pasal tersebut, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berdampak pada dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditor) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah menunjukkan disatu sisi adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditor dan di sisi yang lain, telah terjadi pengabaian hak debitor yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama, yaitu untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.
7. Bahwa dengan konstitusional Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang memberikan “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dapat berdampak pada tindakan secara sepihak yang dilakukan kreditor yaitu, saat kreditor melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan berpindahny hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi

yang seharusnya dalam sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu mengajukan terlebih dahulu permohonan kepada ketua pengadilan negeri.

8. Bahwa sebagai konsekuensi secara logis tindakan secara sepihak yang dilakukan kreditor berpotensi (bahkan secara actual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditor (atau kuasanya) terhadap debitor yang mengabaikan hak-hak debitor.
9. Bahwa ketidakjelasan dalam substansi Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan unsur debitor yang “cidera janji” dengan memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditor) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Yang menjadi pertanyaannya adalah, “kapan cidera janji itu dianggap telah terjadi dan siapa yang bisa menentukan?”
10. Bahwa substansi dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, juga terdapat masalah konstusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah yang sama dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yaitu ketidakpastian hukum yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian hukum mengenai waktu kapan pemberi fidusia (debitor) dinyatakan “cidera janji” apakah sejak tahapan angsuran

yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitor atau sejak jatuh tempo pinjaman debitor yang sudah harus dilunasinya. Dengan demikian, ketidakpastian ini akan berkaibat kepada munculnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan "cidera janji" ada pada kreditor. Hal ini juga akan menghilangkan hak-hak debitor untuk membela diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

11. Bahwa ketidakpastian hukum ini juga mengarah kepada tindakan "paksaan" dan "kekerasan" dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa dari penerima fidusia (kreditor) untuk menagih pinjaman utang debitor dan bahkan dapat berbuat sewenang-wenang serta merendahkan harkat dan martabat debitor. Hal ini telah menunjukkan bahwa terdapat permasalahan konstusionalitas pada norma dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia.
12. Bahwa apabila Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang memiliki arti dapat dilaksanakannya sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut harus mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Pasal 196 HIR atau Pasal 280 RBg. Eksekusi tidak bisa dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri.

13. Bahwa demi kepastian hukum dan rasa keadilan mengenai keseimbangan hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) serta untuk menghindari munculnya tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi. Mahkamah Konstitusi berpandangan kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditor) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat masalah tentang kepastian waktu, kapan debitor telah “cidera janji” dan debitor secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditor untuk dilakukan penjualan sendiri.
14. Bahwa apabila debitor tidak mengakui adanya “cidera janji” dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditor tidak bisa melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri. Hal ini akan membuat konstitusionalitas debitor dan kreditor terlindungi secara seimbang.
15. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan

fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

16. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan norma Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, khususnya frasa “cidera janji” hanya bisa dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
17. Bahwa permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dapat dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi dalam memaknai frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” & frasa “cidera janji” pada norma Pasal 15 ayat (3) berbeda dengan pendirian Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan para pemohon beresalan menurut hukum untuk sebagian.

Setelah mengurai permasalahan hukum dan pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,

berikut ini merupakan bunyi dari Amar Putusan MK tersebut tertanggal 25 November 2019.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Menurut pendapat peneliti, Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang memberikan titel eksekutorial maupun menyamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat berdampak pada tindakan

sepihak yang dilakukan kreditor dengan melawan hukum. Saat kreditor memerintahkan pihak ketiga (*debt collector*) untuk mengambil paksa objek jaminan fidusia dengan sewenang-wenang dan sepihak yang berada di debitor dengan alasan berpindahnya objek jaminan fidusia tanpa melalui proses eksekusi yang seharusnya dilaksanakan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu atau mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri.

Menurut pandangan peneliti, substansi Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan debitor cidera janji menjadi tidak jelas karena pemberian hak kepada penerima fidusia (kreditor) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Selain itu adanya ketidakpastian hukum yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian hukum tentang waktu pemberi fidusia (debitor) dinyatakan “cidera janji”; apakah sejak angusuran terlambat atau sejak jatuh tempo pinjaman debitor yang harus dilunasinya. Hal ini telah menimbulkan penafsiran bahwa hak untuk menentukan “cidera janji” ada pada kreditor sehingga akan menghilangkan hak-hak debitor untuk membela diri dan mendapatkan kesempatan dalam penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

Peneliti menambahkan bahwa demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan tentang keseimbangan hukum antara debitor dan kreditor serta untuk menghindari timbulnya tindakan sewenang-wenang dalam melaksanakan

eksekusi, kewenangan yang dimiliki kreditor tetap dapat melekat apabila tidak terdapat masalah tentang kepastian waktu, kapan debitor telah “cidera janji” dan debitor secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditor untuk dilakukan penjualan sendiri. Namun, jika debitor tidak mengakui adanya “cidera janji” dan keberatannya untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditor tidak bisa melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri. Hal ini akan membuat konstitusionalitas debitor dan kreditor terlindungi secara seimbang.

5.1.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang diajukan oleh Johannes Halim sebagai Pemohon I dan Syilfani Lovatta Halim Pemohon II. Objek Pengajuan Permohonan Uji Materiil ini dilakukan terhadap Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) terhadap UUD NRI TAHUN 1945.

Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Nomor 11/PUU-

V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah membatasi tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yang harus memenuhi syarat berikut ini: Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji, Kerugian Konstitusional Pemohon tersebut harus bersifat khusus dan actual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

1. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
2. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

hak-hak konstitusionalitas yang diatur dalam UUD NRI TAHUN 1945. Hak-Hak tersebut telah diciderai dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon. Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I, secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia karena mobil tersebut merupakan harta bersama Para Pemohon, sehingga ketika Penerima Fidusia (kreditor) melaporkan Pemohon I sebagai debitor lalu kemudian ditangkap dan ditahan, maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian, yaitu penangkapan dan penahanan yang Pemohon I telah memberikan dampak yang massif bagi Pemohon II dan

keluarga. Pada tanggal 1 November 2021, Pemohon I telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Metro Jaya yang kemudian penangkapan dan penahanan tersebut diberitahukan kepada Pemohon II sebaga istri/keluarga melalui Surat Nomor B/21329/XI/Res/1.11/2021/Ditreskrimum atas dugaan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dan/atau tindak pidana jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 36 UU Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi sebagai berikut:

Nama Kendaraan : Mobil Toyota Voxy
Nomor Polisi : B 2472 UOO
Warna : Putih
Tahun : 2019
Nomor Rangka : JTX2RB80K7018983
Nomor Mesin : 3ZR611368

Pemohon I mendapat persetujuan fasilitas dari BCA Finance melalui mekanisme perjanjian fidusia, yaitu satu unit Toyota Avanza 1.5 Veloz AT dengan No. Kontrak 9400009163001 dan satu unit Toyota Voxy dengan No. Kontrak 9400009163-003 yang keduanya digunakan untuk keperluan bekerja dan keluarga. Adanya Pandemi Covid-19 membuat usaha yang dijalankan Pemohon I terkena dampak, salah satunya pada pembayaran cicilan. Untuk mengatasi kredit macet serta mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian

Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. POJK tersebut mengenai Relaksasi Restrukturisasi Kredit diperpanjang hingga Maret 2023. Perpanjangan tersebut disampaikan OJK melalui Siaran Pers Nomor. SP 39/DHMS/OJK/IX/2021 yang berjudul “*Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023.*”

BCA Finance berupaya untuk melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak dengan dasar Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Tetapi berdasarkan pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka tidak berhak melaksanakan eksekusi atau penarikan secara sepihak kecuali atas upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Selain itu, berdasarkan POJK tentang relaksasi Restrukturisasi Kredit yang diperpanjang sampai Maret 2023 maka untuk melindungi objek jaminan fidusia yang merupakan harta benda yang dibawah kekuasaannya dan secara *constituendum* merupakan hak miliknya, Pemohon I dengan itikad baik tidak menunjukan Objek Jaminan Fidusia.

Tindak Pidana Penggelapan sering dijadikan sebagai dasar untuk melaporkan debitor yang melindungi haknya dengan tidak menunjukkan objek jaminan fidusia yang hendak dieksekusi atau ditarik oleh kreditor secara sepihak tanpa adanya kesepakatan cidera janji. Pada Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU

Jaminan Fidusia memberikan hak kepada kreditor untuk melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak objek jaminan fidusia. Pasal 30 UU Jaminan Fidusia Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Dengan adanya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia telah mengurangi hak-hak konstusionalitas Para Pemohon yakni perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dijamin oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pengurangan hak-hak konstusionalitas yang dimaksud ialah perlindungan untuk debitor dari tindakan sewenang-wenang kreditor dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Dalam amar Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perlindungan hukum bagi debitor, akan tetapi dengan masih berlakunya Pasal 30 beserta Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia masih juga memberikan hak kepada kreditor untuk melakukan eksekusi secara langsung dan sepihak (penarikan) terhadap objek jaminan fidusia. Perlindungan hukum bagi debitor akan kembali utuh, apabila Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dimaknai seperti yang Para Pemohon maknai. Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam Pertimbangan Hakim Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 Paragraf [3.14.3] halaman 83 bahwa adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada

Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan, keseimbangan posisi hukum antara debitor dan kreditor serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi melalui sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanyalah sebuah alternatif yang bisa dilakukan apabila tidak ada kesepakatan antara kreditor dan debitor baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia dari debitor kepada kreditor. Pertimbangan Hakim Konstitusi diatas telah mereduksi berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Supaya terhindar dair tindakan sewenang-wewang kreditor untuk melakukan eksekusi atau menarik objek jaminan fidusia secara sepihak, debitor dengan itikad baik tidak menunjukkan objek jaminan tersebut untuk melindungi benda yang secara *constituendum* menjadi miliknya. Perjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan (privat) dan kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas pada pengamanan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya. Sehingga frasa “pihak yang berwenang” dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah dimaknai “pengadilan negeri” sebagai pihak yang diminta bantuan untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

peneliti berpendapat, sebelum adanya Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 diputuskan terhadap penjelasan Pasal 30 UUF mengenai frasa “pihak yang berwenang” menimbulkan ketidakseimbangan hukum, khususnya bagi debitor.

5.2 Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

5.2.1 Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Pembangunan ekonomi secara berkelanjutan merupakan salah satu cita bangsa yang sudah ada dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sama halnya dengan konstitusi yang menegaskan bahwa perkenomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan perkenomian ini, akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk aktif dalam memudahkan iklim dalam berusaha (*ease of doing business*).¹⁹⁴

Bank Dunia telah memberikan 10 (sepuluh) syarat untuk kemudahan dalam berusaha, diantaranya sebagai berikut: (1) memulai usaha; (2) pengurusan izin mendirikan bangunan; (3) mendapatkan listrik; (4) mendaftarkan properti; (5) mendapatkan kredit; (6) melindungi investor minoritas; (7) membayar pajak; (8)

¹⁹⁴ Tim Penyusun, 2019, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 1.

perdagangan lintas batas; (9) menegakkan kontrak; (10) menyelesaikan kebangkrutan. Salah satu syarat di atas, yaitu mendapatkan kredit harus dikaji secara menyeluruh oleh Indeks Kekuatan Hak Hukum tentang sistem hukum jaminan benda bergerak pada sebuah negara memfasilitasi praktek pemberian pinjaman dari lembaga pembiayaan atau perbankan kepada para pelaku usaha. Jika kerangka hukum jaminan benda bergerak baik, maka akan berpengaruh terhadap kemudahan berusaha pada sebuah negara.

Lembaga jaminan kebendaan yang berada di Indonesia, salah satunya adalah Jaminan Fidusia. Dewasa ini, jaminan fidusia dimanfaatkan untuk transaksi pinjam-meminjam karena proses yang sederhana, mudah dan cepat. Jaminan Fidusia telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia yang secara khusus mengakomodir hak jaminan terhadap benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak bisa dibebani hak tanggungan dan hipotek.

Revolusi Industri 5.0 telah mendorong sistem secara otomatis berkembang dalam semua kegiatan, termasuk Pengaturan Jaminan Fidusia. Sejak diundangkan pada tanggal 30 September 1999, Undang-Undang Jaminan Fidusia sampai sekarang belum pernah dilakukan perubahan. Selama 20 Tahun lebih, Jaminan Fidusia telah mengalami banyak penyesuaian dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Dengan adanya teknologi digital, semakin mempermudah dan

memberikan inovasi yang diperoleh melalui setiap layanan yang lebih cepat dan

lebih efektif. Aturan tentang Jaminan Fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia sudah tidak sejalan lagi dengan perkembangan masyarakat. Agar permasalahan ini dapat selesai, Pemerintah membuat beberapa aturan pelaksana dari UU Jaminan Fidusia supaya sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat, antara lain:¹⁹⁵

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Pembentukan aturan tersebut telah menunjukkan berbagai permasalahan yuridis dari UU Jaminan Fidusia. Supaya sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini, untuk meningkatkan kepastian dan pelayanan hukum dalam pelaksanaan Jaminan Fidusia, maka UU Jaminan Fidusia membutuhkan perubahan, yaitu antara lain:¹⁹⁶

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm. 2-3.

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 3-5.

- a. Pendaftaran Jaminan Fidusia yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia masih dilakukan secara manual. Sementara itu, dalam peraturan pelaksanaannya telah melakukan pendaftaran secara daring (online). Sehingga akan menyulitkan pada praktiknya agar sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan (Sertifikat Fidusia) kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- b. Aturan lebih lanjut mengenai objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, kecuali:
 1. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
 2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M³ (dua puluh meter kubik) atau lebih;
 3. Hipotek atas Pesawat Terbang;
 4. Gadai.

Berdasarkan luasnya jangkauan objek jaminan fidusia, dibutuhkan adanya aturan yang lebih lanjut mengenai objek tertentu, antara lain:

- i. Hak Kekayaan Intelektual;

- ii. Pesawat Terbang;
 - iii. Kapal; dan/atau
 - iv. Objek benda lainnya.
- c. Pembebanan Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui akta notarial, tetapi dalam pantauan dan pengawasan OJK, pembebanan jaminan fidusia sering melalui perjanjian bawah tangan. Hal ini dikarenakan pembebanan melalui akta notariil memakan biaya dan proses yang lama sedangkan nilai kredit tidak besar. Selain itu, pembuatan akta jaminan fidusia juga dilaksanakan secara massal tanpa dilakukan pemeriksaan berkas atau tanpa kehadiran para pihak. Bahkan, untuk melakukan pengurusan Fidusia hanya terpusat pada notaris tertentu saja.
- d. Eksekusi Jaminan Fidusia pada kenyataan dilapangan sering membuat kerugian baik bagi kreditor maupun debitor karena proses eksekusi akan menambah biaya, lama dan kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
- e. Pencoretan Jaminan Fidusia yang dilaksanakan untuk mencapai terteb administrasi berkaitan dengan status dari benda objek jaminan fidusia yang telah dilakukan pendaftaran. Dalam PP No. 21 Tahun 2015 memberikan kewajiban untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia selama 14 (empat belas) hari. Hal ini memiliki implikasi secara yuridis, khususnya bagi debitor sebagai pemberi fidusia, yaitu benda objek jaminan yang tidak dihapuskan

oleh kreditor sebagai penerima fidusia tidak akan bisa didaftarkan kembali dalam sistem fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015.

- f. Ketentuan Pidana yang telah memberi batas minimum sanksi memberatkan pelaku usaha. Sanksi pidana denda maksimal tidak memberikan efek jera bagi pemberi fidusia yang tidak menyerahkan objek jaminan ketika dieksekusi.

Tujuan dan Manfaat kegiatan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk:

- a. Merumuskan konsep dari setiap masalah yang ada dalam Jaminan Fidusia;
- b. Merumuskan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai dasar memecahkan masalah Jaminan Fidusia;
- c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia;
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup aturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

5.2.2 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang terdiri dari setiap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan pembukaan UUD NRI TAHUN 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perubahan UU Jaminan Fidusia ini harus dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional secara bersamaan dan menjalankan 3 (tiga) unsur utama nilai hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dari unsur kemanfaatan hukum, perubahan ini dilaksanakan untuk membuka kesempatan bagi semua orang agar mendapatkan hak jaminan dengan cara yang mudah dan efektif. Fidusia merupakan sebuah alat yang digunakan dalam pembiayaan dengan memanfaatkan jaminan benda bergerak dan harus bisa meningkatkan perannya supaya bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Fidusia berlandaskan kepercayaan dari kreditor ke debitor untuk menguasai benda bergerak, tetapi fidusia juga belum bisa dirasakan semua masyarakat, karena masih terbatas pada jaminan kendaraan bermotor walaupun memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Perubahan pada fidusia supaya lebih bisa dinikmati masyarakat secara luas untuk mendorong perekonomian. Jika dilihat dari segi karakteristiknya, objek benda fidusia terletak pada benda bergerak, maka hal ini sangat membantu perkembangan dunia usaha khususnya bagi pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif.

Pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif mempunyai aset yang terbatas pada benda tidak bergerak (tanah, bangunan, dan lain-lain) sedangkan benda bergeraknya (kendaraan, barang inventori, kekayaan intelektual, dll) telah

dijadikan sebagai jaminan kredit. Jaminan Fidusia sebagai instrumen pendaftaran jaminan benda bergerak akan berperan sangat fundamental untuk mengisi kekosongan ini untuk semakin menumbuhkan sistem pendanaan yang berdasarkan pada jaminan benda bergerak.

Hukum Jaminan Fidusia telah berkembang dengan pesat sejak diundangkan pada Tahun 1999. Dewasa ini, sistem fidusia secara elektronik telah dijalankan dan untuk mendorong dalam melaksanakan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan aturan-aturan berikut, diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
- f. Surat Edaran Dirjen AHU Nomor. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik.

5.2.3 Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma

Berikut ini adalah asas-asas yang memiliki hubungan secara langsung dengan Proses Penyusunan Norma Pada Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia, diantaranya:

1. Asas *Acessoir*

Jaminan Fidusia merupakan sebuah jaminan khusus kebendaan yang ditimbulkan oleh sebuah perjanjian. Perjanjian fidusia tidak akan ada apabila para pihak tidak melakukan perjanjian itu. Perjanjian Jaminan Fidusia ialah perjanjian kebendaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan perjanjian fidusia muncul karena ada perjanjian pokok yang mendahuluinya. Hal ini merupakan istilah dari perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan).

Keberadaan jaminan fidusia akan bergantung pada perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokoknya telah hapus, maka keberadaan jaminan fidusia secara hukum juga hapus. Jaminan fidusianya hapus, tidak akan membuat perjanjian pokoknya hapus yang berupa hutang piutang.

Asas ini telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan: “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.”

2. Asas Prioritas (kreditor mempunyai kedudukan untuk didahulukan)

Asas Prioritas merupakan asas yang berlaku bagi setiap jenis jaminan khusus kebendaan. Asas ini memberi kedudukan untuk kreditor yang didahulukan apabila terjadi eksekusi terhadap objek jaminan daripada kreditor-kreditor lainnya. Kedudukan ini membuat, pihak kreditor memiliki jaminan atas pelunasan hutang-hutangnya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah menegaskan tentang asas prioritas. Pasal tersebut menyatakan: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Kreditor sebagai penerima fidusia yang mempunyai kedudukan didahulukan untuk pelunasan hutang tidaklah bersifat mutlak. Jika Negara sebagai kreditor terhadap benda yang dijaminkan fidusia, maka kedudukan yang didahulukan bagi penerima fidusia menjadi tidak berlaku. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 21 mengaskan bahwa Negara

memiliki hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Hak mendahului utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap hal tersebut hanya berlaku untuk biaya perkara dan biaya untuk menyelamatkan barang.

3. Asas *Droit de Suite* (Jaminan Fidusia Mengikuti Bendanya)

Asas *droit de suite* merupakan sebuah asas mengenai jaminan fidusia yang tetap mengikuti bendanya dimanapun benda yang menjadi objek fidusia berada. Asas ini menjadi ciri hak kebendaan yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk mempertahankan haknya bagi siapapun yang menanggungnya. Hak ini memiliki perbedaan dengan hak perseorangan yang dapat dituntut dan dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.

Asas ini telah memberikan kepastian hukum kepada pemegang fidusia untuk mendapatkan pelunasan hutang atas objek jaminan fidusia. Pemegang fidusia sebagai kreditor tidak akan kehilangan haknya untuk melaksanakan eksekusi walaupun terjadi peralihan kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan asas *droit de suite* dan pengecualiannya, sebagai berikut:

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”

4. Asas Kontijen

Jaminan Fidusia bisa diletakkan pada hutang yang akan ada (kontinjen). Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ada tiga jenis hutang yang mendapatkan jaminan pelunasannya dengan jaminan fidusia, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hutang yang telah ada;
- b. Hutang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
- c. Hutang yang pada saat eksekusi bisa ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi.

Asas ini menegaskan bahwa jaminan fidusia telah lahir walaupun hutangnya belum ada, karena sudah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak dalam jumlah tertentu. Pencairan pinjaman tidak harus mengikuti perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok untuk mengikat jaminan fidusia. Selain hutang yang akan ada kemudian, jaminan fidusia juga bisa dibebankan terhadap benda yang akan ada kemudian. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan:

- (1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

5. Asas *Constitutum Possessorium*

Constitutum Possessorium adalah cara penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya.¹⁹⁷ Asas ini menerapkan perjanjian jaminan fidusia sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, terdapat tiga tahap dalam membuat jaminan fidusia, yaitu:

- a. Pembuatan perjanjian pinjam-meminjam antara debitor dan kreditor;
- b. Menyerahkan benda dari debitor kepada kreditor yang bersifat abstrak karena benda fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitor sebagai pemberi fidusia. Penyerahan benda itu dilaksanakan secara *Constitutum Possessorium*.
- c. Perjanjian pinjam pakai (*bruiklening*) antara pemberi fidusia/debitor dan penerima fidusia/kreditor.

Undang-Undang Jaminan Fidusia setelah lahir merupakan sebuah proses penyerahan benda secara *constitutum possessorium* dan perjanjian pinjam pakai tidak disebutkan pada bab tentang Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan mengenai pembebanan benda dengan jaminan fidusia dilakukan dengan akta notaris. Selanjutnya diikuti pendaftaran benda yang menjadi objek fidusia sebagai jaminan.

¹⁹⁷ Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan*, Ind. Hill Co, Jakarta, hlm. 122.

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, fidusia lahir pada saat didaftarkan. Secara umum, dalam praktik Notaris memasukkan klausul mengenai peralihan kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia dan status pemberi fidusia sebagai peminjam pakai. Penerima fidusia bukanlah pemilik yang sebenarnya karena hanya sebagai pemegang hak jaminan kebendaan seperti jaminan kebendaan lainnya, misalnya gadai, hipotik dan hak tanggungan. Klausul yang menyatakan bahwa adanya peralihan kepemilikan dan status debitor sebagai peminjam pakai tidak dibutuhkan, karena hal tersebut akan membuat salah penafsiran mengenai status kepemilikan sebuah benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

5.2.4 Praktik Penyelenggaraan Jaminan Fidusia Dalam Masyarakat

Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai sebuah dasar hukum dari pelaksanaan Jaminan Fidusia di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Fidusia yang memberi hak kepada debitor untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan asas kepercayaan. Kantor Pendaftaran Fidusia pertama kali didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan sebuah lembaga dibawah Departemen Kehakiman (saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Unit

yang secara khusus melayani layanan Jaminan Fidusia ialah Sub Direktorat Jaminan Fidusia pada Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pada aspek teknis administrasi dan untuk menjaga tingkat fleksibilitas Jaminan Fidusia, Pemerintah telah membuat aturan pelaksana dari Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 2000. Peraturan Pemerintah ini dianggap belum cukup untuk mengakomodir Undang-Undang Jaminan Fidusia secara teknis, maka diterbitkan sebuah aturan petunjuk teknis pendaftaran jaminan fidusia dalam bentuk; (1) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia tertanggal 30 Oktober 2000; dan (2) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C.UM.01.10-11 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia tertanggal 19 Januari 2001 .

Pendaftaran Jaminan Fidusia meningkat pesat setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Aturan ini mengatur tentang kewajiban perusahaan pembiayaan yang melaksanakan pembiayaan konsumen pada kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftara Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perjanjian.

Pemberi Fidusia jika melakukan cidera janji sebelum sertifikat jaminan fidusia diterima Penerima Fidusia, akan berakibat kepada lembaga pembiayaan atau penerima fidusia yang tidak bisa melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditor supaya dapat mengambil pelunasan hutangnya, saat debitor wanprestasi. Selain itu, sanksi lain yang akan diterima lembaga pembiayaan apabila tidak melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah pencabutan izin operasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 memiliki dampak, khususnya pada meningkatnya jumlah pendaftaran fidusia. Dengan meningkatnya dokumen pendaftaran itu, tidak diimbangi dengan tambahan sumber daya manusia dan tempat pelayanan, tempat proses dan tempat penyimpanan berkas sebagai langkah antisipasi peningkatan jumlah pendaftaran serta dengan sistem pendaftaran yang masih manual. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan-Peraturan, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik; dan
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06-OT.03.01 Tahun 2013 tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (*online*) pendaftaran fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia juga harus dilakukan perubahan. Hal ini dikarenakan Peraturan tersebut tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pendaftaran jaminan fidusia secara manual yang mempunyai berbagai masalah, seperti tidak bisa mencapai pelayanan *one day service* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

5.2.5 Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia akan menjangkau beberapa aturan diantaranya: (a) Subjek hukum yang mempunyai hak/kewajiban berkaitan dengan fidusia, (b) Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Administrasi Hukum Umum), (c) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (d) Perusahaan Pembiayaan, (d) Penegak Hukum), (e) Notaris, dan (f) Penilai (asesor). Objek Jaminan Fidusia yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini ialah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Pengaturan Jaminan Fidusia yang baru akan diwujudkan dengan berbagai kondisi, diantaranya sebagai berikut:

1. Memperluas manfaat jaminan fidusia yang dilakukan masyarakat supaya dapat berperan pada pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan layanan fidusia yang lebih efektif dan efisien melalui prosedur jaminan fidusia yang cepat, mudah serta memberikan kepastian hukum;
3. Menciptakan iklim kemudahan berusaha di Indonesia dengan memberikan kemudahan pada kredit melalui jaminan benda bergerak.

Pengaturan Jaminan Fidusia yang baru akan mengarah kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memperluas cakupan objek fidusia, salah satunya dengan memasukkan pesawat terbang sebagai objek fidusia;
- b. Memperbaiki prosedur pelayanan pembebanan fidusia, pendaftaran fidusia dan penghapusan fidusia agar lebih efektif dan efisien;
- c. Memperbaiki aturan tentang sanksi untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini supaya dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor;
- d. Memberikan tambahan aturan tentang jaminan fidusia secara elektronik dalam Materi Undang-Undang yang baru.

Ruang lingkup yang akan ada dalam Materi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

1. Objek Jaminan Fidusia

Pada Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan aturan tentang pengecualian objek jaminan fidusia yang dilihat dari jenis objeknya, yaitu tanah, bangunan, kapal yang terdaftar dengan isi kotor 20 (dua puluh) M³ atau lebih, dan pesawat terbang. Pesawat terbang akan memberikan batasan ruang lingkup objek jaminan sehingga norma tersebut harus diubah berdasarkan jenis pembebanan jaminan. Bunyi aturan tersebut akan menjadi “Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap benda yang dibebani Hak Tanggungan, Hipotek dan Gadai. Selain itu, untuk jaminan atas piutang yang akan diperoleh kemudian, sesuai dengan aturan dalam Pasal 9 Undang-

Undang Jaminan Fidusia akan ditambahkan ketentuan mengenai prestasi atas piutang tersebut.

2. Pembebanan Fidusia

Pada Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Tempat membuat akta notaris tersebut berada di kedudukan pemberi fidusia. Aturan ini dilaksanakan untuk menghindari menumpuknya berkas pembuatan akta di Jakarta sehingga akan memudahkan dalam membuat akta dan menjamin kepastian hukum atas akta notaris.

Pada Rancangan Undang-Undang Jaminan Fidusia ini dipertimbangkan untuk memberikan pengecualian terhadap benda dengan nilai tertentu (benda terdaftar yang bernilai rendah dan objek tunggal) supaya dapat dibebankan tanpa akta notaris. Hal ini dilakukan untuk memmberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memanfaatkan instrumen fidusia dan efisiensi dalam mengurus jaminan fidusia.

Pendaftaran sistem fidusia online akan dilakukan dengan membebankan fidusia terhadap benda-benda tertentu yang akan membutuhkan penyediaan format standar yang berintegrasi dengan sistem pendaftaran fidusia. Aturan mengenai Tata Cara Pemebebanan terhadap Benda dengan nilai tertentu dan jenis benda dengan nilai tertentu akan diatur lebih lanjut dalam sebuah Peraturan Menteri.

3. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.” Untuk menghindari multitafsir dalam aturan tersebut, maka dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia diperlukan penegasan mengenai pendaftaran akan dilaksanakan terhadap Akta Jaminan Fidusianya. Dalam RUU ini juga akan diatur mengenai batas waktu dalam mendaftarkan supaya penerima fidusia tidak mengabaikan pendaftaran objek fidusia. Jangka waktu ini dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi debitor.

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia, kecuali terhadap benda tertentu yang dapat dibebankan tanpa akta notaris atau akta fidusia sehingga jangka waktu pendaftarannya menjadi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan perjanjian pokok. Apabila benda yang dibebani Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban untuk mendaftarkan tetap berlaku.

4. Kantor Pendaftaran Fidusia

Pada Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia beserta penjelasannya masih mengatur tentang Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di seluruh Ibu kota Provinsi (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM).

Pada Rancangan Undang-Undang akan diatur tentang penghapusan pasal Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan menambahkan satu ayat baru yaitu ayat (1a) yang berisi Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dilakukan pada Ditjen Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM.

Prosedur Jaminan Fidusia saat ini dilakukan secara elektronik dan segala pengurusannya tidak lagi berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, tetapi telah terpusat pada Ditjen Adminstrasi Hukum Umum di Jakarta.

5. Pencoretan Jaminan Fidusia

Aturan tentang Pencoretan Fidusia saat ini tidak berjalan secara efektif karena fidusia yang masih terdaftar sebagai Jaminan Fidusia sedangkan perjanjian pokoknya telah berakhir. Dokumen fidusia tersebut yang tidak diperbarui ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Supaya memberikan kepastian hukum, berikut ini beberapa hal yang perlu diadakan dalam pengaturan jaminan fidusia yang hapus karena:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;

- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;
- c. Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Musnahnya benda tersebut tidak menghapuskan klaim asuransi.

Dalam melaksanakan pencoretan fidusia dalam Rancangan Undang-Undang ini, memiliki dua cara, yaitu:

- a. Menghapus jaminan fidusia berdasarkan pemberitahuan dari Penerima Fidusia dan/atau Pemberi Fidusia

Penerima Fidusia dan/atau Pemberi Fidusia, kuasanya atau wakilnya wajib memberitahukan kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia. Apabila tidak melaksanakan penghapusan Jaminan Fidusia, maka Jaminan Fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan kembali. Setelah waktu 14 (empat belas) hari berakhir dan jaminan fidusia dihapus akan diterbitkan keterangan penghapusan yang menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

- b. Menghapus jaminan fidusia secara otomatis

Sistem jaminan fidusia menghapus jaminan fidusia dari daftar jaminan fidusia pada waktu tertentu setelah jangka waktu yang diajukan saat pendaftaran jaminan fidusia. Sistem ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan fidusia. Sebelum waktu jaminan fidusia berakhir, sistem ini wajib memberitahukan

penghapusan objek jaminan fidusia secara otomatis kepada penerima fidusia. Hal ini merupakan sebuah sanksi bagi kelalaian kewajiban penerima fidusia karena tidak melaporkan status jaminan fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia dapat ditangguhkan untuk sementara waktu, jika terdapat situasi tertentu mengenai perjanjian pokok belum dapat berakhir sesuai dengan jangka waktu saat pendaftaran jaminan fidusia, seperti tunggakan hutang yang belum lunas, adanya gugatan atau objek jaminan sedang berada dalam proses eksekusi. Hapusnya jaminan fidusia juga dapat dilakukan lebih cepat dari perjanjian, jika ketentuan mengenai hapusnya hutang, seperti pelunasan dan musnahnya benda dilaksanakan sebelum waktu perjanjian berakhir.

Pencoretan secara otomatis bisa mendapat pengecualian terhadap perjanjian tertentu yang berdasarkan sifatnya berbeda dengan perjanjian kredit konvensional, seperti Perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving. Jenis perjanjian ini, pembiayaannya dapat dilakukan secara berulang dalam waktu setahun dan dapat diperpanjang.

6. Fidusia Elektronik

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang prosedur jaminan fidusia yang masih manual, seperti pada Buku Daftar Fidusia yang masih manual dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 26 ayat (1). Dalam RUU, Buku Daftar Fidusia harus dimaknai

sebagai Buku Daftar Fidusia Elektronik dan sebagai pangkalan data (*database*) yang akan memuat data pendaftaran Jaminan Fidusia, perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dan hapusnya sertifikat jaminan fidusia secara elektronik. Semua data tersebut akan menjadi tanggung jawab dari Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

Aturan mengenai pelayanan fidusia secara elektronik sebenarnya telah ada pada beberapa peraturan, seperti pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Peraturan Pemerintah, tetapi dalam RUU ini akan dibuatkan secara khusus ke dalam Undang-Undang dan melalui sebuah aturan teknis mengenai Tata Cara Permohonan melalui sistem elektronik dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Sistem elektronik ini akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Proses eksekusi jaminan fidusia harus bisa memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi semua pihak, maka dalam RUU ini akan mengubah berbagai ketentuan mengenai syarat dan sistem eksekusi, diantaranya:

- a. Pengumuman penjualan jaminan fidusia dilakukan perubahan dari pengumuman dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan menjadi diumumkan dalam sistem informasi fidusia.

- b. Penambahan ketentuan aset yang diambil alih (AYDA) yang selama ini diterapkan pada perbankan kedalam fidusia yang nantinya dapat diterapkan oleh seluruh Penerima Fidusia.

5.3 Studi Perbandingan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia di Berbagai Negara

Tabel 4

Perbandingan eksekusi di beberapa negara

No	Negara	Aturan Eksekusi Jaminan Perbedaan di masing – masing Negara
1.	Amerika Serikat	<p>Amerika Serikat, pasal yang terkait dalam akta jaminan fidusia menyatakan bahawa fidusia termasuk didalamnya benda bergerak yang akan dimiliki (<i>after acquired property clause</i>). Sehingga kreditor diperbolehkan menggunakan klausul tersebut, karena memungkinkan debitor sepakat atau mungkin saja hakim dapat memutuskan untuk menerima. Aturan ini telah disetujui dalam UCC, kecuali bagi barang-barang konsumen yang dimiliki lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah perjanjian pinjaman dibuat. Aturan tersebut lebih dikenal dengan sebutan “<i>floating lien</i>”.</p> <p>Hukum Fidusia di Amerika Serikat juga mempersilahkan kreditor untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap objek</p>

		<p>jaminan secara langsung dengan catatan tidak boleh dengan perkelahian atau percekcoan (<i>breaking the peace</i>). Barang yang menjadi objek jaminan bisa dijual oleh kreditor sendiri atau dijual di depan publik, kembali dengan catatan penjualan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan asas itikad baik serta dengan cara “<i>commercially reasonable</i>”.¹⁹⁸ Peneliti memiliki pandangan bahwa Hukum Fidusia yang dijalankan negara Amerika Serikat bisa berjalan dengan baik karena adanya kesadaran dari kreditor dan debitor dalam proses eksekusi obyek jaminan fidusia. Kreditor harus melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung tetapi harus menghormati hak-hak daripada debitor untuk menghindari terjadinya percekcoan yang tidak diharapkan.</p>
2	Belanda	<p>Perkembangan lembaga fidusia di Indonesia berbeda dengan yang ada di Belanda. Perkembangan fidusia di Belanda sangat dipengaruhi oleh sistem aturan <i>Huurkoop</i> (Beli Sewa) yang telah tertuang dalam Undang-Undang dan akan memberikan jaminan kepastian hukum daripada fidusia. Selain itu, rancangan undang-undang tentang <i>Ontwerp Meijers</i> yang</p>

¹⁹⁸ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 331-332.

	<p>menampung lembaga jaminan fidusia dengan registerpandrecht dan bezitloss pandrecht.¹⁹⁹</p> <p>Selain itu terhadap barang-barang yang menjadi objek jaminan fidusia di Belanda menggunakan sistem “<i>periodic list</i>”, dengan catatan barang itu sudah ditandatangani oleh debitor. Beli Sewa lahir saat lalu lintas perdagangan yang terjadi di masyarakat untuk memberikan alternatif kepada masyarakat yang akan membeli barang tetapi tidak bisa dibeli secara tunai. Pihak penjual selalu dihadapkan dengan masyarakat atau pembeli agar barang-barang dapat mereka beli dengan metode pembayaran secara angsuran. Penjual bersedia melakukan itu, namun dibutuhkan jaminan bahwa barang sebelum lunas barang tersebut tidak akan dijual kepada pembeli.²⁰⁰</p> <p>Contoh dari aplikasi Beli Sewa adalah saat si pembeli ingin membayar tunai, nilai barang tersebut adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), namun apabila pembeli melakukan dengan cara beli sewa harganya menjadi Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang harus diangsur setiap bulan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.</p>
--	---

¹⁹⁹ Resty Femi Lambogia, *Op.cit*, hlm. 7.

²⁰⁰ Nuswardhani, *Aspek Hukum Antara Jual Beli, Sewa Menyewa, dan Beli Sewa dalam Lalu Lintas Perdagangan*, Legal Stading Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, September 2020, hlm. 302-303.

		<p>Peneliti memiliki pandangan bahwa Hukum Fidusia yang dijalankan negara Belanda yang menggunakan sistem beli Sewa akan membantu kedua pihak karena dalam pelaksanaannya pembeli dapat membayar secara angsuran pada jangka waktu tertentu. Sementara itu si penjual akan merasa aman, karena barang tidak akan mungkin bisa dihilangkan oleh pembeli selama harga belum lunas. Dalam menyerahkan hak milik suatu barang tersebut akan dilaksanakan saat angsuran terakhir telah dibayarkan.</p>
3	Jepang	<p>Jepang terdapat sebuah ketentuan, yaitu <i>Civil Code of Japan</i> pada <i>chapter III Things, article 86</i>, menyebutkan:²⁰¹</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>a. Land and things firmly affixed threto are immovable;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>b. All others things are movables;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>c. Obligation payable to bearer shall be deemed to be movables (principal things and necessary).</i></p> <p>Menurut <i>The Immovables Registration Law</i>, pada sistem hukum di Jepang kepemilikan tanah dan bangun atau tanaman dapat terpisah, hal ini dikarenakan rumah atau tanaman</p>

²⁰¹ Djuhaendah Hasan, *Hak Tanggungan Implikasinya Terhadap Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.1, 1997, hlm, 123.

		<p>memiliki identitas sendiri dengan sertifikat yang terpisah dari sertifikat tanahnya.²⁰²</p> <p>Jepang juga dapat dikatakan menganut sistem pemisahan horisontal pada sistem hukum jaminan. Jadi, secara tidak langsung terdapat kemiripan terhadap konsep pembagian benda dalam hukum positif Indonesia yaitu UUPA yang digabungkan dengan konsep pembagian benda dalam KUHPdata dengan sistem konsep pembagian benda pada sistem hukum anglo saxon seperti di Amerika, Inggris dan Jepang.</p>
4	Australia	<p>Negara Australia personal property dibagi atas dua yaitu: pertama choses (thing in possession), things that have a physical presence such as a book or a car. Kedua choses in action, things that do not have a physical presence, such as legal right to sue for a debt. Jaminan yang dipakai untuk real property adalah mortgage. Mortgage merupakan jaminan yang sering digunakan pada real estate. Sistem transaksi jaminan yang digunakan dalam personal property adalah chattel mortgage, yaitu sistem jaminan benda bergerak tanpa penyerahan kekuasaan atas bendanya ke tangan kreditor. Floating charge yang merupakan jaminan dari bahan-bahan, barang setengah</p>

²⁰² *Ibid*, hlm. 89.

		<p>jadi dari sebuah industri yang diberikan kepada kreditor, sedangkan penguasaan barang-barang tetap berada di debitor. Sifat objek jaminan hutang tidak pernah tetap jumlahnya mengikuti persediaan stok, transaksi benda tersebut sehingga dikatakan “floating” atau mengambang. Peneliti memiliki pandangan bahwa Hukum Jaminan Fidusia yang dijalankan negara Australia menggunakan sistem personal property. Sistem ini telah menunjukkan bahwa kreditor hanya memiliki hak pada jaminan kebendaan saja, bukan kepada hak milik kebendaan tetap dalam penguasaan debitor.</p>
--	--	---

5.4 Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Mediasi secara tata Bahasa berasal dari Bahasa Latin, yaitu *mediare* yang memiliki arti “berada ditengah”. Hal ini dapat menunjukkan peran dari pihak ketiga yang biasa disebut mediator untuk bertugas sebagai pihak yang netral diantara para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa. Mediator juga berperan untuk memberikan kepercayaan kepada para pihak yang sedang bersengketa agar kepentingan para pihak tersebut bisa dipenuhi secara adil oleh mediator.²⁰³

²⁰³ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 1-2.

Mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebuah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²⁰⁴ Menurut pendapat peneliti, pihak ketiga atau mediator tidak memiliki kewenangan dalam memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan sengketa tersebut.

Konsep mediasi pertama kali lahir sekitar Tahun 1970 di Amerika Serikat dengan Robert D. Benjamin sebagai orang pertama memperkenalkannya. Robert D. Benjamin merupakan seorang *Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri* menegaskan bahwa mediasi dikenal sejak Tahun 1970 secara formal dipraktikkan pada proses *alternative dispute resolution* (ADR) di California.²⁰⁵

Mediasi lahir dari masyarakat Amerika yang tidak puas dengan keadaan sistem administrasi penyelesaian sengketa yang dilakukan lembaga peradilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang mahal. Oleh karena itu, para pihak yang sedang bersengketa dan masyarakat pada umumnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses keadilan.²⁰⁶

Menurut Gatot Sumartono, mediasi tidak bisa diartikan dengan mudah karena memiliki jangkauan yang luas dan tidak ada sebuah model yang diurai secara detail untuk membedakan dengan proses pengambilan keputusan yang lain. Secara

²⁰⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Mediasi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi> diakses pada tanggal 03 Agustus 2023.

²⁰⁵ Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hlm. 334-335.

²⁰⁶ *Ibid*, hlm. 89.

umum, mediasi adalah suatu proses untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan perundingan dengan bantuan mediator sebagai pihak yang netral supaya menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima oleh setiap pihak yang sedang bersengketa.²⁰⁷

Mediasi juga dapat dimaknai sebagai sebuah proses menyelesaikan sengketa dengan lebih singkat dan murah serta bisa memberi akses lebih besar untuk menemukan sebuah penyelesaian sengketa untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Mediasi bisa memberikan metode bagi para pihak yang sedang bersengketa saat menerapkan pilihan sendiri dengan usaha perbaikan kembali pemikiran mereka untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik dalam memecahkan masalah pada sebuah sengketa.

Hasil kesepakatan yang diterima oleh masing-masing pihak yang sedang bersengketa merupakan tujuan utama dari proses mediasi. Hal ini untuk menghindari kekacauan dan atau tindakan emosi yang dapat ditimbulkan dari sebuah sengketa dan berdampak kepada kehidupan para pihak dimasa depan, sama seperti saat para pihak menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi.²⁰⁸ Litigasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan dan menggunakan pendekatan hukum, sementara nonlitigasi merupakan sebuah cara

²⁰⁷ Gatot Sumartono, 2006, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 199.

²⁰⁸ Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Volume 2, Nomor 1, 2016, hlm. 12.

penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan yang menggunakan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan.

Masyarakat Indonesia telah mengenal adanya penerapan menyelesaikan sengketa melalui mediasi sejak jaman dahulu, hanya saja dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Musyawarah adalah bentuk nilai-nilai dari kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga musyawarah menjadi salah satu unsur penting yang dimasukkan oleh Pendiri Negara Indonesia menjadi bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai Dasar Negara.²⁰⁹

Mediasi di Indonesia secara formal dikenal melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, ketentuan yang mengatur tentang mediasi pada Undang-Undang ini sangat minim, hal ini dikarenakan mediasi masih menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan selain arbitrase, konsiliasi, dan sebagainya.²¹⁰

Mediasi dalam pengadilan sebelumnya tidak dikenal karena hanya dilakukan pada luar pengadilan. Konsep mediasi yang digabungkan ke dalam proses pengadilan dikarenakan adanya ketentuan dalam hukum acara perdata di pengadilan yaitu ketentuan Pasal 130 HIR yang diperbarui untuk wilayah Jawa dan Madura ataupun Pasal 154 RBg untuk daerah diluar Jawa dan Madura. Kedua ketentuan

²⁰⁹ Yusriando, *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2, Nomor 1, hlm. 35.

²¹⁰ Dedy Mulyana, *Kekuatan Hukum Positif Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, Nomor 2, September 2019, hlm. 184-185.

tersebut tidak mengatur secara detail tentang prosedur perdamaian yang dimaksud, sehingga dibutuhkan aturan yang lebih jelas.²¹¹

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa; “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.” Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pada Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Pasal 60 menyebutkan:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
2. Penyelesaian Sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk membuat sebuah aturan mengenai mediasi yaitu menerbitkan

²¹¹ *Ibid*, hlm. 186.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan perbaikan dari Perma sebelumnya dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Dengan adanya upaya mediasi ini, akan membuat para pihak yang sedang bersengketa memiliki akses yang lebih besar dalam memperoleh perdamaian dan mendapatkan keadilan bagi para pihak. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, mediasi bisa dibagi menjadi (2) dua bagian, yaitu:

1. Mediasi Dalam Pengadilan

Saat di pengadilan pelaksanaan mediasi merupakan landasan musyawarah supaya mufakat yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan pada perundang-undangan di Indonesia, seperti pada Pasal 130 HIR yang menyatakan:²¹²

- a. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka.
- b. Jika perdamaian yang demikian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang, dibuatkan sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang dibuat, maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Ketentuan Pasal 130 HIR diatas dapat dimaknai pilihan dari upaya penyelesaian sengketa dan tugasnya dalam memutus perkara yang sedang ditangani atau sedang diperiksa itu. Isi dari ketentuan ini bisa dimaknai juga

²¹² *Ibid*, hlm. 187.

bahwa pada hukum acara perdata menginginkan sebuah penyelesaian dengan jalan perdamaian melalui musyawarah untuk mufakat dalam proses mediasi.

Pasal 130 HIR dianggap tidak efektif, maka Mahkamah Agung membuat sebuah aturan tentang proses mediasi secara khusus ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (disebut PERMA) mengenai mediasi. Aturan mediasi di Pengadilan secara resmi telah diterapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (disebut SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang selanjutnya diperbaiki dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan ini memposisikan mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses menyelesaikan perkara sengketa di pengadilan yang tidak diatur pada HIR dan RBg.

Mahkamah Agung kembali menerbitkan PERMA pada Tahun 2008, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan ini diterbitkan sebagai bentuk sempurna dari peraturan sebelumnya. Dalam aturan sebelumnya, Mahkamah Agung memiliki pandangan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut masih mempunyai kekurangan dan pelaksanaannya belum maksimal sehingga perlu diadakan revisi. Mahkamah Agung juga kembali merevisi untuk terakhir kalinya menjadi PERMA Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA Mediasi).

Pasal 3 ayat (1) PERMA Mediasi, proses mediasi berintegrasi dengan proses beracara di pengadilan yang dilaksanakan dalam proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama dan menjadi sebuah kewajiban bagi hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukumnya. Prosedur mediasi dalam ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 sampai Pasal 32 PERMA Mediasi, yang terbagi dalam dua bagian, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi.

Ketentuan mengenai tahapan mediasi diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 23 PERMA Mediasi. Pada tahapan pra mediasi hakim yang sedang memeriksa perkara memberi perintah kepada kedua pihak supaya menempuh proses mediasi dan membebaskan kedua pihak untuk menunjuk mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa pihak-pihak tersebut.

Pasal 24 PERMA Mediasi, proses mediasi menyatakan bahwa dalam waktu paling 5 (lima) hari kerja setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari. Apabila jangka waktu itu kurang cukup dan masalah belum bisa diselesaikan, maka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja.

Saat mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak yang sedang bersengketa berhasil menemukan jalan keluar, maka bersama mediator wajib

membuat dan merumuskan kesepakatan secara tertulis yang disebut kesepakatan perdamaian. Kesepakatan tersebut harus secara tertulis supaya jika ada pihak yang mengingkarinya, maka dokumen kesepakatan tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan perdamaian itu ditandatangani oleh semua pihak termasuk mediator.²¹³

Mediator wajib membuat laporan tertulis tentang berhasilnya mediasi dan ditunjukkan kepada hakim pemeriksa dengan melampirkan kesepakatan perdamaian, sesuai dengan aturan pada Pasal 27 ayat (6) PERMA Mediasi. Hakim pemeriksa mempelajari dan meneliti materi kesepakatan perdamaian itu dalam waktu 2 hari kerja. Jika kesepakatan perdamaian telah memenuhi ketentuan seperti Pasal 27 ayat (2), maka hakim pemeriksa perkara bisa mengeluarkan penetapan waktu sidang untuk pembacaan akta perdamaian.

Mediator dalam menjalankan fungsinya, memiliki beberapa aturan yang harus ditaati, diantaranya sebagai berikut:²¹⁴

- a. Beritikad baik dan tidak mengorbankan kepentingan para pihak;
- b. Perhatian terhadap sengketa atau permasalahan yang sedang dihadapi;
- c. Memahami perasaan para pihak yang terlibat sengketa;
- d. Memberikan waktu dan kesempatan yang sama dan seimbang pada para pihak;

²¹³ Ainal Madhiah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008*, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2011, hlm. 168.

²¹⁴ Hesti Armiwulan, *Mediator Training Batch 12 Jimly School Law and Government, Sesi 1*, Jimly School Law and Government, Surabaya, hlm.45-46.

- e. Tidak boleh terbawa perasaan dalam mengambil sikap;
- f. Menghormati hak para pihak dalam setiap konsultasi;
- g. Mediator terbuka akan kritikan;
- h. Mediator dilarang menggunakan ancaman, tekanan atau intimidasi dan paksaan lainnya terhadap salah satu kedua pihak untuk membuat kesepakatan;
- i. Mediator harus menunda atau mengakhiri proses mediasi bila salah satu atau para pihak beritikad tidak baik.
- j. Mediator harus menyelenggarakan proses mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati para pihak.

2. Mediasi Diluar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan merupakan sebuah proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator baik perorangan ataupun lembaga diluar pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, selain arbitrase atau cara lainnya. Pada pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu: “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.”

Ketentuan mediasi di luar pengadilan telah ada dalam sistem *alternative disputes resolution* (ADR) yang tidak hanya dilakukan pada penyelesaian sengketa perdata, namun juga bisa diterapkan pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup, paten, merk, jasa konstruksi, kesehatan, perselisihan hubungan industrial dan lain-lain dan ditentukan undang-undang sendiri.²¹⁵

Mediasi juga telah berkembang ke perkara pidana, yang sering disebut mediasi penal, yaitu mediasi yang dilakukan terhadap perkara pidana tertentu dengan menggunakan sistem *restorative justice*.²¹⁶

Restorative justice telah diatur secara terpisah pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perkara pidana, seperti:

- a. Kepolisian Republik Indonesia, ketentuan mengenai *restorative justice* pada Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 1 angka (3) ketentuan ini, yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

²¹⁵ Dedy Mulyana, *Op.cit*, hlm. 191.

²¹⁶ Basuki Rekso, *Mediator Training Batch 12 Jimly School Law and Government, Sesi 2*, Jimly School Law and Government, Surabaya, hlm. 54.

b. Kejaksaan Republik Indonesia, ketentuan mengenai *restorative justice* pada Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 1 angka (1) ketentuan ini, yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pada penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa atau adanya beda pendapat dalam bidang perdata bisa diselesaikan para pihak melalui penyelesaian sengketa dengan itikad baik dan menyampingkan penyelesaian secara litigasi. Tahapan mediasi diluar pengadilan wajib didaftarkan kasusnya kepada lembaga mediasi, supaya dapat memberikan permasalahan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa.

Sebelum melakukan mediasi, mediator harus mengadakan pramediasi untuk melaksanakan pertemuan dengan masing-masing pihak dan persiapan mediasi. Mediasi diluar pengadilan memiliki 2 (dua) proses, yakni:²¹⁷

a. Proses definisi, terjadi saat mediator memberikan kesempatan para pihak supaya menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan harapan untuk menyelesaikan sengketa.

²¹⁷ *Ibid.* hlm. 192.

- b. Proses penyelesaian masalah, terjadi saat para pihak menjelaskan setiap permasalahan dengan bantuan mediator, para pihak melaksanakan tawar menawar mengenai kesepakatan dari definisi masalah tersebut. Hal ini dilakukan sampai setiap butir masalah dibahas sampai mencapai sebuah kesepakatan.

Proses Mediasi apabila mencapai kesepakatan, maka mediator harus bisa membuat draf kesepakatan. Draft kesepakatan tersebut yang telah diterima oleh masing-masing pihak dan tidak ada perubahan, akan segera dibuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dan ditandatangani para pihak serta mediator. Apabila para pihak ingin kesepakatan perdamaian itu dinaikan menjadi akta perdamaian, maka mediator wajib menandatangani kesepakatan perdamaian untuk dibuat akta perdamaian secara notarial (otentik).

Mediasi didalam pengadilan yang sudah diatur oleh Mahkamah Agung (PERMA tentang Mediasi), proses mediasi tersebut harus ditempuh lebih dahulu sebelum pokok perkara perdata yang dilakukan pemeriksaan oleh hakim. Proses mediasi ini akan melibatkan mediator yang terdiri dari hakim mediator atau mediator lain yang memiliki sertifikat, sedangkan mediasi diluar pengadilan dilakukan oleh mediator swasta, yang dapat berasal dari perorangan, atau dari lembaga yang independen khusus alternatif penyelesaian sengketa.²¹⁸ Peneliti merupakan salah satu Mediator dan Assesor Mediator pada Lembaga Sertifikasi Jimly School of Law and Government.

²¹⁸ Abdul Halim Talli, *Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008*, Jurnal Al-Qadau, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 82.

Menurut Peneliti, peristiwa Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang ditempuh melalui jalur pengadilan dan atau jalur luar pengadilan. Pada proses pengadilan para pihak yang sedang bersengketa (kreditor dan debitor) yang saling berhadapan, masing-masing harus berupaya untuk mempertahankan pembelaan atas hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan putusan yang bersifat *win-win solution*. Prosedur menyelesaikan sengketa dalam pengadilan memiliki sifat yang formal dan sangat teknis.

Dalam pokok perkara, hakim yang memimpin jalannya persidangan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak (kreditor dan debitor) yang sedang bersengketa untuk melakukan mediasi dengan mediator sebagai pihak yang netral dan berfungsi sebagai penasihat supaya dapat menghasilkan perdamaian yang adil bagi kedua pihak. Jika mediasi berhasil, maka akan dibuatkan akta perdamaian oleh mediator dan persidangan tidak akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan oleh hakim. Jika mediasi tidak berhasil, maka persidangan akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan dan akan memperoleh keputusan diakhir persidangan oleh hakim. Putusan tersebut mencerminkan asas manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara dan keadilan serta kepentingan masyarakat secara umum.

5.5 Mendaftarkan Asuransi Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian), disebutkan

pengertian Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Ketentuan Pasal 1 angka (15) UU Perasuransian menyebutkan pengertian Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, sedangkan dalam Pasal 1 angka (22) UU Perasuransian disebutkan pengertian Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain. Selain itu, dalam Pasal 1 angka (23) UU Perasuransian pengertian Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.

Salah satu contoh kegiatan asuransi yang telah berjalan baik dan perlu ditingkatkan lagi ialah Asuransi pada kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 menyebutkan pengertian dari Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.

Asuransi kendaraan bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang bergerak oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum dan menjadi obyek pertanggungan, seperti sepeda motor, mobil berbagai type dari sedan, double cabin, pick up, bis, truck dan lain-lain. Secara umum, jaminan polis mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) dan biasanya perusahaan asuransi mempromosikannya sudah berbentuk paket jaminan bersama dengan beberapa benefit tambahan.²¹⁹

Asuransi kendaraan bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang wajib menetapkan premi yang mencakup unsur-unsur premi murni, biaya administrasi, dan umum lain, biaya akuisisi, serta keutungan, dengan ketentuan sebagai berikut:²²⁰

²¹⁹ Brigitta Kalangi, *Suatu Kajian Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Perasuransian di Indonesia*, Jurnal *Lex Privatum*, Vol. III, Nomor 2, April-Juni, 2015, hlm.79.

²²⁰ Republik Indonesia, *PMK Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggung Asuransi pada lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor*, Pasal 2 ayat 2.

- a. Penetapan unsur premi murni dilakukan berdasarkan perhitungan yang didukung dengan data profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) untuk periode paling singkat 5 (lima) Tahun;
- b. Penetapan unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan yang didukung dengan data biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang menjadi bagian lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor untuk periode paling singkat 5 (lima) Tahun;
- c. Penetapan unsur biaya akuisisi dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai biaya akuisisi sebagaimana dimaksud dalam PMK ini; dan
- d. Penetapan unsur keuntungan yang wajar.

Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor wajib membentuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dengan ketentuan sebagai berikut:²²¹

- a. Besar cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan Asuransi Kendaraan Bermotor paling rendah 40% (empat puluh per seratus) dari Premi Netto.
- b. Premi Netto sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh dari premi bruto yang dihitung berdasarkan:

²²¹ *Ibid*, Pasal 5.

- i. unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya sesuai referensi yang ditetapkan oleh Menteri dan perubahan-perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- ii. Biaya Akuisisi paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari premi bruto.

Dalam memberikan perlindungan bagi kendaraan bermotor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan terdapat lima jenis Asuransi Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. *Comprehensive (All Risk)*, jenis asuransi yang menjamin setiap risiko kerugian secara keseluruhan baik kerugian kecil maupun besar termasuk kehilangan. Kerusakan yang ditanggung oleh asuransi jenis ini, mulai dari baret halus, penyok sampai kerusakan besar seperti tabrakan yang mengakibatkan body mobil berubah bentuk. Asuransi jenis ini dapat memberikan perlindungan saat kendaraan dicuri dan saat terjadi bencana alam, seperti banjir atau gempa. Dengan catatan, semua kerusakan dan kerugian tersebut telah tertulis dalam perjanjian polis. Premi untuk asuransi ini lebih mahal daripada jenis asuransi lain, seperti TLO karena perlindungannya yang bersifat menyeluruh.
2. *Total Loss Only (TLO)*, jenis asuransi yang hanya memberikan jaminan berupa penggantian apabila kendaraan mengalami kerusakan dengan nilainya mencapai $\geq 75\%$ dari nilai kendaraan dan kerugian akibat kehilangan kendaraan. Selain itu, kehilangan kendaraan akibat pencurian dianggap sebagai kerusakan total

sehingga asuransi TLO akan menanggung kerugian atas kehilangan tersebut. Namun, asuransi TLO tidak memberikan pertanggungan jika mobil mengalami kerusakan minor kurang dari 75%. Biaya perbaikan atau penggantian minor tersebut menjadi tanggungan pemilik kendaraan.

3. Asuransi Gabungan, atau yang lebih dikenal dengan asuransi kombinasi. Jenis asuransi ini menggabungkan asuransi *All Risk* dan asuransi TLO, tetapi hanya bisa didapatkan saat pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Asuransi *All Risk* akan didapat saat Tahun pertama kredit kendaraan, dan di Tahun berikutnya kendaraan akan ditanggung secara TLO.
4. Asuransi Perluasan (*Rider*), jenis asuransi ini merupakan benefit tambahan dari ketiga jenis asuransi sebelumnya, seperti menanggung kendaraan yang mengalami kecelakaan atau kehilangan. Berikut ini benefit perluasan dengan premi tambahan:
 - a. Jaminan perluasan asuransi kendaraan banjir dan angin topan;
 - b. Jaminan perluasan asuransi kendaraan gempa bumi dan tsunami;
 - c. Jaminan perluasan asuransi kendaraan huru-hara atau kerusuhan;
 - d. Jaminan perluasan asuransi kendaraan terorisme dan sabotase;
 - e. Jaminan perluasan asuransi kendaraan tanggung jawab hukum pihak ketiga;
 - f. Jaminan perluasan asuransi kendaraan kecelakaan diri penumpang;
 - g. Jaminan perluasan asuransi kendaraan tanggung jawab hukum terhadap penumpang.

5. Asuransi *Collision Coverage*, jenis asuransi ini dikhususkan untuk menanggung biaya pengobatan akibat kecelakaan yang disebabkan pengemudi. Selain itu, asuransi kendaraan ini juga menanggung biaya kerusakan dan dapat ganti rugi sesuai dengan harga mobil yang dimiliki.

Menurut peneliti, pendaftaran asuransi kendaraan bermotor sangat penting bagi debitor untuk melindungi kendaraan miliknya dari kecelakaan, kehilangan dan berbagai macam bencana alam. Selain itu, ada beberapa perusahaan asuransi yang menyediakan tambahan paket berupa benefit tambahan. Benefit tambahan yang dimaksud yaitu tindakan sabotase yang dilakukan oleh *debt collector* atas perintah kreditor untuk melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia dari debitor dengan secara sepihak tanpa melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Tabel 5
Konstruksi Yang Perlu Diubah Dalam Pengaturan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Berkeadilan

No	Ketentuan/Pasal/Ayat	Redaksi Ketentuan Saat ini	Masukan Perubahan
1	Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.	Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia: “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dengan irah irah “DEMI KEADILAN	Bahwa Eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan setelah terjadinya mediasi antara Debitor dan Kreditor dengan melibatkan Mediator Non Hakim dalam hal ini perjanjian Fidusia adalah ruang Privat Warga Negara dengan Badan Hukum atau Badan hukum dengan badan hukum sehingga Negara tidak dapat memasuki ruang hukum Privat. Dalam mediasi akan melahirkan suatu

		<p>BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”</p>	<p>kesepakatan – kesepakatan yang nantinya akan di dibuatkan dan didaftarkan pada Pengadilan setempat, apabila tidak ada kesepakatan tetap dibuatkan notulen dengan alasan alasan tertentu.</p> <p>Apabila tidak terjadi kesepakatan maka notulen tersebut dapat digunakan sebagai dasar menyatakan debitur wanprestasi dengan cara menggunakan gugatan sederhana (kurun waktu max 25 hari) dengan adanya putusan gugatan sederhana tersebut maka kreditur dapat melakukan dan menerapkan pasal 15 ayat 2 UUF baik didampingi kepolisian maupun sekedar melaporkan sesaat atau setelah terjadi titel eksekutorial. Dengan usulan menambahkan satu pasal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pada saat debitur mengalami kendala kewajiban dalam 1 bulan angsuran berjalan wajib kreditur dan debitur melakukan tahapan mediasi pertama. 2. Bahwa pada saat debitur mengalami kendala kewajiban dalam 2 angsuran berjalan belum ada penyelesaian kewajiban debitur dan kreditur wajib membuat kesepakatan bersama yang akan ditetapkan di akta van dading oleh pengadilan yang salah satu isi perdamaian tersebut menyebutkan dalam klausul nya menyebutkan apabila kesepakatan diindahkan maka debitur wanprestasi 3. bahwa ada perubahan dalam Gugatan Sederhana yang mana dalam menentukan wanprestasi tidak ada
--	--	---	---

			batasan limit nominal rupiah khusus untuk perjanjian pembiayaan (lex Spesialis) di muatkan dalam Revisi UUJF.
2	Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.	Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia: “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”	Bahwa Parate Eksekusi pada Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia telah diperbaharui oleh Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan kedua Putusan MK diatas, Parate Eksekusi yang selama ini dilakukan oleh Kreditor dengan bantuan <i>Debt Collector</i> sudah tiba dilakukan lagi. Untuk memberikan rasa keadilan terhadap debitur, ada dua cara lain yang sesuai dengan prosedur hukum, yaitu: a) Mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat; atau b) Mengajukan Gugatan secara perdata baik Gugatan Sederhana atau Gugatan. Apabila usulan penelitian yang dilakukan peneliti dalam usulan diatas dengan melakukan mediasi dan tahapan tahapan lainnya maka kreditor dapat melaksanakan pasal 15 ayat 3 untuk melakukan titel eksekutorial.
3	Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.	Pasal 30 UU Jaminan Fidusia: “Pemberi fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.”	Bahwa ketentuan Pasal tersebut yang mewajibkan debitur menyerahkan Objek Jaminan Fidusia tidak sesuai dengan asas keseimbangan hukum, khususnya bagi Debitur. Kreditor tidak memiliki hak atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tetapi hanya memiliki hak pada jeminan kebendaan. Hal ini berarti Debitur tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek jaminan fidusia

			<p>kepada kreditor. Untuk mengatasi masalah diatas dibutuhkan pihak lain yang tidak memiliki kepentingan dengan kedua pihak yaitu:</p> <p>a) Mediator Non Hakim; dan b) Lembaga Asuransi</p>
4	<p>Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia</p>	<p>Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia:</p> <p>“Dalam hal Pemberi fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu dilaksanakan. Penerima fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.”</p>	<p>Bahwa dalam ketentuan tersebut telah diperbaharui oleh Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa frasa “pihak yang berwenang” adalah pengadilan negeri. Kreditor tidak lagi diperkenankan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak dengan bantuan <i>debt collector</i> sehingga menimbulkan kerugian bagi debitor, melainkan harus melalui pengadilan negeri.</p>

BAB VI

P E N U T U P

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

4. Pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia belum berkeadilan karena aturan jaminan fidusia tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh kreditor dan debitur. Dimulai pendaftaran akta jaminan fidusia yang cacat formil yang mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 UUJF dengan cacat formil yang dilakukan kreditor pada saat tanda tangan perjanjian tidak dihadapan Notaris.
5. Kesadaran hukum debitur saat ini sangat lemah dalam memenuhi kewajiban nya apabila memang tidak mampu melaksanakan kewajiban nya seharusnya dapat diselesaikan dengan baik baik sama hal nya sistem di amerika serikat dalam kesadaran debitur yang lemah ini untuk memenuhi prestasinya membuat kreditor mengambil langkah yang menurut prosedur hukum salah, yaitu dengan menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penarikan secara paksa bahkan cenderung mengarah ke tindak pidana agar dapat mengembalikan obyek jaminan fidusia ke tangan mereka.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Nomor 71/PUU-XIV/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.

menjadikan debitor lebih berani dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan mempertahankan obyek jaminan fidusia.

7. Pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia di Indonesia saat ini telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Undang-Undang ini lahir karena beberapa faktor diantaranya; kebutuhan akan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap untuk mengatur lembaga jaminan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Pasal yang mengatur eksekusi obyek jaminan fidusia secara eksplisit terdapat pada beberapa pasal, yaitu; Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) fokus kepada penarikan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan kreditor berdasarkan sertifikat jaminan fidusia; sedangkan dalam Pasal 29 fokus kepada prosedur-prosedur eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan kreditor, seperti pelaksanaan titel eksekutorial pada Pasal 15 ayat (2), penjualan benda obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum, dan penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan debitor dan kreditor. Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Yang dimaksud perjanjian pokok ini adalah perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh kreditor dan debitor. Perjanjian tersebut harus mengikuti syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perikatan, suatu pokok persoalan

tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Bentuk perjanjian yang ada telah berkembang menjadi bentuk perjanjian baku dengan alasan untuk menghemat waktu dan efisiensi biaya dan tenaga bagi kreditor. Ketidak seimbangan bagi debitor dalam segala aspek, seperti debitor tidak memiliki akses untuk berdiskusi mengenai isi perjanjian dan hanya menerima perjanjian tersebut karena telah disediakan dan dibuat baku oleh kreditor. Sehingga debitor yang tidak punya pilihan dan mau tidak mau harus menandatangani perjanjian ini karena mereka sangat membutuhkan kendaraan tersebut untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kenyataan ini telah menciderai asas kebebasan berkontrak yang telah ada sejak lama, dimana asas kebebasan berkontrak menghendaki agar setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian secara luas dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam menentukan wanprestasi atau tidak, maka diperlukan prosedur hukum yang lain, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat berdasarkan tempat perjanjian tersebut dibuat. Gugatan Perdata memiliki dua sumber utama yang berfungsi untuk mengatur kegiatan gugatan perdata itu sendiri, yaitu Sumber Normatif dan Sumber Formil. Sedangkan, eksekusi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan menggunakan Gugatan Sederhana dengan nilai gugatan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian secara sederhana; dan Gugatan Perdata Biasa yang diselesaikan

dengan tata cara dan pembuktian berdasarkan Sumber Formal Pengajuan Gugatan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

6.2 Rekomendasi

1. Menambahkan beberapa pasal dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia dengan mengatur satu pasal khusus mengenai pasal wanprestasi dengan syarat dan ketentuan yang telah dimuat dalam UUJF, dengan harapan syarat yang telah dipenuhi unsurnya dalam pasal tambahan ini maka debitur dapat di sebut wanprestasi tanpa menunggu putusan pengadilan.
2. Menambahkan satu ayat dalam pasal 15 yang menyatakan bahwa debitur dan debitur wajib menghadiri agenda mediasi dengan melibatkan Mediator bersertifikat untuk menemukan satu cara penyelesaian yang dapat di tetapkan di pengadilan dari hasil kesepakatan tersebut guna memberi kepastian hukum bagi kreditur dan debitur pada saat kewajiban debitur terkendala hal ini sebagai salah satu syarat debitur dinyatakan wanprestasi tanpa menunggu putusan pengadilan dalam hal debitur dinyatakan wanprestasi.
3. Rekonstruksi pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang belum berjalan efektif, telah diperbaiki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menguji Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menguji Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap UUD NRI Tahun 1945.

4. Dalam menentukan debitor wanprestasi atau tidak, kreditor sebagai Perusahaan Pembiayaan sebaiknya menghindari sistem penarikan secara paksa dengan menggunakan pihak ketiga atau *debt collector* karena upaya tersebut berpotensi akan mengarah ke tindakan pidana sehingga akan menimbulkan kecemasan bagi debitor. Upaya lain yang dapat dilakukan kreditor terhadap penentuan debitor wanprestasi atau tidak yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hakim pada pengadilan negeri yang akan menentukan apakah debitor telah melakukan wanprestasi atau tidak.
5. Pemerintah sebaiknya segera menyesuaikan dan menerbitkan aturan mengenai Perubahan UU Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang beberapa pasal terkait eksekusi obyek jaminan fidusia yang telah peneliti muat dalam penelitian ini. Peneliti berharap agar Pemerintah juga membuat aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. Hal ini sangat perlu dilakukan, mengingat saat ini semakin marak kasus penarikan paksa yang dilakukan oleh *debt collector* atas perintah dari kreditor terhadap obyek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitor.

6.3 Implikasi Studi

1. Implikasi Teoritis

Pengaturan eksekusi obyek jaminan fidusia dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, khususnya debitor dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penarikan atau eksekusi obyek jaminan fidusia secara paksa yang dilakukan kreditor dengan memberikan kuasa kepada pihak ketiga atau *debt collector*. Penelitian ini diharapkan pemegang kepentingan bisa membuat sebuah aturan secara adil dan dapat dimanfaatkan dengan bijak oleh masyarakat.

2. Implikasi Praktis

Penerapan hukum mengenai eksekusi obyek jaminan fidusia saat ini belum berkeadilan, karena posisi yang tidak seimbang antara debitor dan kreditor dimulai dari perjanjian baku yang sudah dibuat oleh kreditor sehingga debitor tidak punya pilihan lain dan tidak diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai isi perjanjian. Selanjutnya, pada pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dalam aturan UU Jaminan Fidusia tampak memberatkan pihak kreditor dan mengabaikan hak-hak dari debitor, seperti kreditor menarik paksa kendaraan yang berada dalam kekuasaan debitor dengan bantuan pihak ketiga tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentu, akan sangat mengganggu kenyamanan debitor dan melanggar hak-hak konstitusional debitor yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal. 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Adolf, Huala. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak International*, Refika Aditama, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, hukum perjanjian, Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial, Jakarta , Prenadamedia group, 2014
- Ahmad Hakim Garuda Nusantara, politik hukum Indonesia, Jakarta 1988
- Ahmad Muliadi , *politik hukum*, Padang 2014
- Apeldoorn, L.J. Van. 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arief, Barda Nawai, 2007, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka, Semarang.
- Arliman, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Armiwulan, Hesti, 2019, *Mediator Training Batch 12 Jimly School Law and Government, Sesi 2*, Jimly School Law and Government, Surabaya.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.

-----, 2001, *Ecommerce Tinjauan dari Aspek Keperdataan*, Makalah Seminar Nasional tentang *Cyber Law*, Pusat Study Hukum dan Kemasyarakatan, Graha Kirana dan PEG, Medan.

Betham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, terjemahan Nurhadi, Nusa Media & Nuansa, Bandung.

Ence, Iriyanto A. Baso, 2008, *Negara Hukum dan Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung.

Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.

Efendi, Marwan, *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yuliyanto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadi Utomo, Waristi. 2005. *Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.I., Wakil Ketua MK, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK*, Jakarta.

Harry Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian, Jurnal Mimbar Hukum, Vo;:21 No.1, 2009.

Hasbullah, Frieda Husni, 2005, *Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan*, Ind, Hill Co, Jakarta.

Hasanudin Rahman, aspek – aspek hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia, citra Aditya bandung 1999 hal 182

Hotma.P.Sibuea, kekuasaan kehakiman Indonesia,2006 Jakarta

-----, Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, Penerbit Erlangga, Jakarta ,2017

- HR, Ridwan. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- HS, Salim dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Indarti, Erlyn. 2021, *Materi Perkuliahan Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Disertasi, Penelitian Hukum, Suatu Telaah Paradigmatik*, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
- Isnaeni, Moch, 1996. *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, CV. Dharma Muda, Surabaya.
- Jamali, Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Kamello, Tan. 2022, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang didambakan, sejarah, Perkembangannya dan pelaksanaannya dalam praktik bank dan pengadilan Edisi Digital*, PT. Alumni, Bandung.
- Kamilah, Anita, 2012, *Bangun Guna Serah Build operate and Transfer / BOT, Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana Fakultas Universitas Indonesia, Depok.
- Komisi Yudisial, 2009, *Menegakkan Wibawa Hakim, Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih dan Bermartabat*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Kosasih, Johannes Ibrahim dan Hassanain Haykal, 2020, *Kasus Hukum Notaris dibidang Kredit Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Latuihamallo, Abednego Isa, 2014, *Dilema Dunia Multifinance Fidusia & Permasalahannya dalam Dunia Multifinance*, Grasindo, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi RI. 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta, MKRI.

- , 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusata Penerbitan Universitas LPPM Unisba, Bandung.
- MD, Moh, Mahfud, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- , 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontrovesi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Edisi Keempat*, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta.
- , 1999, *Menegak Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Meliala, Djaja S., 2015, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Mulia, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Nasihin, Miranda, 2012, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 1996, *Advokat dan Contempt of Court, Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta.
- Pardede, Marulak, dkk, 2006, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Impelementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Padmo Wayono, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Ketatanegaraan*, dalam Oetojo Ooesman dan Alfian, *Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*, Jakarta, 1992
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2001, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

- Poesoko, Herowati, 2013, *Dinakika Hukum Parate Executie*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Rekso, Basuki, 2019, *Mediator Training Batch 12 Jimly School Law and Government, Sesi 2*, Jimly School Law and Government, Surabaya.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda, Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samekto, F.X. Adji, 2003, *Studi Hukum Kritis, Kritik terhadap Hukum Modern*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Saputro, Teguh Wicakosno, 2011, *Penerapan Asas Keseimbangan dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Satrio, J. 1993, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sir John Salmond “Jurisprudence” cetakan ke X, tahun 1947 hal.8 Sir Paul Vinogradoff “Common Sense in law” cetakan ke 2, hal 45, hanya menunjuk 2 arti recht , yaitu sebagai law dan right, L.v Apeldoorn “ inleiding tot de stude van het Nederlandse Recht, cetakan ke 11 hal 32 , membedakan arti recht dalam ; a. hubungan hukum. b. peraturan norm.
- Sjawie. Hasbullah F, 2017, *Direksi Peseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.

- Soepomo dan Djokosutomo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609.1848*, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, : UI Press, Jakarta.
- , 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cetakan Kedua Belas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1992, *Bunga rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni. Bandung.
- Soerjanto puspwardojo, *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, Erlangga 1992
- Soetandyo, 2022, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta.
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian Cetakan XVI*, Intermasa, Jakarta
- Sumartono, Gatot, 2006, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sulaiman, King Faisal, 2019, *Teori dan Hukum Konstitusi, cetakan kedua*, CV. Hikam Media Utama, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Suyatno, Anton, 2016, *Kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, 1997, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan khususnya Fidusia di dalam Praktek & Perkembangannya di Indonesia*, FH UGM Balaksumur, Yogyakarta.
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka ,1992
- Tim Konstitusi MPR 2002, 2002, *Naskah Akademik Perubahan UUD NRI TAHUN 1945 hasil kajian Komisi Konstitusi MPR*, MPR. Jakarta.

- Tim Penyusun, 2019, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Tim Redaksi Tatanusa, *Jaminan Fidusia Undang-Undang No.42 Tahun 1999 dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya dan petunjuk*, Tatanusa, 2016, Jakarta.
- Toyib, Muhamad dan Iwan Erar Joesoef, 2020, *Alternatif Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor melalui Gugatan Sederhana*, FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.
- Triwulan Tutik, Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prestasi Pustaka, Surabaya.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo, Bandung
- Widjojanto, Bambang, 2009, *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 2009, Kemitraan Partnership*, Jakarta.
- Yurizal, 2015, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia cetakan kesembilan*, Media Nusa Creative, Malang.

JURNAL

- AR, Suhariyono. 2019. *Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Nasional, Vol. 6, No. 4, Desember 2019.
- Abdullah, Junaidi. 2016. *Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI FH Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.
- Bahrum, 2013, *Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*, Jurnal Sulesana Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013.
- D, Made Bagas Ari Kusuma., dkk., 2020, *Perindungan Hukum Bagi Debitor Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume, 3, Tahun 2020.

- Dwi Khariati, Novia. *Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector*, Jurnal Perspektif Hukum, Volume 20, Nomor 2, November 2020.
- Fuady, Munir. 1992. *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 22, Nomor 4, Agustus 1992.
- Hanifah, Mardalena. 2016. *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016.
- Hartati, Syafrida Ralang. 2020. *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Adil: Jurnal Hukum Volume 11 No. 1.
- Hasan, Djuhaendah. 1997. *Hak Tanggungan Implikasinya Terhadap Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1.
- I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Danajaya, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli On Line*, jurnal kertha semaya, vol 6 no 8 2018.
- Imaniyati, Neni Sri. 2003. *Pengaruh Paradigma Positivisme terhadap teori hukum dan perkembangannya*, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 19, Nomor 3, Juli-September Tahun 2003.
- Lambogia, Resty Femi. 2013. *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia*. Jurnal Lex Privatum, Volume 1 Nomor 4, Oktober 2013.
- Kalangi, Brigitta. 2015. *Suatu Kajian Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Perasuransian di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III, Nomor 2, April-Juni, 2015.
- Ma'rifah, Nurul. 2022. *Kepastian Hukum Terhadap Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021*, Notary Law Journal, Volume 1, Issue 2, April 2022.
- Madhiah, Ainal. 2011. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2011.
- Muhamad Farhan Gayo dan Heru Sugiyono, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha*, justitia : jurnal ilmu hukum

humaniora Vol.8 No.3 tahun 2021.

- Manurung, Martin Anggiat Maranata. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga*”, Jurnal Akta Volume 4 Nomor 1, Maret 2017.
- Mulyana, Dedy. 2019. *Kekuatan Hukum Positif Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, Nomor 2, September 2019.
- Nuswardhani. 2020. *Aspek Hukum Antara Jual Beli, Sewa Menyewa, dan Beli Sewa dalam Lalu Lintas Perdagangan*, Legal Stading Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2, September 2020.
- Panggabean, R.M., 2010. *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Volume 7, Nomor 4, Tahun 2010.
- Prasnowo, Aryo Dwi dan Siti Malikhatun Badriyah. 2019. *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8, Nomor 1, 1 Mei 2019.
- Surkarti, Achmad. 2006. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan di Tiga Negara (Indonesia, Jerman, Thailand)*, Jurnal *Equality*, Volume. 11, Nomor 1, Februari, 2006
- Talli, Abdul Halim. 2015. *Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008*, Jurnal Al-Qadau, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Jurnal *Morality*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015.
- Wantu, Fence M. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor 2, September 2012.
- Yasin, Akhmad. 2020. *Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang tidak didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Jurnal *Konstitusi*, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020, Kementerian Keuangan RI: Badan Kebijakan Fiskal, 2020.

Yusriando. *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2, Nomor 1.

MAJALAH

Azhari, Aidul Fitriadi. 2005. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*, Majalah Jurisprudence, Volume 2 Nomor 1, 1 Maret 2005.

Indarti, Erlyn. 2001. *Legal Constructivism: Paradigma Baru Pendidikan Hukum dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani*, Majalah Ilmu Hukum UNDIP, Vol. XXX No. 3 Juli-September 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjanaan Asuransi pada lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor. Jakarta: Kementerian Keuangan.

PUTUSAN PENGADILAN

Republik Indonesia. 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Republik Indonesia. 2021. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVIX/2021.

Republik Indonesia. 2021. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVII/2021.

Republik Indonesia. 2019 Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 45/Pdt.G/2019/PN. Gto.

Republik Indonesia. 2019. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 16/Pdt/2019/PT. Gto.

INTERNET

Bab III Tinjauan Teoritis Skripsi UIN SUSKA RIAU, https://repository.uin-suska.ac.id/18770/8/8.%20BAB%20III__2018622IH.pdf, diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 19.23 WIB.

Detail Abstrak Skripsi T. Ade Pahlawan, Skripsi Sarjana Hukum, <https://etd.usk.ac.id/index.php?p=abstract&abstractID=20293> diakses pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 10.45 WIB.

Detail Abstrak Skripsi Zulfriansyah, Skripsi Sarjana Hukum, <https://etd.usk.ac.id/index.php?p=abstract&abstractID=104977> diakses pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 10.05 WIB.

Detail Abstrak Tesis Izra Fadiya, Tesis Magister Hukum, <https://etd.usk.ac.id/index.php?p=abstract&abstractID=95030> diakses pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 10.30 WIB.

Detail Abstrak Tesis Miswardi, Tesis Magister Hukum, <https://etd.usk.ac.id/index.php?p=abstract&abstractID=100769> diakses pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 10.15 WIB.

Detail Tugas Akhir Universitas Surabaya, https://digilib.ubaya.ac.id/index.php?page=view/tugasakhir_detail&key=265691 diakses pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

Hukum Online, *Jenis-Jenis Akta yang dibuat Notaris*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-akta-notaris-cl1996/> diakses pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Keseimbangan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keseimbangan> diakses pada tanggal 23 September 2022 pukul 23.40 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Mediasi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi> diakses pada tanggal 03 Agustus 2023.

Istighfarahmq, <https://istighfarahmq.wordpress.com/2016/11/29/ilmu-bebas-nilai/> diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 16.28 WIB.

SIPP PN Gorontalo, https://sipp.pn-gorontalo.go.id/list_perkara/search, ketik no. perkara 45/Pdt.G/2019/PN. Gto pada kolom pencarian, pilih detail, diakses pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 17.30 WIB.

Teori Keseimbangan, <https://tiarramon.wordpress.com/2020/04/02/teori-keseimbangan/> diakses pada tanggal 23 September 2022 pukul 23.45 WIB.

Wikipedia Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Teleologi> diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 15.45 WIB.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan bapak Abraham – Surabaya

Wawancara dengan salah satu pegawai lembaga pembiayaan

Hasil Wawancara dengan Dr.Riky Raya Waruwu, Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia